



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama : **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 24 Desember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Unilever Blok A Nomor 6 Tangerang Cileduk.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur Kapital Market PT. MNC Securitas.
Pendidikan : S-2 (Manajemen Bisnis).

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
8. Penuntut Umum perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Hal 1 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
11. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
12. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Hasan Madani, S.H., Mathilda, S.H., Femmy Indah Syahbanah, S.H., Murba Sitompul, S.H., M.H., M.Kn., dan Aristo Yanuarius Seda, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum dan Investasi Soedjono C. Atmonegoro, Hericus H. & Rekan ("SH&R") yang beralamat di Plaza Sentral Lt. 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta selatan dan The Mansion Bougenville at Duku Golf Kemayoran, Tower Fontana Zona I Lantai 26 Blok BF 26-G1, BF 26-H1, dan BF 26-11 Jalan Trembesi Blok D Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 398/Perk.Pid/2020/PN Mdn tertanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penggantian Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan adanya surat-surat bukti dan barang-barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 4 November 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.

Hal 2 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan dakwaan KEDUA Pertama yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menghukum Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** membayar uang pengganti sebesar Rp. **1.286.750,000.** (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 9 (sembilan) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
 - 2) 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 - 3) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 - 4) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.
 - 5) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
 - 6) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
 - 7) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
 - 8) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.

Hal 3 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").
- 10) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 11) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
- 12) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- 13) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
- 14) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
- 15) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").
- 16) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 17) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
- 18) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
- 19) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
- 20) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
- 21) Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
- 22) Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 23) Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut

Hal 4 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 24) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 25) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 26) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 27) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 28) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 29) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 30) Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.
- 31) Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAHKAN RIDWAN SIREGAR**

- 32) 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
- 34) 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Ahkyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

- 35) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DirlB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu

Hal 5 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III
SNP tahun 2017 ("MTN")

- 36) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")
- 37) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 41) 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapiat Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

- 43) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.

Hal 6 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 45) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 46) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 47) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 48) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 49) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 50) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 51) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 52) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.

Hal 7 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 54) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 55) Fotocopy Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 56) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 57) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 58) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 59) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 60) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.

Hal 8 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 62) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 63) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 64) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 65) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
- 66) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
- 67) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
- 68) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
- 69) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.

Hal 9 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 71) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 72) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 73) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 74) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 75) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019

Hal 10 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 77) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 78) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 79) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 80) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri ATahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 81) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 82) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 83) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri B tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Hal 11 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 85) *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

Disita dari **HARI PURNOMO**

- 86) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
- 87) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**

- 88) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.
- 89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
- 90) 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
- 91) 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
- 92) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
- 93) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP &CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
- 94) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.

Hal 12 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

Disita dari **DONNI SATRIA**.

- 96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari **MELANY PUTRI**

- 97) 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.
- 100) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

Disita dari **EUIS PERMANASARI**

- 101) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
 - Internal Memo nomor 030/MNCSEC-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
 - Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi

Hal 13 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

- 102) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
 - Internal Memo nomor 005/MNCSEC-IB/050318 5 Maret 2018.
 - Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.
- 103) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
 - Internal Memo nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018
 - Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

- 104) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**

- 105) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

Hal 14 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
- 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Hal 15 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
 - 2 (dua lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
 - Informasi Memorandum.
- 106) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term

Hal 16 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
 - 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 MaRET 2018 Nomor :02.
 - Informasi Memorandum.
- 107) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.

Hal 17 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi

Hal 18 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)

- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

- 108) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

- 110) 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.
- 111) 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan DONNI SATRIA

- 4. Menetapkan agar Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair maupun Dakwaan Kedua Pertama dan Kedua menurut hukum dan Undang-Undang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH., MBA dari segala Dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (ontslaagvan alle rechtsvervolging);
2. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH., MBA., dalam kemampuan dan kedudukan semula;
3. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH., MBA., dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-06/L.2.10/Ft.1/05/2020 tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, **baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama** dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 21 Juni 2014, dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 (*dilakukan penuntutannya secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan

Hal 20 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor PT Bank Sumut Jalan Imam Banjol Nomor 18 Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara atau Perekonomian Negara**, sebesar **Rp.202.072.450.000,00** (dua ratus dua miliar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dengan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris Utama	:	LEO CHANDRA
2. Komisaris	:	BUDI PURWANTO
3. Komisaris Independen	:	HANIFAH PURNAMA
4. Direktur Utama	:	DONNI SATRIA
5. Direktur Operational	:	ANDI PAWELLOI
6. Direktur Keuangan dan Risk	:	RUDI ASNAWI
7. General Manager	:	NOPI SUSANTO
8. General Manager HRD	:	HERIANTO
9. Manager Accounting	:	CHRISTIAN D SASMITA
10. General Manager Kredit	:	ANDI BAKRI
- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash*

Hal 21 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in flow lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).

- Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk *Medium Term Notes* tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari Terdakwa ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.
- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui MAULANA AKHYAR LUBIS akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* PT MNC Sekuritas.
- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI**

Hal 22 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.
- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan elektronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :

Hal 23 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas. Selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.
- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
 - Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank RESONA PERDANA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.

Hal 24 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat ke alamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi. Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau

Hal 25 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohonan *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.

- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**.
- Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trade Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri dan dari pihak MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* Nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo*

Hal 26 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501.
- Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.
- 2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur.
- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat Nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan

Hal 27 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.

- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

Hal 28 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC *Securitas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan *Teaser* dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pemimpin divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTS-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi *Treasuri* untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC *Securitas*.
- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *divisi Treasuri* melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatanganinya *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi *Treasuri* yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada

Hal 29 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSEC-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *emiten* *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.
- 3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.

Hal 30 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC *Sekuritas* meminta PT SNP agar melengkapi dokumen-dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
 - Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
 - Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
 - Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5

Hal 31 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada PT MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/arranger* MNC Securititas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC *Securitas* tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC *Sekuritas* tersebut langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada

Hal 32 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas kemudian atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.
- Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.
- Bahwa PT Bank Sumut adalah perusahaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana keuangan yang dimiliki oleh PT Bank Sumut menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Sehingga

Hal 33 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**

- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi treasuri pada PT Bank Sumut secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** dan **DONNI SATRIA** dimana anggaran atau dana pada PT Bank Sumut yang berada dalam kewenangan untuk dikelola oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan bekerja sama atau secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** dan **DONNI SATRIA** telah dikelola secara melawan hukum yaitu tidak taat pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI**, **SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **melawan hukum**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan Medium Term Notes tahun 2017 dan penerbitan Medium Term Notes tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI**, **SH MBA** dan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :
 - (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
 - (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahun yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit dari *Medium Term Notes* tersebut. Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur utaramanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC

Hal 35 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.

- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang direayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC sekuritas yang bertindak sebagai *arranger* dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan efek yang merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara terhadap penjualan surat berharga (efek) termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu dalam bentuk Medium term Notes (MTN) sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dalam melakukan kegiatan perdagangan efek tidak dibolehkan melakukan penipuan dengan membuat pernyataan tidak benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC bersama dengan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP yang mengetahui laporan keuangan PT SNP tidak benar tetapi tetap melakukan penawaran MTN kepada PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut, seolah-olah kondisi perusahaan dan keuangan PT SNP dalam keadaan baik dan sehat adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar

Hal 36 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
 - Bahwa **perbuatan melawan hukum** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

Hal 37 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan **DONNI SATRIA** yang merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** maupun orang lain atau korporasi dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli **Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H** dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar **202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN (6 November 2017)	52.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018)		6.500.000.000,00
	Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019		4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN (6 Maret 2018)	75.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019)		7.687.500.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)		1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN (11 April 2018)	50.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019)		5.125.000.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.		1.280.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)		177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		
Jumah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)			204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00		
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00		
Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon			2.312.450.000,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara			202.072.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan **DONNI SATRIA** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dari kerugian keuangan Negara tersebut.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ada menerima aliran sejumlah dana dari pihak PT SNP yang sebelumnya diterima oleh ARIF EFENDI yang kemudian oleh ARIF EFFENDI memberikan dengan cara mentransfer rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran uang yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dari PT SNP selanjutnya kemudian diberikan atau dialirkan sebagian kepada pihak-pihak pada PT Bank Sumut diantaranya yaitu REZA PAHLEVI, **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dan NURUL AULIA NADHIRA.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** telah mengalirkan sejumlah uang kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan kerekening tabungan atau disebut dengan SA Overbooking SA yaitu dari buku tabungan **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200, hal ini telah memperkaya diri **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market juga menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA yaitu pada tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2018 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya yang diterima oleh NURUL AULIA NADHIRA adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga hal ini telah memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA.

Adapun rincian transfer dana oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepada NURUL AULIA NADHIRA adalah sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM		KE NURUL AULIA	-20,000,000.00	71,218.400.65



			Dr Trf		NADHIRA		
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisariss pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, **baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama** dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 21 Juni 2014, dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor PT Bank Sumut Jalan Imam Banjol Nomor 18 Medan atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, sebesar ***Rp.202.072.450.000,00*** (dua ratus dua miliar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu ***dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris Utama	:	LEO CHANDRA
2. Komisaris	:	BUDI PURWANTO
3. Komisaris Independen	:	HANIFAH PURNAMA
4. Direktur Utama	:	DONNI SATRIA
5. Direktur Operational	:	ANDI PAWELLOLO
6. Direktur Keuangan dan Risk	:	RUDI ASSNAWI
7. General Manager	:	NOPI SUSANTO
8. General Manager HRD	:	HERIANTO

Hal 42 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Manager Accounting : CHRISTIAN D SASMITA
10. General Manager Kredit : ANDI BAKRI
- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
 - Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Invesment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Invesment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari TERDAKWA ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.
 - Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
 - Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, peneringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritaas yaitu

Hal 43 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas.

- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat. Akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.
- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN akan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk

Hal 44 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

Hal 45 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat kealamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.

Hal 46 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi. Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohonan *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.
- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**. Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatangani *Trade Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri dan dari pihak MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,-

Hal 47 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh dua milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
 - Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *divisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.
2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCSD-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur.

Hal 48 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan

Hal 49 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Informasi Memorandum.

- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC *Securitas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan *Teaser* dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pemimpin divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTs-GML/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi Treasuri untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC Securitas.

- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *Divisi Treasuri* melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatangani *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi Treasuri yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.

Hal 51 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOLOI selaku Direktur.
- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC *Sekuritas* meminta PT SNP agar melengkapi dokumen - dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal

Hal 52 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.

- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/aranger* MNC Sekuritas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC Sekuritas tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up*

Hal 53 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



credit line ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah ditebitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.

- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC Sekuritas tersebut, langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *devisi Investment*



Banking untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.

- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :
 - (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
 - (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*
- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunan yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap



melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut.

- Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**.
- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunan yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut. Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur Utamanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.
- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang direkayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC sekuritas yang bertindak sebagai *arranger* dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan efek yang merupakan pihak yang

Hal 57 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan usaha sebagai perantara terhadap penjualan surat berharga (efek) termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu dalam bentuk Medium term Notes (MTN) sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dalam melakukan kegiatan perdagangan efek tidak dibolehkan melakukan penipuan dengan membuat pernyataan tidak benar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC bersama dengan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP yang mengetahui laporan keuangan PT SNP tidak benar tetapi tetap melakukan penawaran MTN kepada PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut, seolah-olah kondisi perusahaan dan keuangan PT SNP dalam keadaan baik dan sehat adalah perbuatan yang tidak benar dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
 - Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan lainnya

Hal 58 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM** dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** yang merupakan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli **Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H** dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar **202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN (6 November 2017)	52.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018)		6.500.000.000,00
	Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019		4.872.400.000,00



2.	Pembelian MTN (6 Maret 2018)	75.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019)		7.687.500.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)		1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN (11 April 2018)	50.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019)		5.125.000.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.		1.280.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)		177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon			
Jumah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)			204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00		
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00		
Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon			2.312.450.000,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara			202.072.450.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan **DONNI SATRIA** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dari kerugian keuangan Negara tersebut.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ada menerima aliran sejumlah dana dari pihak PT SNP yang sebelumnya diterima oleh ARIF EFENDI yang kemudian oleh ARIF EFFENDI memberikan dengan cara mentransfer rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82



2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 – SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82

- Bahwa aliran uang yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dari PT SNP selanjutnya kemudian diberikan atau dialirkan sebagian kepada pihak-pihak pada PT Bank Sumut diantaranya yaitu REZA PAHLEVI, **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dan NURUL AULIA NADHIRA
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** telah mengalirkan sejumlah uang kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana rekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan ke rekening tabungan atau disebut dengan SA Overbooking SA yaitu dari buku tabungan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200, hal ini telah memperkaya diri **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market juga menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang memperkaya diri NURUL AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADHIRA dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA yaitu pada tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2018 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya yang diterima oleh NURUL AULIA NADHIRA adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga hal ini telah memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA. Adapun rincian transfer dana oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepada NURUL AULIA NADHIRA adalah sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-20,000,000.00	71,218.400.65
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisaris pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Bank Mandiri Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan DKI Jakarta atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyebutkan *terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut*, dimana perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan perkara pokok (*predikat crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1999, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, pada tahun 2017 diangkat sebagai Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas

Hal 63 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : LEO CHANDRA
2. Komisaris : BUDI PURWANTO
3. Komisaris Independen : HANIFAH PURNAMA
4. **Direktur Utama** : **DONNI SATRIA**
5. Direktur Operational : ANDI PAWELLOI
6. Direktur Keuangan dan Risk : RUDI ASSNAWI
7. General Manager : NOPI SUSANTO
8. General Manager HRD : HERIANTO
9. Manager Accounting : CHRISTIAN D SASMITA
10. General Manager Kredit : ANDI BAKRI

- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
- Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk *Medium Term Notes* tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Invesment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Invesment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari TERDAKWA ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.

Hal 64 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, peneringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritaas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat. Akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun

Hal 65 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.

- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN akan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas. Selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam

Hal 66 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Hal 67 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat kealamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GML/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan

Hal 68 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohonan *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.

- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor : 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**. Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trande Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pihak dan dari MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) kerekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* nomor 030/MNCsec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment*

Hal 69 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.

2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh dari pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen-dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI

Hal 70 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan

Hal 71 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC *Securitas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan *Teaser* dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi *Treasuri* untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC *Securitas*.
- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *divisi Treasuri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatanganinya *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi Treasuri yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA. Kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
 - Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.
3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam

Hal 73 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.

Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC *Sekuritas* meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.

Hal 74 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/aranger* MNC Securitas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC *Securitas* tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasury* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar

Hal 75 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.

- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC Sekuritas tersebut, langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) rekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *Divisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.

Hal 76 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **melawan hukum**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :
 - (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
 - (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*
- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunan yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut. Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT

Hal 77 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**.

- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur utaramanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak

Hal 78 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.

- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang di rekayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Bahwa **perbuatan melawan hukum** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM** dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;

Hal 79 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang merupakan **perbuatan melawan hukum** yang memperkaya diri **MAULANA AKHYAR LUBIS** maupun orang lain atau korporasi dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli **Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H** dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar **202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN(6 November 2017)	52.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018)		6.500.000.000,00
	Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019		4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN(6 Maret 2018)	75.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019)		7.687.500.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)		1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN(11 April 2018)	50.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019)		5.125.000.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.		1.280.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)		177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)		204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00	
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00	
Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon		2.312.450.000,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara		202.072.450.000,00

- Bahwa perbuatan **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang berasal dari tindak pidana korupsi dari kerugian keuangan Negara tersebut, dimana Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang telah menerima aliran dana dari PT SNP dengan cara dimana **ARIF EFENDI** yang merupakan anggota dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI** telah menstransfer sejumlah uang yang berasal dari PT SNP tersebut kerekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM		DARI ARIF	50,000,000.00	180,781,905.82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dr Trf		EFENDY		
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengalirkan sebagian dana tersebut kepada pihak PT Bank Sumut yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan kerekening tabungan atau disebut dengan SA Overbooking SA yaitu dari buku tabungan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market yang juga menjabat sebagai Pls Pimpinan Divisi Treasuri pada saat pembelian MTN VI SNP tahap I tahun 2018 telah menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA dengan total seluruhnya adalah Rp.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-20,000,000.00	71,218.400.65
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM		KE NURUL AULIA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dr Trf		NADHIRA		
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisaris pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang melakukan transfer dana yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi dalam penjualan atau pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pada tahun 2017 dan 2018 kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** Nomor 1040004222175 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dan rekening milik NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** adalah untuk Pembayaran jual beli tanah antara **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI**. Begitupula dengan pengiriman uang kerekening NURUL AULIA NADHIRA yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada NURUL AULIA NADHIRA adalah pinjaman dalam bentuk hutang piutang antara Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan NURUL AULIA NADHIRA.
- Bahwa begitu pula dengan pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepa RIZAL PAHLEVI HASIBUAN sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah dengan alasan untuk pembelian atau jual beli sepeda motor (Moge), sehingga perbuatan yag dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI**

Hal 83 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan tujuan jual beli sepeda motor adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana kejahatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui jika dana yang ditransfer baik kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS**, kepada **NURUL AULIA NADHIRA** maupun kepada **RIZAL PAHLEVI HASIBUAN** berasal dari atau hasil dari tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dalam pembelian MTN oleh PT Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT SNP yang mengakibatkan kerugian pada PT Bank Sumut.
- Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan memberikan informasi yang tidak benar sebagai dasar dilakukannya transaksi menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang ditransaksikan, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut terlihat wajar berasal dari hasil kegiatan yang sah dan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** adalah bentuk perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang menerima sejumlah uang dari PT SNP dengan cara dikirim oleh ARIF EFENDI dan kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dana tersebut di transfer kembali kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, NURUL AULIA NADHIRA maupun kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN adalah perbuatan yang telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yaitu Korupsi yang dikenal dengan tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* atau yang dikenal sebagai *Mingling* yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Hal 84 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Bank Mandiri Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan DKI Jakarta atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyebutkan *terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut*, dimana perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan perkara pokok (*Predicate Crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1999, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, pada tahun 2017 diangkat sebagai Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Hal 85 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :
 1. Komisaris Utama : LEO CHANDRA
 2. Komisaris : BUDI PURWANTO
 3. Komisaris Independen : HANIFAH PURNAMA
 4. **Direktur Utama : DONNI SATRIA**
 5. Direktur Operational : ANDI PAWELLOLO
 6. Direktur Keuangan dan Risk : RUDI ASSNAWI
 7. General Manager : NOPI SUSANTO
 8. General Manager HRD : HERIANTO
 9. Manager Accounting : CHRISTIAN D SASMITA
 10. General Manager Kredit : ANDI BAKRI
- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
- Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk *Medium Term Notes* tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari TERDAKWA ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.
- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas

Hal 86 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen - dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritaas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat. Akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.

Hal 87 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN akan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas. Selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DIR/IB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG

Hal 88 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.

Hal 89 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat kealamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohoon *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.

Hal 90 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor : 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**. Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trade Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pihak dan dari MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) kerekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku

Hal 91 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.
- 2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh dari pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen-dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Hal 92 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-si/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan

Hal 93 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC *Securitas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan *Teaser* dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi *Treasuri* untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC *Securitas*.
- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *divisi Treasuri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatanganinya *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi Treasuri yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA. Kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.

3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNISATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret

Hal 95 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.

- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC Sekuritas meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/aranger* MNC Sekuritas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC *Securitas* tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut. Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah

Hal 97 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.

- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC Sekuritas tersebut, langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal* memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.
- Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment*

Hal 98 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.

- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **melawan hukum**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :
 - (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
 - (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*
- Bahwa perbuatan **DONNISATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunn yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara

Hal 99 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit dari *Medium Term Notes* tersebut.

Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**.

- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur utamanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya



MAULANA AKHYAR LUBIS bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (recek/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.

- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang direkayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Bahwa **perbuatan melawan hukum** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM** dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan



Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang merupakan **perbuatan melawan hukum** yang memperkaya diri **MAULANA AKHYAR LUBIS** maupun orang lain atau korporasi dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli **Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H** dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar **202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN (6 November 2017)	52.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018)		6.500.000.000,00
	Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019		4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN (6 Maret 2018)	75.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019)		7.687.500.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)		1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN (11 April 2018)	50.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019)		5.125.000.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019		1.280.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	s.d Agustus 2019.		
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)	177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)		204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00		
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00		
	Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon		2.312.450.000,00

- Bahwa perbuatan **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang berasal dari tindak pidana korupsi dari kerugian keuangan Negara tersebut, dimana Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang telah menerima aliran dana dari PT SNP dengan cara dimana **ARIF EFENDI** yang merupakan anggota dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI** telah menstransfer sejumlah uang yang berasal dari PT SNP tersebut ke rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash			-200,000,000.00	385,141,677.82

Hal 103 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



			Withdrawal				
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengalirkan sebagian dana tersebut kepada pihak PT Bank Sumut yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan kerekening tabungan atau disebut dengan SA Overbooking SA yaitu dari buku tabungan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market yang juga menjabat sebagai Pls Pimpinan Divisi Treasuri pada saat pembelian MTN VI SNP tahap I tahun 2018 telah menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA dengan total seluruhnya adalah Rp.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
---------	--------	------	--------	---------------	------------	---------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-20,000,000.00	71,218.400.65
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisariss pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang melakukan transfer dana yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi dalam penjualan atau pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pada tahun 2017 dan 2018 kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** Nomor 1040004222175 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dan rekening milik NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** adalah untuk Pembayaran jual beli tanah antara **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI**. Begitupula dengan pengiriman uang kerekening NURUL AULIA NADHIRA yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI**

Hal 105 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVANDI, SH MBA bahwa dana yang dibayarkan kepada **NURUL AULIA NADHIRA** adalah pinjaman dalam bentuk hutang piutang antara Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan **NURUL AULIA NADHIRA**.

- Bahwa begitu pula dengan pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepada **RIZAL PAHLEVI HASIBUAN** sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah dengan alasan untuk pembelian atau jual beli sepeda motor (Moge), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengirim sejumlah uang kepada **RIZAL PAHLEVI HASIBUAN** dengan tujuan jual beli sepeda motor adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana kejahatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui jika dana yang ditransfer baik kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS**, kepada **NURUL AULIA NADHIRA** maupun kepada **RIZAL PAHLEVI HASIBUAN** berasal dari atau hasil dari tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dalam pembelian MTN oleh PT Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT SNP yang mengakibatkan kerugian pada PT Bank Sumut.
- Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan memberikan informasi yang tidak benar sebagai dasar dilakukannya transaksi menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang ditransaksikan, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut terlihat wajar berasal dari hasil kegiatan yang sah dan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** adalah bentuk perbuatan *yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana Korupsi.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang menerima sejumlah uang dari PT SNP dengan cara dikirim oleh **ARIF EFENDI** dan kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dana tersebut di transfer kembali kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS**,

Hal 106 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL AULIA NADHIRA maupun kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN adalah perbuatan yang telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yaitu Korupsi yang dikenal dengan tipologi *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* atau yang dikenal sebagai **Mingling** yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dipersidangan tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa dan Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim membaca Putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn atas nama Terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA.** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **ANITA SUTANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2004 telah bekerja sebagai Asisten Finance Manager pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) sampai dengan tahun 2018.

Hal 107 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Manager Keuangan pada PT SNP adalah membuat *cash flow* (arus masuk kas).
- Bahwa saksi mengenal PT SNP sejak tahun 2004 dan pemilik PT SNP adalah LEO CHANDRA dimana dalam PT SNP LEO CHANDRA berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT SNP.
- Bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan (*finance*) yang membiayai setiap konsumen yang melakukan pembelian kepada showroom COLUMBIA dengan secara kredit.
- Bahwa PT SNP dengan Columbia adalah satu grup dan perusahaan COLUMBIA didirikan oleh LEO CHANDRA yang juga pendiri dari PT SNP.
- Bahwa setiap konsumen yang membeli barang yang dijual oleh PT COLUMBIA yaitu berupa alat eletronik dan *Furniture* (peralatan rumah tangga) secara kredit, maka PT SNP akan bertindak sebagai perusahaan pembiayaan dimana yang melunasi kepada COLUMBIA adalah PT SNP dan selanjutnya konsumen akan mencicil kepada PT SNP.
- Bahwa adapun prosesnya adalah dimana konsumen yang membutuhkan berupa alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga (*furniture*) bila ingin membeli secara kredit, maka melakukan pengisian form aplikasi kredit, dengan melengkapi persyaratan seperti KK, KTP, Slip Gaji dan rekening listrik, lalu pihak PT SNP akan melakukan *survey* ke alamat rumah konsumen. Setelah data lengkap, maka dokumen tersebut dibawa ke komite kredit untuk di lakukan uji kelayakan, apabila menurut komite kredit acc/setuju, maka barang dikirim ke alamat rumah konsumen, dan kemudian membayar DP lewat bagian ritel yaitu CITRA PRIMA MANDIRI, CITRA PANJI MANDIRI dan CITRA PERTIWI MANDIRI. Setelah dilakukan pembayaran kepada ritel, maka bukti itu dibawa ke PT SNP untuk dilakukan realisasi.
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 setahu saksi kondisi keuangan dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sudah dalam keadaan tidak sehat.
- Bahwa saksi mengetahui PT SNP sudah tidak sehat keuangannya adalah *cashflow* (arus kas) perusahaan terlihat diaman uang masuk lebih kecil dari uang keluar.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat dikarekan dari *cashflow* yang terlihat bahwa uang masuk lebih kecil dari uang keluar sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada SIE LING lalu oleh SIE LING mengatakan kepada saksi bahwa SIE LING akan melaporkan kepada LEO DARWIN untuk mencari solusi mengatasi kondisi keuangan yang tidak sehat tersebut.
- Bahwa SIE LING adalah orang kepercayaan dari LEO CHANDRA dan LEO DARWIN dalam mengelola perusahaan PT SNP.

Hal 108 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam struktur organisasi LEO DARWIN dan SIE LING tidak ada akan tetapi yang mengatur keuangan adalah LEO DARWIN dan SIE LING.
- Bahwa LEO DARWIN adalah anak dari LEO CHANDRA.
- Bahwa meskipun perusahaan berbentuk PT tapi pengelolaannya berbentuk kekeluargaan.
- Bahwa terkait laporan saksi kepada SIE LING tentang masalah keuangan PT SNP, maka oleh SIE LING memberitahukan kepada saksi bahwa untuk mengatasi kondisi *cashflow* yang tidak sehat tersebut maka akan ada dana masuk atas penjualan Medium Term Notes (MTN).
- Bahwa setelah dana masuk maka saksi melakukan *update* data *cashflow* pada PT SNP sesuai dengan kebutuhannya. Begitulah terus dilakukan setiap ada dana masuk untuk menutupi kekurangan dana tersebut.
- Bahwa anak buah saksi bernama WAHYU HANDOKO ada melaporkan kepada saksi terkait perintah dari SIE LING kepada WAHYU HANDOKO agar daftar piutang (List piutang) dibuat secara *double pledge*.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan WAHYU HANDOKO untuk memanipulasi data list piutang supaya terlihat lebih baik tapi saksi hanya memberikan daftar *cashflow* kepada WAHYU HANDOKO, karena untuk membuat list piutang merupakan tugas dari WAHYU HANDOKO.
- Bahwa saksi mengetahui list piutang dibuat dengan *double pledge*, ketika saksi melihat bahwa list piutang yang dibuat selalu sesuai dengan *schedule cashflow*.
- Bahwa list piutang dibuat secara *double pledge* adalah karena saksi selalu melihat bahwa list piutang yang dibuat selalu sesuai dengan *schedule cashflow*, maka saksi bertanya kepada WAHYU HANDOKO dan WAHYU HANDOKO menerangkan alasan dilakukan *double pledge* karena ada instruksi dari SIE LING.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait prosedur dari penjualan MTN oleh PT SNP.
- Bahwa saksi mengetahui ada penjualan dari MTN karena diberitahu oleh SIE LING, tapi bagaimana prosesnya sehingga bisa terbit penjualan MTN saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak dari MNC Sekuritas dan saksi tidak tahu siapa pembeli dari MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa salah satu pembelinya adalah PT BANK SUMUT setelah melihat daftar saat SIE LING memberi tahu ada dana masuk atas penjualan MTN yang disampaikan oleh KSEI (Kastudian Sentra Efek Indonesia).
- Bahwa list piutang yang disusun WAHYU HANDOKO kemudian diserahkan kepada saksi, tujuannya untuk diperiksa apakah tanggal dan nominal sudah benar atau belum, selanjutnya saksi serahkan kepada direksi untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada saksi atau WAHYU HANDOKO.

Hal 109 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari list piutang dibuat jika diperlukan saja, salah satunya untuk dijadikan jaminan pinjaman ke Bank, dengan list piutang yang dibuat seolah-olah banyak konsumen maka menunjukkan perusahaan sehat dan aktif.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP tidak sehat dikarenakan banyak konsumen yang menunggak pembayaran, sementara jaminan tidak ada kecuali meminta bantuan untuk menarik barang-barang yang ada pada konsumen.
- Bahwa saksi ada dengar informasi PT SNP telah dibekukan.
- Bahwa PT SNP ada mengalami kredit macet atas pinjaman uang dengan BANK MANDIRI dan BANK PANIN, itu dikarenakan ada masalah dengan keuangan dari PT SNP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SIE LING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal nama-nama DONNI SATRIA, LEO CHANDRA, dan LEO DARWIN, dimana DONNI SATRIA adalah direktur utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), LEO CHANDRA komisaris Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) sedangkan LEO DARWIN adalah anak dari LEO CHANDRA dan tidak ada dalam struktur PT SNP.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organisasi PT Sunprima Nusantara, akan tetapi sekitar bulan September 2016 saksi diminta bantuan oleh LEO CHANDRA untuk membantu operasional keuangan PT Sunprima Nusantara karena pada saat itu pejabat di PT Sunprima Nusantara terutama GM Keuangannya kosong sudah cukup lama, maka saksi membantu operasional keuangan dari PT Sunprima Nusantara bersama dengan asisten manajer keuangan bernama ibu ANITA SUTANTO.
- Bahwa saksi ketahui meskipun pada PT Sunprima Nusantara ada susunan kepengurusan seperti jajaran direksi, akan tetapi orang yang paling dominan dan aktif mengelola PT Sunprima Nusantara adalah sdr. LEO CHANDRA, maka atas dasar itulah LEO CHANDRA meminta bantuan saksi meskipun tidak melalui direktur utama dan juga tidak ada surat kuasa/penunjukan dari direktur utama kepada saksi untuk mengelola operasional keuangan PT Sunprima Nusantara.

Hal 110 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SUN PRIMA NUSANTARA tidak dikelola secara profesional, melainkan diatur dan didominasi oleh keluarga.
- Bahwa rencana penerbitan MTN oleh PT Sunprima Nusantara pada awalnya LEO CHANDRA dan LEO DARWIN memanggil saksi membicarakan rencana PT SNP akan menerbitkan MTN, dalam pertemuan tersebut LEO DARWIN meminta saksi untuk menghubungi pihak-pihak terkait seperti pihak MNC Sekuritas dalam menyiapkan administrasi dan rencana jadwal penerbitan MTN tersebut.
- Bahwa saksi sebelum menghubungi pihak MNC Sekuritas, ternyata saksi dihubungi oleh pihak MNC Sekuritas lebih dahulu lewat telepon dimana mereka mengenalkan diri bahwa mereka adalah pihak MNC Sekuritas dan meminta saksi menyiapkan dokumen-dokumen untuk penerbitan MTN diantara dokumen itu adalah laporan keuangan, dan hasil rating (pemeringkatan) dari PT SNP.
- Bahwa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian saksi berkoordinasi dengan CHRISTIAN SASMITA selaku accounting manajer PT Sunprima Nusantara berupa laporan keuangan PT Sunprima Nusantara.
- Bahwa setelah laporan keuangan PT Sunprima Nusantara disiapkan dikirimkan ke PT MNC sekuritas.
- Bahwa yang menyusun laporan keuangan adalah CHRISTIAN SASMITA sebagai accounting manager yang menyusun dan menyiapkan laporan keuangan PT Sunprima Nusantara.
- Bahwa peran saksi adalah melakukan komunikasi dengan pihak MNC Sekuritas dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, lalu data-data tersebut sebagian besar dikirim lewat email dan sebagian lewat kurir.
- Bahwa komunikasi administrasi saksi intensif berkomunikasi dengan pihak MNC Sekuritas yaitu sdr. JAMES WARROU.
- Bahwa dalam pertemuan kick off meeting, dimana yang hadir pada saat itu dari pihak PT Sunprima Nusantara seingat saksi adalah LEO CHANDRA, LEO DARWIN, saksi, DONNI SATRIA, RUDI ASNAWI, REYNOLDUS TURNIP, sedangkan dari pihak MNC Sekuritas adalah BAMBANG, JAMES, DADANG selaku Dirut MNC Sekuritas, dan beberapa anggota MNC Sekuritas yang saksi tidak ingat siapa namanya.
- Bahwa setiap kali ada rencana penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara maka inisiatif selalu datang dari saudara LEO CHANDRA atau LEO DARWIN, sedangkan jajaran direksi seperti direktur

Hal 111 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama sepengetahuan saksi tidak pernah ada keberatan, kecuali pada saat penerbitan yang terakhir, karena ada surat dari OJK yang berisi larangan kepada PT Sunprima Nusantara untuk menerbitkan MTN, tapi oleh LEO CHANDRA menyakinkan direksi bahwa ini semua untuk kepentingan perusahaan, supaya tetap bisa beroperasi dan karyawan bisa bekerja.

- Bahwa hasil penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara masuk rekening PT Sunprima Nusantara yaitu rekening pada BCA Cabang Asemka nomor : 0013050501 yang dikirim oleh MNC Sekuritas.
- Bahwa untuk penarikan dana direkening PT SNP tersebut seingat saksi yang diberi kuasa oleh direksi untuk menarik dana dari rekening tersebut yaitu minimal dua specimen tandatangan yaitu saksi sendiri, LEO DARWIN, ANITA SUTANTO (asisten manajer keuangan PT Sunprima Nusantara) dan CHRISTIAN SASMITA (Accounting Manajer PT Sunprima Nusantara).
- Bahwa terhadap dana yang masuk ke rekening PT SNP, saksi tidak tahu apakah dari PT Bank Sumut atau tidak, karena semua tergabung dalam satu rekening MNC Sekuritas.
- Bahwa dana yang ditransfer oleh MNC Sekuritas ke rekening PT Sunprima Nusantara tidak terpisah-pisah, sehingga saat penarikan saksi tidak tahu apakah itu dana dari PT Bank Sumut atau tidak.
- Bahwa penarikan dana biasanya dilakukan untuk membiayai operasional perusahaan termasuk membayar cicilan kredit fasilitas bank yang memberikan kredit kepada PT Sunprima Nusantara.
- Bahwa yang menarik dana untuk pembiayaan operasional perusahaan adalah saksi bersama dengan ibu ANITA SUTANTO.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh setiap pemegang Medium Term Notes termasuk PT Bank Sumut adalah kupon /bunga yang dibayarkan sesuai dengan rate prosentase yang disepakati pada saat penerbitan Medium Term Notes (MTN) secara periodik pertiga bulanan.
- Bahwa setiap kali ada penarikan dana maka akan dilakukan pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh CHRISTIAN SASMITA selaku Accounting manajer PT Sunprima Nusantara.
- Bahwa saksi bukan pegawai PT Sunprima Nusantara dan juga tidak digaji, tapi saksi adalah karyawan PT CITRA PRIMA MANDIRI yang merupakan milik LEO CHANDRA dan sepengetahuan saksi LEO DARWIN juga bukan pegawai PT Sunprima Nusantara, akan tetapi LEO DARWIN adalah anak

Hal 112 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LEO CHANDRA yang merupakan pemilik dan sekaligus Komisaris Utama PT Sunprima Nusantara.

- Bahwa PT Sunprima Nusantara ada diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga berakhir dengan pencabutan izin usaha PT SNP.
- Bahwa terkait dengan dokumen data-data keuangan yang direkayasa dengan cara dimark up misalnya nilai piutang pembiayaan lebih besar supaya terkesan perusahaan tetap baik.
- Bahwa saksi sejak diperbantukan di PT Sunprima Nusantara telah mengetahui kalau keuangan PT SNP tidak sehat.
- Bahwa CHRISTIAN SASMITA ada memberitahukan kepada saksi kondisi piutang PT Sunprima Nusantara yang direkayasa tersebut.
- Bahwa saksi ada melaporkan kepada LEO CHANDRA terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat.
- Bahwa saksi tahu akan menjadi masalah nantinya bila membuat laporan yang tidak sebenarnya.
- Bahwa LEO CHANDRA mengarahkan saksi bahwa ini semua dilakukan untuk kepentingan perusahaan agar perusahaan tetap bisa berjalan, sehingga dengan demikian kewajiban ke bank kreditur tetap dapat dipenuhi dan karyawan tetap bisa bekerja.
- Bahwa saksi tidak ikut negosiasi dalam penentuan besaran rate fee yang diberikan kepada MNC Sekuritas atas penjualan Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara, tapi dari dokumen yang ada saksi ketahui bahwa besaran feenya adalah sekitar 3 sampai dengan 4 persen dari nilai penjualan Medium Term Notes.
- Bahwa terkait dengan fee yang diterima oleh arranger yaitu MNC Securitas secara resmi dan yang sudah langsung dipotong saat pencairan MTN oleh pihak MNC Securitas adalah 0,5 %, akan tetapi diluar itu ada kesepakatan antara PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan selling agent yang saksi lupa nama perusahaannya, akan tetapi waktu yang membawa dokumen kesepakatan selling agent yang sebesar 3-4% adalah Bapak BAMBANG orang dari MNC Securitas.
- Bahwa Terkait dengan dokumen selling agent sebesar 4 tersebut yang dimaksud saksi tidak bisa menunjukan akan tetapi setahu saksi ada disimpan di kantor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan di Jalan K.H. Moch. Mansyur blok E-2 Nomor 2 Duri Pulau Gambir Jakarta Pusat.

Hal 113 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bank Sumut dari data KSEI ada membeli Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) dalam tiga tahap yaitu pertama bulan Nopember 2017 sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) tahap kedua bulan Maret 2018 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga bulan April 2018 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terhadap dana yang masuk dari PT Bank Sumut tersebut telah masuk ke rekening PT Sunprima Nusantara melalui MNC Securitas yaitu ke rekening BCA pada Cabang Asemka nomor : 0013050501 dan dananya telah ditarik dan digunakan untuk keperluan operasional PT Sunprima Nusantara termasuk pembayaran angsuran pokok dan bunga bank yang memberikan fasilitas kredit pada PT Sunprima Nusantara.
- Bahwa terkait dana PT Bank Sumut sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) tersebut benar belum dikembalikan, karena belum jatuh tempo untuk keuntungannya sudah pernah menerima kupon/bunga.
- Bahwa terkait dengan kondisi PT Sunprima Nusantara yang telah ditetapkan oleh Hakim Niaga Jakarta Pusat sebagai perusahaan yang pailit, maka PT Sunprima Nusantara tidak lagi memiliki kuasa untuk menentukan apakah dikembalikan atau tidak dana pemegang Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara, karena telah diserahkan kepada kurator yang saksi tidak tahu lagi siapa kuratornya.
- Bahwa dana hasil penjualan MTN pada rekening PT Sunprima Nusantara di BCA Cabang Asemka nomor : 0013050501 seingat saksi sudah habis, karena terakhir saksi dengar sisanya di debet oleh Bank BCA guna pembayaran cicilan fasilitas kredit.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan dari PT Sunprima Nusantara dalam kondisi “gali lubang tutup lubang”, maka yang menggagas agar PT Sunprima Nusantara Pembiayaan melakukan penjualan surat Berharga berupa Medium Term Notes adalah LEO DARWIN, sedangkan yang menggagas agar melakukan rekayasa laporan keuangan PT Sunprima Nusantara saksi tidak tahu siapa awalnya, tapi untuk tahun 2016 akhir saksi menerima arahan dari LEO DARWIN untuk direkayasa/manipulasi. Karena memang saksi tahu kondisi keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dalam kondisi sulit dikarenakan bisnis tidak berjalan baik, sementara kewajiban ke kreditur besar, biaya operasional besar.

Hal 114 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT SNP tidak punya asset, dimana gedung yang dijadikan kantor bukan milik PT SNP melainkan disewa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **CHRISTIAN D. SASMITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) setahu saksi mulai beroperasi sejak tahun 2004 yang beralamat di K.H. Moh. Mansyur No. 15 Blok E2 Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah LEO CANDRA sebesar 33% dan PT CIPTA PRATAMA MANDIRI sebesar 67% dan bergerak di bidang usaha pembiayaan dan 42 kantor cabang perusahaan.
- Bahwa pekerjaan saksi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah sebagai Karyawan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 087/HRD/VII/2010, perihal Promosi Karyawan tanggal 17 Juli 2010 dengan jabatan Manager Accounting MF, NIK : 0B00001345 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa bisnis PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah sebagai finance (pembiayaan) atas konsumen yang membutuhkan berupa alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga (furniture) secara kredit, yang dijual oleh COLUMBIA GROUP.
- Bahwa COLUMBIA adalah merek yang dimiliki oleh PT COLUMBINDO PERDANA, setelah terbit peraturan OJK perusahaan pembiayaan harus dipisah dengan Ritel, maka pada tahun 2004 dipecah dengan membentuk perusahaan baru, waktu itu ada tiga perusahaan ritel dari grup COLUMBIA yaitu PT CITRA PRIMA MANDIRI, PT PANJI MANDIRI dan PT PERTIWI MANDIRI, sedangkan untuk multifinance dibentuk PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Bahwa PT. SNP (Sunprima Nusantara Pembiayaan) merupakan satunya – satunya perusahaan finance yang terdaftar di PT CITRA PRIMA MANDIRI, PT PANJI MANDIRI dan PT PERTIWI MANDIRI sejak tahun 2004.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN pada tahun 2017 dan 2018 tidak sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kondisi keuangan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN tidak sehat adalah karena konsumen (kreditur) banyak yang tidak melakukan pembayaran (menunggak) sehingga PT SNP mengalami defisit anggaran, dimana biaya-biaya operasional perusahaan seperti gaji karyawan, bayar cicilan bunga ke Bank, bayar komisi sales dan lain sebagainya menjadi terganggu.
- Bahwa dalam menjalankan usaha pembiayaan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN tidak ada memegang jaminan apabila konsumen menunggak melakukan kewajiban pembayaran.
- Bahwa sejukurnya kegiatan pembiayaan oleh PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN adalah usaha multifinance dengan tingkat resiko gagal bayar tinggi.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan dari PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN yang tidak sehat pada tahun 2017 dan 2018, maka PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN berusaha melakukan tambahan pendanaan dengan cara penerbitan Medium Term Notes (MTN).
- Bahwa rencana penerbitan MTN tersebut saksi tahu dari DARWIN LEO dan alasan DARWIN LEO menerbitkan Medium Term Notes untuk mendapatkan pendanaan karena dianggap lebih murah dibanding kredit ke Bank.
- Bahwa LEO DARWIN adalah anak dari LEO CHANDRA selaku KOMISARIS UTAMA PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN, dan LEO DARWIN sendiri tidak masuk dalam struktur organisasi PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN, akan tetapi dalam perusahaan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN LEO DARWIN mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan arah perkembangan perusahaan.
- Bahwa cara PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN agar MTN yang diterbitkan bisa terjual kepada pihak ketiga sementara kondisi keuangan tidak sehat adalah SIE LING dan LEO DARWIN membuat proyeksi laporan keuangan dalam proyeksi tersebut terdiri dari neraca dan pelaporan laba rugi, dimana dalam proyeksi tersebut disebutkan laba (keuntungan) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), kemudian oleh SIE LING memberikan proyeksi tersebut kepada saksi agar untuk laporan keuangan disampaikan ke OJK maupun kepada pihak eksternal (seperti Bank) agar disesuaikan dengan proyeksi yang telah disusun oleh SIE LING dan LEO DARWIN;

Hal 116 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tahu laporan proyeksi yang dibuat oleh SIE LING dan LEO DARWIN tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kondisi keuangan dari PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN.
- Bahwa terkait dengan proyeksi keuangan dari PT SNP yang disusun oleh SIE LING tersebut, kemudian saksi membuat laporan keuangan PT SNP sesuai dengan proyeksi tersebut yaitu dengan cara saksi menyesuaikan laporan keuangan yang sebenarnya dengan laporan proyeksi yang disusun oleh LEO DARWIN dan SIE LING adalah dengan menaikkan pendapatan bunga bunga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara menjurnal data-data tidak bersumber dari data yang sebenarnya sehingga laporan keuangan menjadi sehat karena dalam laporan dibuat seolah-olah PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN dalam penjualan alat elektronik dan alat rumah tangga memperoleh laba yang signifikan.
- Bahwa tujuan dari LEO DARWIN dan SIE LING memerintahkan saksi agar membuat laporan keuangan PT SNP seolah-olah dalam kondisi sehat dengan laba yang signifikan adalah agar produk yang hendak diterbitkan oleh PT SNP yaitu Medium Term Notes bisa dijual/dipasarkan kepada pihak ketiga sebagai investor.
- Bahwa setelah saksi menyusun laporan keuangan yang disesuaikan dengan laporan proyeksi keuangan yang diminta oleh LEO DARWIN dan SIE LING, kemudian saksi melaporkan keada DONI SATRIA selaku direktur utama PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN bersamaan dengan meminta tandatangannya.
- Bahwa Saksi waktu melaporkan kepada DONI SATRIA bahwa laporan keuangan yang saksi susun tersebut tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya karna saksi diminta oleh LEO DARWIN dan SIE LING agar membuat laporan keuangan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN seolah-oleh sehat, dan atas laporan saksi tersebut oleh DONI SATRIA mengatakan kepada saksi mengapa baru dilaporkan sekarang kepadanya. Lalu saksi jawab bahwa saksi tidak tahu kalau Pak DONI SATRIA yang akan jadi Direktur Utama. Akhirnya DONI SATRIA tidak mau tandatangan didepan saksi, tapi mau konfirmasi dulu kepada LEO DARWIN.
- Bahwa SIE LING dan LEO DARWIN tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN, akan tetapi dalam keseharian mereka dalam operasional perusahaan memiliki kekuasaan penuh, karena mereka adalah bagian dari struktur COLUMBIA

Hal 117 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Darwin LEO sebagai Vice Presiden dan SIE LING sebagai CHIEF FINANCE OFFICIER.

- Bahwa setahu saksi kondisi keuangan PT SNP sejak tahun 2016 sudah tidak sehat.
- Bahwa hasil audit kantor Akuntan Publik DELOITTE tahun 2015 yang diterbitkan tahun 2016 terhadap PT SNP menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Bahwa hasil WTP tersebut juga sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya keuangan dari PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN. Laporan keuangan PT SNP telah direkayasa oleh saksi. Saksi juga tidak tahu mengapa DELOITTE bisa membuat laporan audit dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Bank Sumut salah satu pembeli dari MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, karena saksi tidak ada dimintai perusahaan untuk mengurus proses penerbitan MTN tersebut.
- Bahwa saksi tahu tujuan direkayasanya laporan keuangan PT SNP adalah untuk penerbitan MTN tapi pihak mana yang akan membeli MTN tersebut saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **WAHYU HANDOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaa Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sunprima Nussantara Pembiayaan adalah sebagai Karyawan sejak Desember 2006 sampai dengan Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan HRD PT SNP.
- Bahwa direktur Utama PT SNP adalah DONNI SATRIA.
- Bahwa bisnis PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagai perusahaan pembiayaan yang membiayain setiap konsumen yang melakukan pembelian kepada COLUMBIA secara kredit.
- Bahwa PT SNP adalah anak perusahaan dari grup COLUMBIA.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan, karena saksi hanya sebagai supervisor finance berada di bawah Asisten manager Keuangan yaitu Ibu ANITA SUTANTO.

Hal 118 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor adalah menyusun list piutang yang dijadikan jaminan ke Bank atas perintah dari Asisten manager Keuangan yaitu Ibu ANITA SUTANTO.
- Bahwa list piutang adalah kumpulan realisasi konsumen yang diperoleh dari report sistem finance core dan lamp dan list piutang tersebut diperlukan bila perusahaan sedang membutuhkan dana berupa pinjaman dari bank atau MTN.
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menyusun list piutang yang akan dijadikan syarat untuk jaminan melakukan pinjaman.
- Bahwa saksi tidak tahu PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN ada rencana penerbitan MTN.
- Bahwa saksi pernah disuruh membuat list piutang sebagai jaminan oleh ANITA SUTANTO karena PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN ada menerbitkan Medium Term Notes.
- Bahwa saksi menyusun list piutang atas perintah ANITA SUTANTO dan saat menyusun List Piutang saksi melapor kepada ANITA SUTANTO bahwa data tidak mencukupi, kemudian oleh ANITA SUTANTO suruh saksi menyampaikannya kepada SIE LING.
- Bahwa SIE LING memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pencukupan data nominal dengan cara doble pledge yang artinya membuat jaminan berulang dimana yang sudah dijaminan dibuat lagi sebagai jaminan.
- Bahwa saksi melakukan itu karena oleh SIE LING mengatakan yang menjamin itu semua nantinya adalah LEO FAMILI maksudnya keluarga dari pak LEO CHANDARA selaku komisaris PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN.
- Bahwa list piutang yang saksi susun tersebut kemudian diserahkan kepada ANITA SUTANTO untuk ditandatangani oleh direksi.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Bank Sumut salah satu pembeli/investor atas MTN yang diterbitkan oleh PT SNP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RUDI ASNAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di PT SNP sebagai Direktur Keuangan dan Risk.

Hal 119 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN bergerak dibidang pembiayaan konsumen untuk produk elektronik dan prabot yang membiayai konsumen PT. Citra Prima Mandiri selaku pemegang merk dagang Columbia sejak tahun 2004.
- Bahwa hubungan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN dan COLUMBIA adalah PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN sebagai pembiayaan dari pembelian atas produk COLUMBIA.
- Bahwa kedua perusahaan tersebut dikelola bersama dalam satu kantor yaitu usaha keluarga (family bisnis) dalam hal ini keluarga LEO CANDRA beserta anaknya yaitu LEO DARWIN dan saudaranya yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN menerbitkan Medium Term Notes saat pertemuan dengan DARWIN LEO di kantor PT SNP termasuk direktur utama.
- Bahwa tujuan penerbitan MTN untuk mendapatkan pedanaan yang lebih murah dibanding dari sumber pendanaan berupa pinjaman dari Bank.
- Bahwa direktur Utama PT SNP yaitu DONNI SATRIA, meskipun dalam PT SNP ada struktur organisasi perusahaan tapi pengendali jalannya perusahaan dikendalikan oleh DARWIN LEO.
- Bahwa perusahaan PT SNP merupakan usaha keluarga meskipun dalam bentuk Perseroan Terbatas.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi keuangan dari PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN, karena saksi meskipun menjabat sebagai direktur Keuangan dan Risk, akan tetapi tidak pernah mendapatkan laporan ataupun akses untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN termasuk approval (persetujuan pengeluaran biaya).
- Bahwa semua keuangan dikendalikan oleh grup atau keluarga dari pak LEO CHANDARA diantaranya orang-orang mereka yaitu LEO DARWIN anaknya dan SIE LING Direktur Keuangan pada Grup COLOMBIA.
- Bahwa setahu saksi waktu dalam rapat berdasarkan informasi dari DARWIN LEO dalam penerbitan MTN yang akan menjadi arranger/agen penjualan MTN PT SNP adalah dari MNC Securitas.
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian penerbitan MTN, tapi saksi pernah mendampingi DONI SATRIA selau direktur Utama PT SNP ke MNC Securitas dalam kegiatan penandatanganan kontrak penerbitan MTN.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbitnya MTN.

Hal 120 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya hadir karena diajak mendampingi oleh DONI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP dan yang hadir waktu itu LEO DARWIN dan SIE LING dan RENALDOS TURNIP selaku Legal Columbia Grup dan di PT SNP selaku sekretaris perusahaan.
- Bahwa audit keuangan PT SNP dilaksanakan oleh kantor akuntan public DELOITTE dan hasil audit kantor Akuntan Publik DELOITTE atas keuangan PT SNP tahun 2016 yang diterbitkan Juni tahun 2017 menyatakan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), untuk laporan keuangan tahun 2017 ternyata sampai dengan tanggal 30 April 2007 DELOITTE tidak atau belum juga mengeluarkan hasil audit, sehingga saksi waktu meminta agar DELLOITTE mundur, dan akhirnya DELOITTE mundur dan selanjutnya saksi meminta kepada bagian legal untuk mengurus RUPS untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) baru, akan tetapi sampai PT SNP di PKPU tidak ada KAP yang ditunjuk oleh RUPS, karena ternyata selama ini baru saksi tahu bahwa keuangan PT SUNPRIMA NUSANTAR PEMBIAYAAN data keuangan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau PT BANK SUMUT adalah salah satu pemegang MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, Saksi baru tahu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) dimana saksi melakukan verifikasi pada setiap kreditur dan disitulah saksi melihat ada PT BANK SUMUT sebagai pemegang MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai saksi tidak ingat lagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **DADANG SURYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas adalah sebagai arranger dalam pembelian produk MTN milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Bahwa MTN adalah surat berharga dengan jangka waktu menengah dimana waktunya kisaran 1 sampai 3 tahun dan dilakukan dalam penawaran terbatas.
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 saksi bekerja sebagai Direktur Ivesment Banking pada PT MNC Sekuritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi sebagai Investment Banking dalam penerbitan MTN adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Notaris, Pefindo.
- Bahwa setelah seluruh dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN lengkap maka untuk penjualan akan dilakukan oleh divisi Fixed Income dibawa direktur Kapital Market yang waktu itu dijabat oleh Andri Irvandi.
- Bahwa PT SNP pernah meminta MNC Sekuritas untuk menjadi arranger dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yang dijual oleh MNC Sekuritas adalah MTN ke IV, MTN VI ada dua tahap yaitu MTN ke VI tahap I dan MTN ke VI tahap II.
- Bahwa sebelum penerbitan MTN oleh PT SNP, saksi diinfokan oleh pihak dari PEFINDO yang menginformasikan bahwa PT SNP hendak menerbitkan dan menjual MTN, lalu saksi diberi nomor telepon pihak PT SNP, dan selanjutnya saksi serahkan kepada Bambang agar menghubungi pihak PT SNP.
- Bahwa saksi lupa siapa nama dari pihak PEFINDO tersebut.
- Bahwa kemudian MNC diundang oleh PT SNP dan yang dating pada saat itu adalah Saksi, Bambang, Arif sedangkan Terdakwa Andri Irvandi saksi lupa.
- Bahwa pihak PT SNP yang hadir yaitu Sie Ling, Leo Chandra, sedangkan Leo Darwin saksi lupa.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut belum terjadi penerbitan MTN, barulah kemudian BAMBANG RUDISUTIAWAN yang kebetulan anggota saksi melaporkan kepada saksi bahwa ada perusahaan pembiayaan yang namanya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan membutuhkan dana untuk modal kerja dan berminat untuk menerbitkan MTN, lalu saksi instruksikan kepada BAMBANG RUDISUTIAWAN untuk ditindaklanjuti dengan menghubungi PEFINDO guna melakukan pemerinkatan efek atas MTN tersebut.
- Bahwa kemudian MNC Sekuritas mengajukan penawaran ke PT SNP untuk menjadi arranger atas penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dimana dalam surat penawaran tersebut fee yang akan diterima oleh MNC Sekuritas atas penjualan MTN yang laku adalah 0,5 dari total MTN yang terjual.
- Bahwa saksi ada menandatangani surat penawaran tersebut bersama dengan direktur Utama MNC Sekuritas yaitu SUSI MEILINA dan kemudian ada surat penunjukan sebagai arranger dari PT SNP yang

Hal 122 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dari pihak PT SNP adalah DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.

- Bahwa saksi mengetahui PT Bank Sumut sebagai salah satu pembeli MTN PT SNP, karena MNC Securitas adalah Arranger dari Penerbitan MTN Sunprima Nusantara Pembiayaan dan kaitan dengan saksi adalah dimana pada waktu itu saksi menjabat sebagai direktur Invesment Banking pada PT MNC Securitas yang bertindak selaku arranger.
- Bahwa tugas arranger ada dua yaitu pertama membantu proses penerbitan MTN dan yang kedua melakukan penjualan atau penawaran MTN tersebut kepada investor yang dilakukan oleh direktorat kapital market.
- Bahwa terkait dengan jabatan saksi selaku Direktur Invesment Banking peran saksi adalah membantu proses penerbitan MTN.
- Bahwa tugas Invesment Banking dalam penjerbitan MTN adalah PERTAMA melakukan koordinasi dengan lembaga dan profesi penunjang pasar modal (Lembaga Pemeringkat Efek/PEFINDO), konsultan Hukum, Notaris, agen pemantau dan agen jaminan, KEDUA mengkoordinasikan seluruh penerbitan termasuk didalamnya penyusunan info memo atau Teaser penyusunan jadwal emisi.
- Bahwa dalam proses penerbitan MTN oleh PT SNP sebelumnya diadakan kick off meeting yang dihadiri oleh pihak SNP, konsultan hukum, Notaris dan agen pemantau serta agen jaminan dan juga dari pihak MNC.
- Bahwa untuk kick off meeting dari MNC Sekuritas dihadiri oleh tim teknis yaitu BAMBANG RUDISUTIAWAN beserta beberapa staf, saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan perjanjian penerbitan MTN antara PT SNP dengan MNC Sekuritas.
- Bahwa saksi ada bertemu dengan orang-orang dari PT SNP pada saat penandatanganan perjanjian penerbitan MTN, dimana pihak dari PT SNP yang hadir waktu itu adalah Direktur Utama PT SNP bernama DONNI SATRIA, SIE LING pihak dari Columbia Grup, RENALDUS TULIP sebagai divisi legal PT SNP dan LEO DARWIN pihak dari Columbia Grup.
- Bahwa terkait proses penerbitan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pihak Invesment Banking MNC Securitas tidak ada melakukan verifikasi terhadap kondisi keuangan dari perusahaan PT SNP.

Hal 123 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu dari MNC percaya pada Kantor Akuntan Publik Deloitte, dan PEFINDO selaku pemeringkat efek atas surat hutang yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa dalam rapat-rapat dengan pihak PT SNP saksi tidak ikut, yang lebih aktif ikut adalah Bambang selaku tim teknis.
- Bahwa saksi baru ikut pada saat penandatanganan surat perjanjian. Karena saksi selaku direktur Investment Banking yang memiliki kewenangan untuk menandatangani surat perjanjian penerbitan MTN PT SNP.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Bank Sumut dan yang berhubungan dengan investor PT Bank Sumut adalah pihak Direktorat Capital Market yaitu ANDRI IRVANDI.
- Bahwa saksi kenal DONNI SATRIA saat penandatanganan Perjanjian penerbitan MTN.
- Bahwa DONNI SATRIA adalah direktur Utama PT SNP.
- Bahwa saksi dengan LEO DARWIN kenal pada saat penandatanganan surat perjanjian penerbitan MTN begitu juga dengan SIE LING.
- Bahwa tim yang ikut dalam penerbitan MTN milik PT SNP adalah James.
- Bahwa saksi tahu PT Bank Sumut sebagai investor yang membeli adalah dari list yang diberikan oleh divisi fixed income.
- Bahwa Sie Ling sebagai orang PT SNP, tapi tidak ada dalam struktur pengurus PT SNP.
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat.
- Bahwa setiap pertemuan selalu bertemu Sie Ling.
- Bahwa proses penerbitan MTN adalah MNC Sekuritas mengajukan penawaran ke PT SNP, kemudian aka nada surat penunjukan sebagai arenger dari PT SNP.
- Bahwa audit yang digunakan untuk penerbitan MTN di tahun 2017 adalah menggunakan audit in house, karena katanya audit akuntan public belum selesai.
- Bahwa untuk penentuan besaran Fee adalah 0,5 % Saksi berdiskusi dengan pihak Andri Irvandi dan Arif.
- Bahwa untuk penentuan fee 0,5 % adalah hasil kesepakatan antara investmen Banking dengan Fixed Income.
- Bahwa fee 0,5 % juga diketahui oleh direktur Utama MNC Sekuritas yaitu Sudi Meilina.

Hal 124 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa internal memo yang saksi tandatangani adalah pemberitahuan ada penerimaan uang dari PT bank Sumut atas pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa internal memo saksi yang tandatangani dan ada juga Bambang.
- Bahwa agen penjamin adalah agen yang mengelola jaminan dari PT SNP.
- Bahwa agen penjamin adalah Bank BNI.
- Bahwa jumlah MTN yang dijual oleh MNC Sekuritas milik dari PT SNP adalah MTN I sampai dengan VI.
- Bahwa MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yang dijual oleh Aranger MNC Sekuritas adalah Rp. 1.400.000.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa total MTN yang diterbitkan oleh PT SNP adalah Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
- Bahwa saksi lupa apakah ada ekstra fee yang didapat dari penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa saksi ada menyuruh Bambang untuk menghubungi PEFINDO agar dilakukan pemeringkatan terhadap PT SNP.
- Bahwa Fixed Income akan menjual saat semua persyaratan penerbitan MTN telah lengkap.
- Bahwa penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tahun 2017 dan 2018, juga menggunakan audit dari Deloitte tahun 2016 dan in house, sebab audit dari Deloitte tahun 2017 tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **HARI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah direktur pada PEFINDO.
- Bahwa PEFINDO adalah suatu lembaga pemeringkat efek di Indonesia. Tugas dari PEFINDO adalah memberikan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan atau efek yang bersifat utang dan yang dimaksud Peringkat berdasarkan Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan pemeringkatan efek Lampiran Keputusan Bapepam dan LK (sekarang namanya jadi OJK) Nomor Kep. 151/BL/2019 tanggal 22 Juni 2009 adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu pihak sebagai entitas

Hal 125 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (company rating) dan/atau berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat (instrument rating).
- Bahwa Peringkat tersebut bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau atau opini atas kewajaran efek dan atau nilai entitas yang diperingkat.
 - Bahwa cara perusahaan untuk mendapatkan pemeringkatan dari Pefindo adalah perusahaan harus mengajukan permohonan untuk diperingkat lewat surat permohonan, kemudian PEFINDO akan menerbitkan surat balasan dan meminta kelengkapan data seperti 1. data laporan audit keuangan perusahaan selama 3-5 tahun terakhir lengkap dengan catatan yang menyertainya serta laporan interim, 2. Proyeksi keuangan sama 5 tahun lengkap dengan asumsinya, 3. Prospektus, laporan tahunan dan publikasi perusahaan lainnya yang pernah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir, 4. informasi mengenai operasional perusahaan yang tertuang dalam standard quisioner, dan 5. Surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh direksi perseroan.
 - Bahwa menurut data yang ada, PT SNP pada tahun 2015 pernah meminta pemeringkatan untuk perusahaan, dan waktu itu ada diterbitkan sertifikat pemeringkatan pada tanggal 8 Desember 2015 dan 15 Desember 2016 dengan peringkat A minus (A-) yang artinya obligor memiliki kemampuan yang kuat dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibanding obligor dengan peringkat yang lebih tinggi. Tanda Minus bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan dibawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
 - Bahwa pada tahun 2017 PT SNP kembali meminta pemeringkatan untuk penerbitan Medium Term Notes (MTN), dimana hasil yang diberikan adalah sama pada saat pemberian peringkat perusahaan yaitu A-. (A minus).
 - Bahwa pemeringkatan yang diberikan oleh PEFINDO berlaku satu tahun, tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu tahun itu ada perubahan pemeringkatan apabila ada informasi tentang kondisi keuangan Perusahaan yang di peringkat.
 - Bahwa pemeringkatan dilakukan oleh PEFINDO adalah berdasarkan dokumen dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bersangkutan.

Hal 126 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SNP waktu meminta pemeringkatan, PEFINDO ada meminta informasi dengan cara wawancara dari pihak PT SNP yaitu DONNI SATRIA, SIE LING, LEO DARWIN.
- Bahwa laporan keuangan dari PT SNP yang diaudit oleh akuntan public terakhir tahun 2016, sedangkan tahun selanjutnya audit in house.
- Pemeringkatan suatu perusahaan dilakukan oleh PEFINDO berdasarkan permintaan perusahaan yang minta di beri pemeringkatan.
- Bahwa PEFINDO menerbitkan hasil pemeringkatan terhadap MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - MTN I sertifikat pemeringkatan tanggal 20 Januari 2017 dengan hasil A minus outlook stabil
 - MTN II sertifikat pemeringkatan tanggal 19 Juni 2017 dengan hasil A minus outlook stabil
 - MTN III sertifikat pemeringkatan tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil A minus outlook stabil
 - MTN IV berupa Surat Keterangan tanggal 01 November 2017 tentang MTN IV yang merupakan bagian dari MTN III.
 - MTN V tanggal 20 November 2017 dengan hasil pemeringkatan A minus outlook stabil
 - MTN VI tanggal 1 Maret 2018 dengan hasil pemeringkatan A Stabil
- Bahwa ada dilakukan pemantauan secara berkala maupun secara khusus terhadap hasil pemeringkatan PT SNP yang dilakukan oleh PEFINDO dan berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2018 PEFINDO menurunkan peringkat menjadi CCC karena ada indikasi gagal bayar terutama sejak perusahaan mengajukan PKPU.
- Bahwa kemudian tanggal 9 Mei 2018 PEFINDO menurunkan peringkat perusahaan menjadi SD (selective default), dan peringkat MTN V Tahap II menjadi D (Default) karena perusahaan tidak membayar kupon MTN V Tahap II yang jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2018.
- Bahwa kemudian tanggal 14 Mei 2018 dimana peringkatnya MTN III Seri B menjadi D (Default) karena perusahaan gagal membayar kupon MTN III Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa terakhir PEFINDO melakukan penarikan peringkat (withdraw) pada tanggal 25 Mei 2018 mengacu kepada press release OJK tanggal 18 Mei 2018 tentang pembekuan usaha PT. SNP Finance dimana alasan OJK sesuai press release atas pembekuan usaha PT. SNP adalah karena ternyata PT. SNP menyampaikan informasi yang tidak benar.

Hal 127 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeringkatan terhadap PT. SNP dan pemeringkatan terhadap MTN yang diterbitkan PT. SNP, diberikan kepada PT. SNP. Kemudian apabila PT. SNP menyetujui untuk dipublikasi maka PEFINDO melakukan publikasi. Dalam hal pemeringkatan terhadap PT. SNP dan MTN ini, PT. SNP telah menyetujui untuk dipublikasi maka dengan demikian Pihak PT. PEFINDO telah mempublikasi hasil pemeringkatan melalui siaran pers dan website pada situs <http://www.pefindo.com>.
- Bahwa setiap publikasi yang dilakukan maka PT. PEFINDO selalu menyampaikan disclaimer yang pada intinya menjelaskan : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) tidak menjamin akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau ketersediaan isi laporan atau publiksi ini. PEFINDO tidak bertanggungjawab untuk penggunaan, penggunaan sebagian, tidak lengkapnya penggunaan, penggunaan bersama produk lain atau penggunaan tersendiri, selain itu juga tidak bertanggungjawab atas hasil penggunaan atau kurangnya penggunaan dalam setiap kegiatan investasi atau jenis pengambilan keputusan keuangan lain yang didasarkan atas laporan atau publikasi ini;
- Bahwa PEFINDO tidak bertanggungjawab kepada pihak manapun secara langsung, tidak langsung, insidentil, bersifat kompensasi, sebagai penalti atau konsekuensi khusus atas terjadinya atau munculnya kerusakan, ongkos, jasa legal atau ganti kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan dan biaya oportunitas) sehubungan dengan penggunaan materi laporan atau publikasi ini. Analisa kredit termasuk pemeringkatan dan pernyataan dalam laporan atau publikasi ini adalah pendapat kami pada tanggal dibuat dan bukan pengungkapan fakta atau rekomendasi untuk membeli, menahan, atau menjual efek atau untuk membuat keputusan investasi. PEFINDO tidak melakukan audit dan tidak melakukan uji tuntas atau verifikasi independen dari setiap informasi yang digunakan sebagai dasar dan disajikan dalam laporan atau publikasi ini.
- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkatan Efek, Pasal 3 menyebutkan : "Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menginformasikan bahwa Peringkat dimaksud bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran efek dan/atau nilai entitas yang diberikan Peringkat".

Hal 128 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual atau menahan Efek Utang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini.
- Bahwa PEFINDO adalah perseroan terbatas bukan BUMN.
- Bahwa PEFINDO ada mendapat fee dari perusahaan yang diberikan pemeringkatan.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pemeringkatan akan dijadikan acuan untuk investor membeli surat berharga, MTN atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **VONNY WIDJAJA SE, MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur pada PT. PEFINDO.
- Bahwa PT. PEFINDO adalah suatu lembaga pemeringkat efek di Indonesia dan tugas dari PEFINDO adalah memberikan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan atau efek yang bersifat utang.
- Bahwa yang dimaksud Peringkat berdasarkan Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan pemeringkatan efek Lampiran Keputusan Bapepam dan LK (sekarang namanya jadi OJK) Nomor Kep. 151/BL/2019 tanggal 22 Juni 2009 adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu pihak sebagai entitas (company rating) dan/atau berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat (instrument rating). Peringkat tersebut bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau atau opini atas kewajaran efek dan atau nilai entitas yang diperingkat.
- Bahwa cara perusahaan untuk mendapatkan pemeringkatan dari Pefindo adalah perusahaan harus mengajukan permohonan untuk diperingkat lewat surat permohonan. Kemudian PEFINDO akan menerbitkan surat balasan dan meminta kelengkapan data seperti 1. data laporan audit keuangan perusahaan selama 3-5 tahun terakhir lengkap dengan catatan yang menyertainya serta laporan interim, 2. Proyeksi keuangan sama 5 tahun lengkap dengan asumsinya, 3. Prospektus, laporan tahunan dan publikasi perusahaan lainnya yang pernah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir, 4. informasi mengenai operasional perusahaan yang tertuang

Hal 129 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam standard quisioner, dan 5. Surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh direksi perseroan.

- Bahwa menurut data yang ada, PT SNP pada tahun 2015 pernah meminta pemeringkatan untuk perusahaan, dan waktu itu ada diterbitkan sertifikat pemeringkatan pada tanggal 8 Desember 2015 dan 15 Desember 2016 dengan peringkat A minus (A-) yang artinya obligor memiliki kemampuan yang kuat dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibanding obligor dengan peringkat yang lebih tinggi. Tanda Minus bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan dibawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
- Bahwa pada tahun 2017 PT SNP kembali meminta pemeringkatan untuk penerbitan Medium Term Notes (MTN), dimana hasil yang diberikan adalah sama pada saat pemberian peringkat perusahaan yaitu A-(A minus).
- Bahwa pemeringkatan yang diberikan oleh PT. PEFINDO berlaku satu tahun, tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu tahun itu ada perubahan pemeringkatan apabila ada informasi tentang kondisi keuangan Perusahaan yang di peringkat.
- Bahwa pemeringkatan dilakukan oleh PEFINDO adalah berdasarkan dokumen dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bersangkutan.
- Bahwa PT SNP waktu meminta pemeringkatan, PEFINDO ada meminta informasi dengan cara wawancara dari pihak PT SNP yaitu DONNI SATRIA, SIE LING, LEO DARWIN.
- Bahwa laporan keuangan dari PT SNP yang diaudit oleh akuntan public terakhir tahun 2016, sedangkan tahun selanjutnya audit in house.
- Bahwa Pemeringkatan suatu perusahaan dilakukan oleh PEFINDO berdasarkan permintaan perusahaan yang minta di beri pemeringkatan.
- Bahwa PEFINDO menerbitkan hasil pemeringkatan terhadap MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - MTN I sertifikat pemeringkatan tanggal 20 Januari 2017 dengan hasil A minus outlook stabil
 - MTN II sertifikat pemeringkatan tanggal 19 Juni 2017 dengan hasil A minus outlook stabil

Hal 130 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MTN III sertifikat pemeringkatan tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil A minus outlook stabil
- MTN IV berupa Surat Keterangan tanggal 01 November 2017 tentang MTN IV yang merupakan bagian dari MTN III.
- MTN V tanggal 20 November 2017 dengan hasil pemeringkatan minus outlook stabil
- MTN VI tanggal 1 Maret 2018 dengan hasil pemeringkatan A Stabil
- Bahwa ada dilakukan pemantauan secara berkala maupun secara khusus terhadap hasil pemeringkatan PT SNP yang dilakukan oleh PEFINDO dan berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2018 PEFINDO menurunkan peringkat menjadi CCC karena ada indikasi gagal bayar terutama sejak perusahaan mengajukan PKPU.
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 PEFINDO menurunkan peringkat perusahaan menjadi SD (selective default), dan peringkat MTN V Tahap II menjadi D (Default) karena perusahaan tidak membayar kupon MTN V Tahap II yang jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2018.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dimana peringkatnya MTN III Seri B menjadi D (Default) karena perusahaan gagal membayar kupon MTN III Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa terakhir PEFINDO melakukan penarikan peringkat (withdraw) pada tanggal 25 Mei 2018 mengacu kepada press release OJK tanggal 18 Mei 2018 tentang pembekuan usaha PT. SNP Finance dimana alasan OJK sesuai press release atas pembekuan usaha PT. SNP adalah karena ternyata PT. SNP menyampaikan informasi yang tidak benar.
- Bahwa hasil pemeringkatan terhadap PT. SNP dan pemeringkatan terhadap MTN yang diterbitkan PT. SNP, diberikan kepada PT. SNP. Kemudian apabila PT. SNP menyetujui untuk dipublikasi maka PEFINDO melakukan publikasi. Dalam hal pemeringkatan terhadap PT. SNP dan MTN ini, PT. SNP telah menyetujui untuk dipublikasi maka dengan demikian Pihak PT. PEFINDO telah mempublikasi hasil pemeringkatan melalui siaran pers dan website pada situs <http://www.pefindo.com>.
- Bahwa setiap publikasi yang dilakukan maka PT. PEFINDO selalu menyampaikan disclaimer yang pada intinya menjelaskan : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) tidak menjamin akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau ketersediaan isi laporan atau publikasi ini. PEFINDO tidak bertanggungjawab untuk penggunaan, penggunaan sebagian, tidak lengkapnya penggunaan, penggunaan bersama produk

Hal 131 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau penggunaan tersendiri, selain itu juga tidak bertanggungjawab atas hasil penggunaan atau kurangnya penggunaan dalam setiap kegiatan investasi atau jenis pengambilan keputusan keuangan lain yang didasarkan atas laporan atau publikasi ini;

- Bahwa PEFINDO tidak bertanggungjawab kepada pihak mana pun secara langsung, tidak langsung, insidental, bersifat kompensasi, sebagai penalti atau konsekuensi khusus atas terjadinya atau munculnya kerusakan, ongkos, jasa legal atau ganti kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan dan biaya oportunitas) sehubungan dengan penggunaan materi laporan atau publikasi ini. Analisa kredit, termasuk pemeringkatan dan pernyataan dalam laporan atau publikasi ini adalah pendapat kami pada tanggal dibuat dan bukan pengungkapan fakta atau rekomendasi untuk membeli, menahan, atau menjual efek atau untuk membuat keputusan investasi. PEFINDO tidak melakukan audit dan tidak melakukan uji tuntas atau verifikasi independen dari setiap informasi yang digunakan sebagai dasar dan disajikan dalam laporan atau publikasi ini.
- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkatan Efek, Pasal 3 menyebutkan : "Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menginformasikan bahwa Peringkat dimaksud bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran efek dan/atau nilai entitas yang diberikan Peringkat".
- Bahwa Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual atau menahan Efek Utang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini.
- Bahwa PEFINDO adalah perseroan terbatas bukan BUMN.
- Bahwa PEFINDO ada mendapat fee dari perusahaan yang diberikan pemeringkatan.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pemeringkatan akan dijadikan acuan untuk investor membeli surat berharga, MTN atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **INDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa OJK termasuk mengawasi perusahaan keuangan non bank, seperti PT SNP dan tugas dan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan maupun non perbankan, Kegiatan Jasa Keuangan di Pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya..
- Bahwa PT SNP masuk dalam pengawasan dari OJK sebagai perusahaan yang bergerak dibidang atau sector pembiayaan berupa alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga.
- Bahwa pembiayaan yang dilakukann oleh PT SNP adalah terhadap produk barang yang dijual oleh COLUMBIA.
- Benar kegiatan PT SNP termasuk perusahaan ritel sebagai perusahaan industri keuangan non bank.
- Bahwa MTN dengan nilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) diawasi oleh OJK.
- Bahwa PT SNP mulai menerbitkan MTN sejak Tahun 2017.
- Bahwa MTN tidak masuk yang diawasi oleh Pasar Modal.
- Bahwa MTN yang ditawarkan oleh PT SNP adalah produk dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa OJK sejak tahun 2017 sudah mengawasi PT SNP terkait dengan perbuatan PT SNP yang memproduksi MTN.
- Bahwa penerbitan MTN adalah salah satu cara suatu perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan.
- Bahwa awal pengawasan oleh OJK terhadap PT SNP adalah lebih focus pada pemeriksaan dan memastikan kondisi keuangan dan laporan keuangan PT SNP dalam keadaan baik, akan tetapi saat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan itulah OJK mulai melihat ada kondisi yang tidak sehat dengan keuangan PT SNP.
- Bahwa OJK mencurigai PT SNP dalam penerbitan MTN yang dimulai bulan Pebruari 2017 dimana MTN yang diterbitkan dalam jumlah yang sangat signifikan hingga akhir Tahun 2017 telah mencapai nilai hamper satu trilyun rupiah.
- Bahwa dengan penerbitan MTN yang sangat signifikan, OJK menilai bahwa PT SNP sedang mengalami masalah dengan keuangannya

Hal 133 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga membutuhkan pendanaan yang sangat besar, atas dasar itulah OJK mulai melakukan pemeriksaan secara insentif terhadap PT SNP.
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan tidak langsung (off site) OJK telah mengundang direksi PT SNP pada tanggal 14 Desember 2017 untuk mengklarifikasi mengenai penerbitan MTN dan kondisi keuangan perusahaan PT SNP, kemudian dalam rapat tersebut pihak PT SNP yang hadir adalah seluruh direksi seperti DONI SATRIA selaku direktur Utama, Direktur Keuangan RUDI, direktur Operasional sdr. BUDI dan sekretaris perusahaan. Dalam pertemuan tersebut yang banyak menjelaskan kondisi keuangan PT SNP, yaitu Sdr. ONGKO PURBA DASUHA selaku sekretaris perusahaan. Sdr. ONGKO PURBA DASUHA.
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2018 kembali dilakukan pemeriksaan terhadap PT SNP oleh OJK dan dari hasil pemeriksaan OJK terhadap PT SNP ditemukan bahwa laporan keuangan PT SNP tidak sesuai dengan fakta, dimana laporan keuangannya sengaja dibuat sebaik mungkin, padahal fakta sebenarnya keuangan PT SNP sedang bermasalah atau tidak sehat.
 - Bahwa dari pemeriksaan oleh OJK ditemukan fakta dimana penerbitan MTN oleh PT SNP didasari dengan laporan keuangan yang dipercantik, artinya laporan keuangan tidak sehat tapi dibuat seolah-olah sehat tujuannya agar dapat menjual dan menerbitkan MTN.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan lalu OJK melakukan klarifikasi dengan pihak PT SNP.
 - Bahwa dari hasil klarifikasi, akhirnya PT SNP benar telah memanipulasi laporan keuangan sehingga dibuat lebih cantik dan baik padahal tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
 - Bahwa dari temuan OJK terhadap PT SNP diambil langkah-langkah untuk melarang PT SNP menerbitkan MTN lagi atau surat utang lain
 - Bahwa OJK juga ada melakukan klarifikasi dengan MNC Sekuritas selaku arranger, PEFINDO dan dari klarifikasi itu mengingatkan PT SNP dan MNC agar tidak lagi dilakukan penerbitan dan penjualan MTN.
 - Bahwa tindakan OJK adalah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada PT SNP. Surat peringatan tersebut meminta PT SNP agar memberikan keterbukaan informasi dengan kondisi keuangan dari PT SNP.
 - Bahwa OJK tidak tahu kalau PT SNP kembali menerbitkan MTN dan menjualnya meski telah ada surat perigatan.

Hal 134 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemeriksaan, OJK telah menerbitkan surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terkait pembatasan sumber pendanaan PT SNP. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan bahwa PT SNP dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan antara lain :
 - a. Menggunakan dana keuangan perusahaan dan/atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar.
 - b. Menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN.
 - c. Mengambil tindakan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan.
- Bahwa setelah penerbitan surat peringatan, kami tidak tahu PT SNP masih tetap menjual MTN, baru tahu setelah ada informasi dan OJK melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang membeli MTN tersebut.
- Bahwa pihak OJK pada waktu pemeriksaan tidak menemukan data PT Bank Sumut adalah pembeli/pemegang MTN yang diterbitkan PT SNP. Jadi data-data bahwa PT Bank Sumut ada selaku pembeli/pemegang MTN yang diterbitkan PT SNP baru kami peroleh setelah selesai pemeriksaan melalui koordinasi dengan MNC Sekuritas dan berdasarkan data dari KSEI yang diperoleh melalui pengawas pasar modal OJK.
- Bahwa atas pelanggaran tersebut pihak OJK telah menerbitkan surat peringatan pertama, yaitu surat nomor : S-508/NB.22/2018 tanggal 26 April 2018, dalam surat sanksi tersebut OJK meminta kepada pihak PT SNP untuk menyampaikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada para kreditur dan seluruh pemegang MTN, serta meminta SNP untuk menyampaikan bukti penyampaian laporan tersebut kepada OJK.
- Bahwa berdasarkan hasil monitoring PT SNP belum melakukan langkah sebagaimana diminta dalam surat peringatan pertamadiatas, maka selanjutnya OJK menerbitkan surat peringatan kedua berdasarkan surat nomor : S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018. Berdasarkan hasil monitoring PT SNP belum juga melaksanakan surat peringatan tersebut, sehingga OJK menerbitkan surat Peringatan ketiga nomor : S-639/NB.22/2018 tanggal 8 Mei 2018, dan terakhir karena tidak dilaksanakan, maka OJK menerbitkan sanksi pembekuan kegiatan usaha atau PKU berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018. Kemudian atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian OJK menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan

Hal 135 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

- Bahwa berdasarkan regulasi dibidang pembiayaan kesalahan dari PT SNP dalam menerbitkan MTN adalah (1) menggunakan data-data laporan keuangan PT SNP yang tidak benar, dan (2) PT SNP mengabaikan surat larangan dari OJK kepada PT SNP untuk menerbitkan produk MTN.
- Bahwa melalui surat OJK yang ditandatangani oleh Deputi Komisiner Pengawas IKNB II Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 terkait pembekuan PT SNP dan Surat Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang mencabut izin PT SNP, maka konsekwensi terhadap PT SNP adalah PT SNP tidak lagi perusahaan dibawah pengawasan OJK.
- Bahwa surat sanksi peringatan pertama, kedua dan ketiga, hanya ditujukan kepada direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham PT SNP dengan ditembuskan pada internal OJK, sedangkan untuk sanksi pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha, OJK melakukan publikasi melalui media massa dan website OJK.
- Bahwa dasar berjalannya lembaga keuangan adalah kepercayaan.
- Bahwa pengawasan oleh OJK terhadap PT SNP berdasarkan Peraturan OJK pada awalnya adalah tahap hubungan antara pngawas dengan yang Diawasi, kecuali jika telah dilanggar oleh yang diawasi, maka OJK akan menerbitkan pembekuan usaha disinilah baru dipublikasikan.
- Bahwa MTN tidak dalam pengawasan OJK, karena tidak dikenal dalam Pasal modal.
- Bahwa yang dilindungi oleh undang-undang Pasar modal adalah saham dan obligasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **NELSON HUTAPEA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PLS pimpinan Divisi Kredit adalah terhitung tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Nota Direksi nomor : 200/DSDM-TK/ND/2017 tanggal 18 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 diangkat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitive menjadi Pimpinan Divisi Kredit berdasarkan SK Direksi nomor : 006/Dir/DSDM-PSDM/SK/2018.

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Dirut PT Bank Sumut adalah Edie Rizliyanto, kemudian Yulianto Maris direktur Kepatuhan, Tengku Mahmud Jefri direktur Bisnis dan Syariah, Didi Duharsa direktur Operasional, Abdi Santosa Ritonga direktur Pemasaran.
- Bahwa saksi tahu terkait dengan investasi dana dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) oleh PT Bank Sumut, sehubungan dengan surat memorandum dari divisi Treasury yang ditandatangani oleh MAULANA AKHYAR LUBIS tanggal 27 Oktober 2017 perihal rencana pembelian surat utang korporasi.
- Bahwa besarnya dana yang akan diinvestasikan oleh Bank Sumut pada PT SNP saya tidak tahu tapi atas surat dari divisi Treasury tersebut divisi Kredit hanya menentukan issuer limit (Batas Maksium) agar tidak melanggar batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Bahwa terhadap memorandum yang diajukan oleh Divisi Treasury tersebut, kami dari divisi Kredit hanya membuat set up issuer limit.
- Bahwa kewenangan untuk menganalisa instrument ataupun issuer yang menerbitkan MTN ada pada bagian Treasury dalam hal ini MAULANA AKHYAR LUBIS.
- Bahwa divisi Kredit tidak ada membuat analisis terkait layak atau tidak layaknya PT SNP sebagai tempat untuk menanamkan modal oleh PT Bank Sumut.
- Bahwa BMPK yang saksi buat hanya batas nominal yang bisa dilakukan pembelian MTN tadi, ini terkait dengan batas wewenang, karena untuk penentuan BMPK hanya ada pada divisi Kredit.
- Bahwa kewenangan untuk menentukan dibeli atau tidak dibelinya MTN tersebut sepenuhnya ada pada divisi Treasury.
- Bahwa terkait dengan investasi dana oleh PT Bank Sumut ke perusahaan lain seperti pembelian MTN tidak masuk dibidang Divisi Kredit, tetapi ada dibidang divisi Treasury, karena hal ini telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS-SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Treasury PT Bank Sumut dalam ketentuan SK Direksi tersebut diatas kewenangan Treasury salah satunya dalam Buku V Treasury BPP Pasar Modal mencakup salah satunya investasi surat berharga Medium Term Notes.
- Bahwa terkait dengan surat dari Divisi Treasury tanggal 27 Oktober 2017 tersebut, lalu saksi mendisposisikan kebidang korporasi dengan isi

Hal 137 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi, "Periksa dan Analisa", lalu oleh bidang korporasi menyusun memorandum dan setelah selesai saya selaku pimpinan Divisi Kredit menandatangani dan kemudian diajukan kepada Direktur Bisnis dan syariah, untuk memperoleh persetujuan, kemudian diajukan lagi ke Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan juga, setelah mendapat persetujuan dari kedua direksi tersebut, lalu saksi mengirim Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut kepada Divisi Treasury dengan surat pengantar tanggal 1 Nopember 2017 dimana isi dari Memorandum tersebut adalah penentuan User Limit sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam penentuan issuer Limit dihitung dengan menetapkan sebesar 15 % dari modal dasar PT SNP, dimana modalnya pada saat itu sebesar Rp.359 milyar, jadi tawaran maksimal (issuer limit) bagi Divisi Treasury untuk memberikan dananya adalah Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Divisi Treasury pada tanggal 23 Pebruari 2018 tersebut kembali meminta penentuan issuer limit ke Divisi Kredit.
- Bahwa divisi Kredit ada membuat Issuer limit tersebut dalam bentuk memorandum Nomor : 061/Dkr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari direktur Bisnis dan Syariah dan Direktur Utama dan kemudian dikirim kembali ke Divisi treasury untuk dipedomani.
- Bahwa tawaran maksimal (issuer limit) yang kami berikan bagi Divisi Treasury untuk memberikan dananya kepada PT Sunprima Nusantara pada tanggal 23 Pebruari 2018 adalah sebesar Rp.183.357.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa divisi Kredit tidak ada melakukan analisa kondisi keuangan dari PT SNP, karena kami dalam menetapkan issuer limit hanya menganalisa Batas Maksimum Pemberian Kredit PT Bank Sumut, sedangkan isi Tisser (Profile) PT Sunprima Nusantara berupa sejarah perusahaan, kegiatan usaha, strategi usaha perseroan, proses pembayaran konsumen, kondisi pasar dan kondisi bisnis prospek bisnis usaha elektronik, prospek usaha pemasarannya, strategi pemasaran dan data keuangannya kami kutip dari tisser yang dikirim oleh divisi Treasury dalam bentuk soft copy.
- Bahwa dasar Divisi Kredit membuat issuer limit adalah memorandum dari divisi treasury kepada divisi treasury nomor 528 tanggal 10 Oktober 2017.
- Bahwa atas dasar itu saksi mau membuat set up issuer limit tersebut.

Hal 138 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pembuatan issuer limit oleh Divisi Kredit adalah bentuk dari Segregation of duty agar ada pembagian tugas.
- Bahwa dari memorandum tersebut menyebutkan analisa untuk penentuan issuer limit dalam pembelian surat berharga non bank dibuat oleh divisi kredit, itulah yang menjadi dasarnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Divisi treasuri ada merugikan PT Bank Sumut.
- Bahwa analisa yang dilakukan oleh divisi kredit terhadap penentuan issuer limit adalah melihat pada rasio modal PT SNP dengan Modal PT Bank Sumut.
- Bahwa divisi kredit tidak ada melakukan analisa terhadap instrument maupun issuer yang menerbitkan MTN tersebut dalam hal ini PT SNP.
- Bahwa Divisi Kredit tidak ada menganalisa laporan keuangan dari PT SNP.
- Bahwa yang saksi lihat hanya modal bank sumut dengan modal PT SNP untuk menentukan issuer limit.
- Bahwa pembelian MTN saksi tidak tahu lagi, karena bukan kewenangan dari Divisi Kredit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **HANDA SURYANA, SST, MMA.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa pada divisi kredit jabatan saksi adalah Relation Ship Manager Bidang Koorporasi Devisi Kredit Kantor Pusat PT Bank Sumut sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa tahun 2017 PT Bank Sumut ada melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena ada surat permohonan dari Divisi treasuri untuk pembuatan issuer limit kepada divisi Kredit.
- Bahwa waktu itu atasan saksi adalah ARI KRISMANA.
- Bahwa yang diminta oleh divisi Treasuri adalah penentuan Issuer limit terkait pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa issuer limit adalah Pagu yang bisa dibeli oleh Divisi Treasuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh divisi Kredit adalah melakukan analisa dengan berpedoman pada ratio PT SNP dengan PT Bank Sumut.
- Bahwa ada permohonan dari divisi Treasuri dalam hal ini Terdakwa Maulana akhyar lubis untuk meminta issuer limit dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pada tahun 2017.
- Bahwa kegunaan dari Set Up Issuer Limit atau Rencana Pembelian MTN PT SNP tersebut sesuai dengan Memorandum dari Devisi Treasuri kepada Direksi Nomor:258/DTS-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Set Up Issuer Limit Korporasi Non Bank adalah :
 1. Untuk melakukan Analisa Korporasi Non Bank dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dalam menetapkan Set Up Issuer Limit dilakukan oleh Devisi Kredit
 2. Sebagai sarana bagi Devisi Kredit dan Devisi Resiko Kredit berkoordinasi dalam hal penyusunan prosedur Set Up Issuer Limit Korporasi Non Bank
 3. Sementara dilakukan penyusunan prosedur dan penambahan tugas pada Job Profile Devisi Kredit tetap memiliki kewenangan untuk menentukan Set Up Issuer Limit Non Bank
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat Memorandum Set Up Issuer Limit atau Rencana Pembelian MTN PT SNP tersebut adalah saudara ARI KRISMANA selaku Pemimpin Bidang Korporasi Devisi Kredit atas disposisi dari Kepala Devisi Kredit atas nama saudara NELSON HUTAPEA.
- Bahwa benar Isuer limit adalah Pagu yang dapat dilakukan pembelian. Artinya jumlah tertinggi.
- Bahwa issuer limit dengan BMPK adalah sama.
- Bahwa dalam teaser ada laporan keuangan.
- Bahwa dalam analisa issuer limit yang saksi buat tidak ada kesimpulan yang mengatakan bahwa PT Bank Sumut bisa membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa Divisi treasuri dalam penempatan dana tidak selalu meminta pertimbangan dari divisi Kredit.
- Bahwa BMPK diberikan terkait dengan kewenangan divisi Treasuri dalam penempatan dana tersebut.
- Bahwa BMPK yang diberikan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.183.000.000.0000,- (seratus delapan puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa divisi kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan yaitu terhadap PT SNP, karena menurut saksi ini bukan pembelian kredit dan juga bukan kewenangan dari divisi treasuri.

Hal 140 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Divisi Treasuri tidak ada meminta divisi kredit untuk melakukan analisa perusahaan, yang diminta hanya analisa untuk penentuan Issuer limit.
- Bahwa tidak ada kewenangan dari Divisi Kredit untuk membuat issuer limit, tapi yang jadi dasar hanya memorandum dari divisi Treasuri yang disetujui oleh Direktur Utama.
- Bahwa tidak ada peraturan direksi yang mengatur untuk pembelian MTN atau surat berharga untuk penentuan issuer limit disusun oleh divisi kredit, itu dilakukan hanya karena memorandum.
- Bahwa issuer limit yang disusun dalam bentuk memorandum kemudian mendapat persetujuan dari direktur utama yaitu Edi Rizlyanto dan direktur bisnis dan syariah yaitu Mhd. Jefri.
- Bahwa Divisi Kredit dalam memorandum itu tidak ada membuat saran bahwa pembelian MTN terhadap PT SNP layak atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun Teaser.
- Bahwa arranger dalam penjualan MTN oleh PT SNP adalah PT. MNC Sekuritas.
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan menganalisa laporan keuangan dari PT SNP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **NICO SYAHJEHAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Professional Manager/Relationship Manager Divisi Kredit pada PT Bank Sumut sejak 02 November 2017 sampai sekarang, dasarnya adalah SK Sumber Daya PT. Bank Sumut.
- Bahwa saksi tahu terkait rencana PT Bank Sumut pada tahun 2017 dan 2018 ada melakukan trading dengan pembelian Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Bahwa saksi tahu pembelian MTN tersebut oleh divisi Treasuri adalah dari permohonan Divisi Treasuri kepada Divisi Kredit untuk menentukan issuer limit atas pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa pada saat ada permohonan dari DIVISI TREASURI tersebut, saksi sebagai Relationship Manager ditunjuk sebagai Pelaksana Bidang Korporasi.

Hal 141 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isuer limit adalah Pagu yang dapat dilakukan pembelian , artinya jumlah tertinggi.
- Bahwa issuer limit dengan BMPK adalah sama.
- Bahwa benar saksi selaku Plh Bidang Korporasi (waktu itu Kepala Bidanganya ARI KRISMANA) atas disiposisi dari Kepala Divisi Kredit yaitu NELSON membuat dan melakukan analisa untuk penentuan set up issuer limit atas rencana dari Divisi Treasuri untuk trading MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa rumusan penentuan pemberian kredit atau pembiayaan kepada suatu perusahaan efek paling tinggi sebesar jumlah yang terkecil antara 25 % dari modal perusahaan efek yang bersangkutan atau 15 % dari modal Bank. Pada waktu Teaser yang dikirimkan tercantum modal PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada periode Desember 2017 sebesar Rp.744.428.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga saksi membuat nilai pembelian maksimal Rp.183.357.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada membuat analisa perusahaan terhadap pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa memorandum issuer limit itu sudah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah dan Direktur Utama.
- Bahwa emiten dari MTN adalah PT SNP.
- Bahwa selaku arranger dari penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yang dibeli oleh PT Bank Sumut adalah MNC Sekuritas.
- Bahwa analisa yang saksi lakukan untuk menentukan issuer limit adalah teaser yang diberikan oleh Divisi treasuri.
- Bahwa yang membuat teaser adalah bukan divisi Treasuri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **NURUL AULIA NADHIRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi di PT Bank Sumut memiliki jabatan Kepala Bidang Global Market.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait rencana pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP oleh PT Bank Sumut pertama sekali pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa pada waktu itu ada masuk surat penawaran dari PT MNC Sekuritas tanggal 2 Oktober 2017, dimana surat ditujukan kepada Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Syahriah dan Kepala Divisi Treasuri. Begitu pula pada tahap kedua yaitu sekira bulan Pebruari 2018 dengan surat dari PT MNC Sekuritas tanggal 21 Pebruari 2018, yang ditujukan kepada Direktur Utama, selanjutnya tahap ketiga sekira bulan April 2018 lewat surat penawaran dari PT MNC Securitas tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur Utama.
- Bahwa pada tahun 2017 sebagai pemimpin bidang global market atasan saksi adalah Pemimpin Divisi Treasuri yaitu MAULANA AKHYAR LUBIS.
- Bahwa saat ada penawaran dari MNC Sekuritas terkait dengan MTN yang diterbitkan PT SNP, lalu saksi membuat memorandum yang ditujukan kepada Divisi Kredit untuk permintaan Issuer limit.
- Bahwa issuer limit yang dibuat oleh divisi Kredit kemudian masuk ke Direksi dan Direktur Utama untuk mendapat persetujuan.
- Bahwa issuer limit yang dibuat divisi Kredit tersebut adalah batas maksimum yang bisa dilakukan untuk pembelian MTN.
- Bahwa BMPK berbeda dengan Issuer limit.
- Bahwa bagi divisi Treasuri untuk pembelian MTN pedoman atau acuan yang harus dilakukan harus sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004 tersebut ada 4 hal yang harus dilakukan divisi treasuri dalam pembelian surat berharga yaitu rating perusahaan harus masuk dalam investment grade, pembelian tidak melebihi issuer limit, tidak melebihi kewenangan, pembelian tidak melebihi BMPKK.
- Bahwa langkah analisa yang dilakukan Treasuri menurut Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004 adalah melakukan analisa pasar tapi tidak dilakukan dalam bentuk tertulis.
- Bahwa dasar dari Divisi Treasuri meminta divisi Kredit untuk membuat issuer limit adalah adanya memorandum dari divisi Kredit sebelumnya yang ditujukan kepada Direksi dan direktur Utama yaitu Memorandum nomor :038/DKR-komersial/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 perihal pembelian surat berharga oleh divisi Tresuri, dalam memorandum tersebut

Hal 143 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set up corporate tetap dilakukan oleh divisi kredit, bahwa kemudian memorandum yang dibuat divisi Treasury adalah untuk mempertegas saja.

- Bahwa untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pertama yaitu MTN tahap IV tahun 2017 dimana surat divisi treasury yaitu nomor 325/DTS-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal rencana pembelian surat utang yang ditujukan kepada Divisi Kredit selanjutnya dilakukan analisa oleh Divisi Kredit, dimana hasil analisa dari Divisi Kredit tersebut dibuat dalam bentuk memorandum Nomor : 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan kesimpulan mengusulkan jumlah kredit line (batas kredit) sebesar Rp.52.500.000.000 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian memorandum tersebut dibawa ke direktur utama dan direksi Bisnis dan Syariah untuk mendapat persetujuan dan oleh direksi tersebut diberikan persetujuan.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari direksi, persetujuan tersebut disampaikan divisi kredit ke divisi treasury. Oleh divisi Treasury meneruskan order beli ke MNC dalam bentuk lembar pernyataan minat yang saya tandatangani pada tanggal 10 Nopember 2017 dengan nilai Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) selanjutnya oleh MNC atas pernyataan minat tadi memberikan trade confirmation pada tanggal 1 Nopember 2017, atas transaksi tersebut dibuat deal slip, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Divisi Operasional bidang settlement pada tanggal 6 Nopember 2017 atas dasar deal slip dan surat konfirmasi.
- Bahwa untuk tahap kedua kembali datang penawaran dari MNC Sekuritas melalui surat tertanggal 21 Pebruari 2018 perihal penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018, lalu oleh Divisi Treasury membuat surat kepada Divisi Kredit dengan surat Nomor : 86/DTS-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi, lalu oleh Divisi Kredit membuat analisa yang dituangkan dalam bentuk memorandum nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dengan memberikan atau mengusulkan kredit line (usure limit) sebesar Rp.183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian memorandum tersebut dibawa ke direktur utama dan direksi Bisnis dan Syariah untuk mendapat persetujuan dan oleh direksi tersebut diberikan persetujuan, kemudian setelah mendapat persetujuan dari direksi, persetujuan tersebut disampaikan divisi kredit ke divisi treasury, lalu oleh divisi Treasury meneruskan order beli ke MNC dalam bentuk lembar pernyataan minat yang ditandatangani oleh PLS Pimpinan Divisi Treasury saksi sendiri yaitu Nurul Aulia Nadhira pada tanggal 7 Maret 2018

Hal 144 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), selanjutnya oleh MNC atas pernyataan minat tadi memberikan trade confirmation pada tanggal 1 Maret 2018, atas transaksi tersebut dibuat deal slip, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Divisi Operasional bidang settlement 6 Maret 2018 atas dasar deal slip dan surat konfirmasi.

- Bahwa untuk tahap ketiga kembali datang surat dari MNC Sekuritas tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Sumut, lalu tidak ada dilakukan analisa kredit karena masih ada ruang untuk kredit line sebagaimana memorandum nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018, lalu oleh divisi Treasury meneruskan order beli ke MNC dalam bentuk lembar pernyataan minat yang ditandatangani oleh PLS Pimpinan Divisi Tresury saya sendiri yaitu Nurul Aulia Nadhira pada tanggal 11 April 2018 dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), selanjutnya oleh MNC atas pernyataan minat tadi diberikan trade confirmation pada tanggal 11 April 2018, atas transaksi tersebut dibuat deal slip, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Divisi Operasional bidang settlement tanggal 12 April 2018 atas dasar deal slip dan surat konfirmasi.
- Bahwa peringkat yang dibuat oleh Perfindo terhadap PT SNP diakui oleh OJK.
- Bahwa semua informasi diperoleh dari teaser yang dibuat PT SNP dan dikirim oleh MNC Sekuritas.
- Bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan terhadap alat elektronik dan perabot rumah tangga dan jaminan yang dimiliki oleh PT SNP adalah dalam bentuk piutang.
- Bahwa saksi melihat laporan keuangan dari PT SNP kreditur masih konsisten melakukan pembayaran terhadap kredit yang diterima.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau laporan keuangan dari PT SNP telah dimanipulasi oleh pihak PT SNP.
- Bahwa asset dari PT SNP saksi tahu dari laporan keuangannya.
- Bahwa jika laporan keuangan dari PT SNP adalah dimanipulasi, hal itu diluar kendali saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI sejak tahun 2014 dan yang saksi tahu Terdakwa ANDRI IRVANDI adalah direktur Fixed income pada MNC Sekuritas.
- Bahwa transaksi-transaksi direkening tabungan saksi nomor 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon tersebut adalah benar adanya;

Hal 145 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencian dari transaksi tersebut yang dikirim oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI adalah sebagai berikut pengiriman oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI kerekening saksi tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah pinjaman untuk kegiatan biaya gathering yang diadakan divisi Treasury PT Bank Sumut tahun 2017 yang diadakan di Singapura, kemudian transaksi pada tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saksi tidak ingat dana untuk apa;
- Bahwa transaksi pada tanggal 9 Maret 2018 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang totalnya sebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah pinjaman saksi kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI terkait pembayaran KPR dan pembelian mobil bekas milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan MAULANA AKHYAR LUBIS dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI sehingga mau membantu untuk biaya gathering.
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sebatas hutang piutang dan telah saksi lunasi pada tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa ANDRI IRVANDI adalah saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi.
- Bahwa PT. Bank Sumut tidak ada melakukan hubungan dengan PT SNP, tetapi hanya dengan MNC sekuritas selaku arranger.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan analisa laporan keuangan dari PT SNP.
- Bahwa dalam pasar modal tidak lazim visiting terhadap emiten, karena sudah ada lembaga-lembaga yang kredibel dalam memberikan jaminan.
- Bahwa BPK belum pernah melakukan pemeriksaan terakit dengan pembelian MTN PT SNP.
- Bahwa terkait pembelian MTN oleh PT Bank Sumut dimana terjadi gagal bayar oleh PT SNP selaku emiten MTN telah ada dilakukan pemeriksaan oleh OJK.
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari OJK tersebut, yang mengetahuinya adalah pihak dari Pengawasan.
- Bahwa yang jadi jaminan adalah piutang dan jika gagal bayar, maka piutang tadi akan dibayarkan kepada investor.

Hal 146 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kurator masih mengumpulkan asset dari PT SNP.
- Bahwa pembelian MTN yang pertama sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dan telah dijual senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh PT Bank Sumut dalam bentuk Kupon.
- Bahwa bunga yang telah saksi terima sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa auditor Tarmizi Ahmad tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Sumut terkait pembelian MTN tersebut.
- Bahwa analisa perusahaan yang dilakukan oleh divisi treasuri secara tertulis tidak ada.
- Bahwa saksi pernah ke Korea dan dibiayai oleh MNC Sekuritas, yang berangkat waktu itu saksi, kalau MAULANA AKHYAR LUBIS tidak ikut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **YULIANTO MARIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur pada PT Bank Sumut sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian MTN oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yang diterbitkan oleh PT SNP, Karena sesuai dengan peraturan OJK direktur Kepatuhan dilarang terlibat dalam 7 bidang tugas yaitu Treasuri, Bisnis dan Operasional, keuangan dan Akuntasni, Logistik pengadaan Barang/jasa, Teknologi Informasi dan Audit Intern.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah adanya permasalahan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)/pembayaran bunga PT Sunprima Nusantara (SNP) dimana informasi tersebut diperoleh dari OJK.
- Bahwa tugas saksi selaku direktur Kepatuhan adalah memastikan bahwa sudah ada keentuan yang diberlakukan.
- Bahwa aturan pada PT Bank Sumut terkait dengan investasi dana oleh PT Bank Sumut baik kepada Bank lain atau korporasi non bank, adalah surat keputusan Direksi dan Surat Edaran serta aturan dalam melakukan



investasi dana pada PT Bank Sumut adalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 531/Dir/DTS-TS/2004 tanggal 29 Desember 2004.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 531/Dir/DTS-TS/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang berwenang dalam melakukan investasi dana adalah Divisi Treasuri.
- Bahwa dalam melakukan transaksi berupa trading divisi Treasuri yang diberikan kewenangan wajib melakukan analisa pasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa analisa pasar itu terkait kondisi pasar keuangan dan likuiditas termasuk pergerakan-pergerakan harga.
- Bahwa Divisi Treasuri dalam melakukan trading berupa pembelian investasi dana wajib melakukan analisa pasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa analisa pasar itu berupa kondisi instrument dan issuer harus dibuat dalam bentuk dokumen/kertas kerja.
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut dengan total seluruhnya Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) ternyata PT SNP telah dibekukan oleh OJK lewat surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018, saksi selaku direktur kepatuhan tidak melakukan pemeriksaan karena sesuai dengan Peraturan OJK direktur Kepatuhan dilarang melakukan tugas audit.
- Bahwa semua kegiatan pada PT Bank Sumut harus mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku, karena setiap kegiatan tersebut akan menjadi objek pemeriksaan oleh satuan kerja pengawasan intern.
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut dengan total seluruhnya Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) ternyata PT SNP telah dibekukan oleh OJK lewat surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 telah ada dilakukan pemeriksaan baik internal maupun eksternal, lalu oleh internal diperiksa oleh Satuan Pengawasan Internal, dimana hasil pemeriksaannya secara umum tidak terdapat pelanggaran, tapi pihak SPI memberikan rekomendasi perlu dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan ketentuan, sedangkan oleh Eksternal diperiksa oleh OJK, dan hasilnya relatif sama dengan hasil pemeriksaan internal.
- Bahwa terkait pemeriksaan baik internal maupun external ada ditembuskan kepada direktur Kepatuhan, tujuannya adalah untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas temuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tindak lanjut dari hasil temuan tersebut sebagian telah dilaksanakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **ERWIN ZAINI, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan Kantor Pusat PT. Bank Sumut.
- Bahwa untuk pembelian **Medium Term Notes (MTN)** masuk dalam kewenangan Direktur Pemasaran melalui Divisi Trasury.
- Bahwa terkait pembelian produk **Medium Term Notes (MTN)** milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan oleh PT Bank Sumut saksi ketahui adalah pada saat dilakukannya Exit Meeting dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar tahun 2018.
- Bahwa dalam exit meeting tersebut diadakan pertemuan atau pembahasan final atas pemeriksaan OJK yang berisi rangkuman hasil pemeriksaan dari OJK.
- Bahwa ketentuan yang harus dijadikan dasar oleh Divisi Trasury untuk pembelian produk **Medium Term Notes (MTN)** milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah :
 - Surat Keputusan Direksi Nomor:531/DIR/DRK-DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Treasury PT Bank Sumut.
 - Surat Keputusan Direksi Nomor:148/DIR/DRK-KKR/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang wewenang Divisi Treasury dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan transaksi.
- Bahwa pembelian MTN adalah kewenangan dari Divisi Treasury sesuai dengan surat Keputusan Direksi Nomor:531/DIR/DRK-DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Treasury PT Bank Sumut yang menjelaskan Tentang tata cara Divisi Treasury untuk melakukan Transaksi termasuk Transaksi untuk surat berharga korporasi.
- Bahwa dalam Buku V Bab II- II.1.1 tentang Pasar Modal sebagai lampiran dari Surat Keputusan Direksi Nomor:531/DIR/DRK-DTS-TS/SK/2004 menjelaskan:Pasar Modal dalam salah satu instrument porto folio investasi surat berharga adalah MTN.

Hal 149 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan kewenangan divisi treasury juga untuk pembelian MTN adalah Surat Keputusan Direksi Nomor:148/DIR/DRK-KKR/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang wewenang Divisi Treasury dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan transaksi, yang menyatakan 'Transaksi surat berharga korporasi "untuk transaksi surat berharga korporasi baik lembaga bank maupun non bank dengan instrument MTN pemimpin Divisi Treasury memiliki kewenangan sampai dengan Rp.75 miliar"
- Bahwa mekanisme proses pembelian MTN tersebut secara panjang lebar sudah diatur dalam Buku V tentang Pasar Modal sebagai lampiran dari Surat Keputusan Direksi Nomor:531/DIR/DRK-DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Treasury PT Bank Sumut, sehingga untuk melaksanakan mekanisme proses pembelian MTN tersebut Divisi Treasury harus tetap mengacu pada Buku V tentang Pasar Modal sebagai lampiran dari Surat Keputusan Direksi Nomor:531/DIR/DRK-DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Treasury PT Bank Sumut.
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan analisa untuk pembelian MTN ada pada bidang Divisi Treasury.
- Bahwa ketentuan Buku V tentang Pasar Modal sebagai lampiran dari Surat Keputusan Direksi Nomor : 531/DIR/DRK-DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Treasury PT Bank Sumut tersebut khususnya pada Bab III tentang ketentuan pelaksanaan tidak ada mengatur tentang kewenangan Divisi Kredit untuk melakukan analisa dalam pembelian MTN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. **SAMUEL SURBAKTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Divisi Operasional pada PT Bank Sumut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa divisi Operasional adalah diisi yang bertugas mengirim uang sesuai dengan yang dimintakan dalam hal ini divisi treasury.
- Bahwa divisi Operasional berada dibawah direktur Operasional.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penempatan dana PT Bank Sumut di PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dalam pembelian Medium

Hal 150 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termn Notes (MTN), karena terkait dengan jabatan saya selaku Pemimpin Divisi Operasional yang berwenang melakukan transaksi RTGSnya.

- Bahwa adapun tiga tahap penempatan dana tersebut yang total seluruhnya adalah Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - a. Divisi Operasional bidang settlement pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916
 - b. Divisi Operasional bidang settlement pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916
 - c. Divisi Operasional bidang settlement pada tanggal 11 April 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa deal slip adalah media komunikasi untuk proses pembayaran.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman uang PT Bank Sumut ke MNC atas permintaan dari Divisi Tresuri dan dana dikirim sesuai dengan yang tertera dalam deal Slip tersebut, dimana uang PT Bank Sumut yang ada di Bank Indonesia itulah yang dikirim ke Rekening MNC Sekuritas.
- Bahwa deal slip cukup ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Treasuri karena sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa yang menandatangani deal slip adalah pemimpin divisi waktu itu MAULANA AKHYAR LUBIS.
- Bahwa proses penempatan dana tersebut adalah, dimana divisi operasional menerima surat perintah dari divisi treasuri berupa deal slip, lalu atas dasar deal slip tersebut pimpinan bidang settlement menginput sesuai dengan perintah deal slip, kemudian pimpinan divisi operasional melakukan RTGS setelah memeriksa kebenaran transaksi sesuai dengan deal slip dari divisi treasuri, maka pemimpin divisi operasional melakukan otorisasi transaksi melalui BI RTGS, selanjutnya bukti berhasilnya transaksi sesuai dengan deal slip, maka divisi operasional menyampaikan bukti RTGS dimaksud kepada divisi Treasuri sebagai dual control. Selanjutnya divisi operasional membuat nota pembukuan atas transaksi RTGS berhasil tersebut dan disampaikan kepada divisi akuntansi dan pajak untuk dibukukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi berdasarkan ketentuan dalam SK Direksi Nomor : 148/Dir/DRK-KKr/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017 disebutkan divisi Treasuri memiliki kewenangan melakukan transaksi surat berharga korporasi berupa instrument MTN sampai dengan Rp.75.000.000.000,- tujuh puluh lima milyar rupaiah) pertransaksi.
- Bahwa disamping itu divisi operasional bertugas memastikan apakah deal slip sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan perintahnya jelas. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **ARIF EFENDY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa penerbitan MTN oleh PT SNP berawal dari divisi Investmen Banking yang waktu itu direkturnya adalah DADANG SURYANTO melalui Terdakwa ANDRI IRVANDI sebagai direktur Kapital Market meminta untuk menjualkan MTN yang diterbitkan oleh Sunprina Nusantara Pembiayaan (SNP).
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI ada menginformasikan kepada saksi selaku Head Of Divisi Fixed Income untuk melakukan penjualan atas MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada klain.
- Bahwa saksi ada meminta ke Divisi Invesment Banking untuk memberikan materi atau bahan penjualan MTN tersebut, seperti Teaser (ringkasan tentang produk MTN, info Memo (prospectus).
- Bahwa saksi tahu PT Bank Sumut menjadi salah satu calon pembeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP adalah langsung dari Terdakwa ANDRI IRVANDI selaku direktur Kapital Market.
- Bahwa NURTANTINA LASIANTHERA selaku sales di Divisi fixed Income untuk menyiapkan draf surat penawaran, selanjutnya surat penawaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengiriman surat penawaran kepada Bank Sumut tersebut, karena itu urusan Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa dalam transaksi penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dimana pembeli atau investornya adalah Bank Sumut ada sebanyak 3 kali dan telah dilakukan pembayaran oleh PT Bank Sumut.

Hal 152 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara tahun 2016 maupun 2017 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI untuk membuka asuransi AXA MANDIRI karena waktu itu ada sales Bank Mandiri yang datang ke kantor.
- Bahwa dengan membuka asuransi AXA MANDIRI maka saksi juga otomatis harus membuka rekening Bank di Bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara waktu itu.
- Bahwa sejak dibuka rekening tersebut saksi tidak pernah pegang bukunya, buku dipegang oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa setiap kali ada uang masuk kerekening tabungan saksi diberitahu oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN dan begitu juga dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa uang yang masuk adalah marketing fee yang diterima oleh BAMBANG, Terdakwa ANDRI IRVANDI atas penjualan MTN yang diterbitkan PT SNP.
- Bahwa untuk penarikan uang dari rekening Terdakwa ANDRI IRVANDI selalu menyuruh saksi untuk menandatangani slip penarikan.
- Bahwa bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara waktu itu satu kantor dengan kantor MNC Sekuritas.
- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp.484.547.244 yang masuk kerekening Terdakwa ANDRI IRVANDI, kemudian masuk lagi sebesar Rp.171.562.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp.656.109.244,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) adalah saksi yang kirim, waktu itu memang seingat saksi itu uang yang masuk kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekening Terdakwa ANDRI IRVANDI, makanya saat di BAP di Penyidikan saksi menerangkan itu adalah benar uang yang saksi kirim ke Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah bertemu dengan pihak dari Bank Sumut yaitu MAULANA AKHYAR LUBIS dan Cici.
- Bahwa saksi selaku fixed income menerima data-data dari PT SNP dari Investment Banking.
- Bahwa saksi tidak pernah cek laporan keuangan dari PT SNP.
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberikan data-data PT SNP kepada Bank Sumut.
- Bahwa trade confirmation bukan berarti telah terjadi transaksi, tetapi sebagai bentuk minat untuk membeli dan saksi ikut tandatangan trade confirmation selaku head of fixed income.

Hal 153 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer rekening saksi itu dari PT. SNP saksi tahu dari Bambang, karena Bambang yang mengatakan kepada saksi, lalu saksi lapor kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa saksi memberikan data-data ke PT Bank Sumut yaitu MAULANA AKHAR LUBIS melalui WA.
- Bahwa ada perusahaan yang dibentuk bernama TUNAS dimana uang fee yang masuk rekening perusahaan tersebut termasuk dari PT SNP.
- Bahwa uang fee tersebut bukan fee resmi, karena MNC tidak punya rekening atas nama perusahaan lain.
- Bahwa 3 % dari Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) MTN yang berhasil dijual oleh MNC Sekuritas yaitu sekira Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lebih diterima masing-masing oleh Bambang, Terdakwa Andri Irvandi dan saksi.
- Bahwa uang tersebut adalah fee yang diterima dari PT SNP atas terjualnya MTN tersebut.
- Bahwa MTN yang terjual ke Bank Sumut adalah sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terdiri dari 3 tahap yaitu :
 - a. Trade Confirmation tanggal 1 Nopember 2017 nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XI/17 yang ditandatangani oleh MARLINA, ARIF EFENDI dan MAULANA AKHAR LUBIS senilai Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
 - b. Trade Confirmation tanggal 1 Maret 2018 nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 yang ditandatangani oleh MARLINA, ARIF EFENDI dan NURUL AULIA NADHIRA senilai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - c. Trade Confirmation tanggal 9 April 2018 nomor : 00943/MNCSEC/STL-FI/IV/18 yang ditandatangani oleh MARLINA, ARIF EFENDI dan MAULANA AKHAR LUBIS senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi terima dari Terdakwa ANDRI IRVANDI biasanya dikasih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa yang mengloby PT Bank Sumut agar mau membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa yang menyuruh saksi membuka rekening tabungan waktu itu adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI.

Hal 154 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa ANDRI IRVANDI menyuruh saksi membuka rekening tabungan tersebut adalah untuk dipakai.
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan pihak PT SNP terkait dengan rencana penerbitan dan penjualan MTN milik PT SNP dan pertemuan tersebut berawal dari saksi diajak oleh atasan saksi yaitu Terdakwa ANDRI IRVANDI yang waktu itu mengatakan untuk mengikuti meeting bersama dengan PT SNP di kantor Columbia.
- Bahwa pertemuan dengan pihak PT SNP yang ikut adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI, juga dari pihak Investment Banking yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking, BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku Kepala Divisi Investment Banking, JAMES WAROUW selaku Asisten Vice Presiden Investment Banking, IMADE ADI SAPUTRA selaku Reiset Fixed Income.
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor PT Columbia, waktu itu dari pihak PT SNP yang hadir adalah namanya Ibu JUDITH yang saksi kenal dan ada yang lainnya saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya dan saksi tidak tahu pasti apakah itu dari pihak COLUMBIA atau SNP.
- Bahwa yang dibahas waktu itu PT SNP atau mereka membutuhkan dana dan meminta saran dari MNC Securitas apa yang harus dilakukan, lalu waktu itu saksi melihat BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan DADANG SURYANTO melakukan pemaparan yang intinya menyarankan untuk menerbitkan surat hutang;
- Bahwa waktu itu belum berbicara apakah dalam bentuk MTN karena surat hutang bisa juga dalam bentuk Obligasi.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah apa bentuk surat hutang yang akan diterbitkan, barulah saksi mengetahui bahwa yang dijual PT SNP itu adalah berbentuk MTN setelah ada informasi dari Investment Banking yang disampaikan kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI terkait dengan bidang usaha dari PT COLUMBIA yang akan menerbitkan MTN, sangat saksi ragukan karena PT COLUMBIA bergerak di bidang usaha elektronik dan berisiko tinggi gagal bayar karena nilai produk yang dijual sangat ritel (receh).
- Bahwa BAMBANG RUDI SUTIAWAN menjelaskan kepada seluruh sales di ruangan FIXED INCOME tentang PT SNP yang menyakinkan bahwa PT SNP bagus dan ratingnya dikategorikan sebagai investment grade.

Hal 155 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa ANDRI IRVANDI menyampaikan kepada saksi bahwa nanti bila penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut laku kita dapat komisi penjualan (marketing fee) yang waktu itu Terdakwa ANDRI IRVANDI menyampaikan besarnya kurang lebih 3 % dan itu didengar oleh BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari Investment Banking.
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI untuk jujur dan berkata sebenarnya, jangan mau menjadi korban sendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. **SUSY MEILINA**, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa MNC Securitas bergerak dibidang investasi Pasal Modal dan merupakan badan hukum yang berbentuk PT.
- Bahwa struktur organisasi PT MNC Securitas adalah terdiri dari Direktur Utama yang membawahi 4 direktorat yaitu Direktur Investment Banking, Direktur Keuangan dan Operasional, Direktur Kapital Market dan Direktur IT dan Online Trading.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat dengan pihak PT SNP dalam penerbitan MTN PT SNP.
- Bahwa untuk seluruh proses penerbitan MTN tersebut dilaksanakan oleh bidang Direktur Invesement Banking dan kemudian untuk penjualanya direktorat kapital market divisi Fixed income yang waktu itu Direktur Kapital Market dijabat oleh Pejabat Sementara Andri Irvandi dan kepala divisi fixed income yang waktu itu dijabat oleh saudara Arief Efendi.
- Bahwa surat penawaran pasar perdana tanggal 21 Pebruari 2018 dan surat tanggal 2 April 2018 yang yang ditujukan kepada PT Bank Sumut ada tertera tandatangan atas nama saksi, tapi saksi meragukan itu tanda tangan saksi.
- Bahwa besaran fee yang diterima oleh MNC selaku aranger melihat kepada rate pasar yang berlaku dan besaran fee sudah ditetapkan dalam surat mandate.
- Bahwa tidak dibenarkan pegawai atau siapapun dari MNC yang menerima diluar fee yang telah ditetapkan dalam mandate.

Hal 156 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MNC Securitas hanya menerima sesuai dengan yang tertulis dalam surat mandate.
- Bahwa penarikan fee diproses melalui bagian keuangan perusahaan dengan cara ketika investor menyetujui pembelian dengan menandatangani trade confirmation, lalu pembeli (investor) menyelesaikan pembayaran dengan mentransfer rekening penampungan MNC Sekuritas, dan kemudian oleh MNC Sekuritas dikirimkan kepada emiten dalam hal ini PT SNP setelah dipotong fee sebagaimana yang ditetapkan dalam mandate.
- Bahwa PT Bank Sumut adalah salah satu pembeli atas penjualan dari MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut. Dari laporan dan dokumen yang ada PT Bank Sumut melakukan pembelian MTN sebanyak 3 kali yaitu pertama pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, kemudian kedua pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 dan ketiga pada tanggal 11 April 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan pihak PT SNP diantaranya dengan SIE LING, LEO DARWIN maupun DONNI SATRIA. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. **MARLINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritaas sekira bulan Pebruari 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewangan saksi sebagai Direktur Keuangan dan Operasional adalah memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan baik juga dalam hal laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan berupa laporan keuangan, cashflow, settlement, risk manajemen dan sebagainya.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan pihak PT SNP diantaranya dengan SIE LING, LEO DARWIN maupun DONNI SATRIA.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, dimana MNC Sekuritas selaku aranger.
- Bahwa pada saat PT Bank Sumut melakukan pembayaran terkait pembelian MTN tersebut, maka oleh pihak PT Bank Sumut melakukan transfer sejumlah uang rekening MNC Sekrutias yaitu rekening nomor 4783011916 pada Bank BCA Wahid Hasyim Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang internal memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku Head of Investmen Banking pada Divisi Investmen Banking, meskipun surat memo internal tertanggal 3 Nopember 2017, tapi memo tersebut baru saksi terima tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk, lalu atas dasar internal memo tersebut saksi selaku Direktur Keuangan dan Keuangan memproses pembayaran kepada emiten dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dimana dalam memo internal tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari emiten yaitu PT SNP.
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa underwriter sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayara kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa internet banking rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.
- Bahwa setiap dilakukan pembayaran kepada emiten, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi investment banking untuk diberikan kepada emiten, dan selanjutnya oleh emiten akan memberikan instruksi kepada KSEI (Kustodien Sentral Efek Indonesia) disamping juga instruksi dari kami yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), kemudian datang internal memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO selaku direktur Investmen Banking. Meskipun surat memo internal tertanggal 5 Maret 2018, tapi memo tersebut baru saya terima tanggal 6 Maret 2018 setelah dana

Hal 158 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk. Lalu atas dasar internal memo tersebut saya selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses pembayaran kepada emiten dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dimana dalam memo internal tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari emiten yaitu PT SNP.

- Bahwa pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa underwriter sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa internet banking rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada emiten, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi investment banking untuk diberikan kepada emiten, dan selanjutnya oleh emiten akan memberikan instruksi kepada KSEI (Kustodien Sentral Efek Indonesia) disamping itu juga instruksi dari kami yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian datang internal memo nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO selaku direktur Investasi Banking, lalu atas dasar internal memo tersebut saksi selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses pembayaran kepada emiten dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dimana dalam memo internal tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari emiten yaitu PT SNP.
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa underwriter sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa internet banking rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada emiten, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi investment banking untuk diberikan kepada emiten, dan selanjutnya oleh emiten akan memberikan instruksi kepada KSEI (Kustodien Sentral Efek Indonesia) disamping itu juga instruksi dari kami yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 159 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **JAMES FRANKLIN WAROUW**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja di MNC Sekuritas sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tahun 2017 bekerja dibawah direktur Invesment Banking dengan direkturnya Dadang dan Bambang sebagai Head of Invesment Banking, saksi adalah staf.
- Bahwa PT SNP pada tahun 2017 ada menerbitkan MTN dan yang menjadi arranger adalah MNC Sekuritas, hal ini saksi ketetahu karena saksi yang memproses atas perintah dari Dadang dan Bambang.
- Bahwa saat ada rencana itu saksi meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen seperti persetujuan Direktur, Komisaris dari PT SNP, termasuk laporan keuangan.
- Bahwa Teaser dibuat untuk referensi penawaran terhadap Klein.
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh PT SNP.
- Bahwa saksi tidak mengecek apakah laporan keuangan yang sudah ada benar atau tidak.
- Bahwa benar laporan keuangan dari PT SNP yang terakhir kali diaudit oleh Delloite adalah tahun 2016.
- Bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk penerbitan MTN PT SNP adalah laporan keuangan tahun 2017 yang diaudit secara in house yang dibuat sendiri oleh PT SNP.
- Bahwa saksi ada tanya kepada PT SNP apakah sudah ada hasil audit dari Delloite waktu itu dijawab oleh pihak PT SNP masih dalam proses.
- Bahwa peringkat efek yaitu PEFINDO dalam menaikan peringkat dari PT SNP menggunakan laporan keuangan in house.
- Bahwa ada diundang pihak PT SNP untuk mempertanyakan tentang kelengkapan dokumen apakah telah sesuai atau belum.
- Bahwa bila telah lengkap akan diserahkan kepada direktur capital market untuk ditawarkan kepada klien.
- Bahwa MTN yang ditawarkan kepada PT Bank Sumut sekira bulan Oktober tahun 2017 adalah MTN Tahap ke IV.
- Bahwa fee yang diterima oleh MNC dilihat dari surat penawaaran yang diajukan oleh MNC Sekuritas yaitu sebesar 0,50 %.

Hal 160 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee tersebut langsung masuk kekas MNC dengan cara dipotong sebelum dikirim ke rekening PT SNP.
- Bahwa tahun 2018 ada kembali diterbitkan oleh PT SNP yaitu MTN ke VI tahap I sekira bulan Maret 2018, kemudian sekira bulan April MTN ke VI tahap II.
- Bahwa proses penerbitan MTN ke VI tahap I maupun tahap II sama waktu penerbitan MTN ke IV.
- Bahwa PT SNP bergerak di bidang Pembiayaan.
- Bahwa sebelum penerbitan dan sampai penerbitan MTN yang di lengkapi diantaranya yaitu dokumen dokumen terkait diantaranya, laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan legal opini dan setelah dilengkapi dilakukan penandatanganan akte perjanjian penerbitan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan fee diluar 0,50 %, dan saksi juga adalah staf yang tidak punya kewenangan untuk membuat fee diluar dari 0,50 % tersebut.
- Bahwa saksi melakukan proses tersebut sebatas pekerjaan dengan Dadang, Bambang dan dengan Andri Ivandi saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam penerbitan MTN ke IV sekira tahun 2017 ada rapat atau pertemuan dua kali, yaitu pertama di kantor MNC Sekuritas yang dihadiri oleh saksi bersama team, dari SNP adalah RENOLDUS TURNIP selaku legal, Notaris yang ditunjuk oeh pihak PT SNP yaitu ARRI SUPRATNO, Konsultan Hukum Sjahnaz Noerdin Sarilukita, Dalam pertemuan yang dibicarakan adalah mengenai akte perjanjian mengenai klausul perjanjian yang didiskusikan yang selanjutnya akan dituangkan dalam Akte perjanjian. Bahwa selanjutnya ada pertemuan terkait penandatanganan Akte nomor : 39 tanggal 18 Oktober 2017 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa yang hadir waktu itu dari pihak SNP yaitu DONNI SATRIA selaku direktur, Ibu SIELING, REYNOLDUS TURNIP dari SNP dan Konsultan Hukum Sjahnaz Noerdin Sarilukita, Agen Pemantau dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, sedangkan dari MNC yang hadir DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDI SUTIYAWAN dan saksi sendiri.
- Bahwa untuk penjualan MTN VI PT SNP tahap I adalah setelah datangnya surat penunjukan arranger dari PT SNP surat Nomor Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal penunjukan arranger

Hal 161 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I, lalu saksi mengikuti rapat sebanyak 2 kali, diantaranya adalah sebagai berikut yaitu :

- Tahap 1 ada rapat atau pertemuan dua kali, yaitu pertama di kantor MNC Sekuritas yang dihadiri oleh saksi bersama team, dari SNP adalah REYNOLDUS TURNIP selaku legal, Notaris yang ditunjuk oleh pihak PT SNP yaitu ARRI SUPRATNO, konsultan hukum Sjahnaz Noerdin Sarilukita dan dalam pertemuan yang dibicarakan adalah mengenai akte perjanjian mengenai klausul perjanjian yang didiskusikan yang selanjutnya akan dituangkan dalam akte perjanjian.
- Tahap 2 pertemuan terkait penandatanganan akte nomor akte nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO, yang hadir waktu itu dari pihak SNP yaitu DONNI SATRIA selaku direktur, Ibu SIELING, LEO DARWIN, RENOLDUS TURNIP dari SNP dan konsultan hukum Sjahnaz Noerdin Sarilukita, agen pemantau dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, sedangkan dari MNC yang hadir DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDI SUTYAWAN dan saksi sendiri dan untuk penjualan MTN VI PT SNP tahap II adalah setelah datangnya surat penunjukan arranger dari PT SNP surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, lalu saksi mengikuti rapat sebanyak 1 kali, diantaranya adalah rapat penandatanganan akte perjanjian penerbitan MTN VI tahap II PT SNP di kantor MNC Sekuritas yang hadir waktu itu adalah dari PT SNP, yaitu DONI SATRIA, SIELING, dan REYNOLDUS TURNIP, sedangkan dari MNC Sekuritas yang hadir DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDI SUTYAWAN dan saksi sendiri.
- Bahwa untuk penerbitan obligasi memang wajib laporan keuangan diaudit oleh audit independen.
- Bahwa terkait penerbitan MTN tidak ada kewajiban harus audit dari luar, in house sudah bisa.
- Bahwa dalam Teaser yang dibuat, juga telah disebutkan kemungkinan perusahaan penerbit MTN mengalami gagal bayar dan resiko yang bisa terjadi.
- Bahwa pertemuan dengan Sie ling pada waktu merumuskan perjanjian.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan lain dengan Sie Ling dengan Bambang maupun Dadang, karena itu bukan ranah saksi dan saksi hanyalah seorang staf.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya investornya adalah PT Bank Sumut, baru tahu saat ada kasus ini.

Hal 162 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. **NURTANTINA LASIANThERA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja di MNC Sekuritas dengan direkturnya Andri Irvandi.
- Bahwa penawaran pertama sekira bulan Oktober 2017 yang tandatangani adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa surat penawaran tersebut saksi kirim lewat email maupun WA MAULANA AKHYAR LUBIS maupun NURUL.
- Bahwa yang perintahkan saksi untuk mengirim kepada MAULANA AKHYAR LUBIS adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa untuk penawaran MTN yang kedua adalah ditandatangani ibu Susi dan untuk penawaran MTN kedua juga ditandatangani oleh Ibu Susi
- Bahwa yang memberikan info untuk mengirim ke MAULANA AKHYAR LUBIS adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa saksi tahu PT bank Sumut pernah melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Ada sebanyak 3 kali yaitu MTN IV tahun 2017, MTN VI tahap I tahun 2018 dan MTN VI Tahap 2.
- Bahwa untuk MTN IV tahun 2017 dibeli PT Bank Sumut senilai Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) untuk MTN VI tahap I tahun 2018 dibeli PT Bank Sumut senilai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan MTN VI Tahap II tahun 2018 dibeli PT Bank Sumut senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa MTN tersebut diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa menurut saksi dokumen yang dikirim ke PT Bank Sumut untuk penjualan atau penawaran MTN adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa untuk penjualan tahap pertama saksi diperintah oleh ANDRI IRVANDI selaku Pjs Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 dimana yang menandatangani surat penawaran tersebut adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI, setelah itu saksi disuruh lagi untuk mengirim dokumen asli ke PT Bank Sumut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sama saksi juga mengirimkan lembar pernyataan minat ke alamat email MAULANA AKHYAR LUBIS yaitu maulana_akh@banksumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa beberapa hari kemudian ARIF EFENDY menginformasikan kepada saksi bahwa PT Bank Sumut berminat untuk membeli MTN IV, lalu saksi menghubungi NURUL AULIA NADHIRA untuk konfirmasi kembali terkait minat bank Sumut untuk membeli, lalu saksi meminta kepada NURUL AULIA NADHIRA agar mengirim kembali lembar minat yang sudah ditandatangani, lalu saksi menginstruksikan penerbitan trade confirmation ke bagian Settlement, trade confirmation ditandatangani oleh Ibu Marlina dan ARIF EFENDY sebagai Head Of Fixed income pada tanggal 1 Nopember 2017 dikirim ke PT Bank Sumut melalui email MAULANA AKHYAR LUBIS selanjutnya Trade confirmation bersamaan dengan Lembar Pernyataan Minat dikembalikan oleh PT Bank Sumut pada tanggal 2 Nopember 2017 melalui alamat email windukiranahamid@gmail.com yang tidak lain staf dari NURUL AULIA NADHIRA, selanjutnya menunggu proses pembayaran oleh Bank Sumut dimana PT Bank Sumut melakukan pembayaran dengan cara transfer dana ke rekening MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017.
- Bahwa setelah dana masuk rekening MNC Sekuritas selanjutnya proses dilanjutkan oleh bagian keuangan dan settlement MNC Sekuritas yaitu ibu MARLINA.
- Bahwa untuk tahap Kedua adalah penjualan MTN VI tahap I, dimana awalnya saksi diperintahkan oleh ARIF EFENDY untuk mengirimkan surat penawaran yang sudah ada tandatangan ibu SUSY MEILINA, ke alamat MAULANA AKHR LUBIS yaitu maulana_akh@banksumut.com dan juga dikirim tanggal 21 Pebruari 2018.
- Bahwa pengiriman surat penawaran tertanggal 21 Februari 2018 tersebut bersamaan dengan Teaser dan lembar pernyataan minat, setelah itu saksi mendapat informasi dari ARIF EFENDY yang mengatakan bahwa PT Bank Sumut berminat untuk membeli, maka saksi menghubungi NURUL AULIA NADHIRA melalui HP untuk mengkonfirmasi kembali dan meminta agar lembar pernyataan minat dikirim kembali MNC Sekuritas, kemudian oleh PT Bank Sumut mengirim lembar pernyataan minat yang sudah ditandatangani NURUL AULIA NADHIRA selaku Pls Pemimpin Divisi Treasuri. Setelah itu diemail ke MNC sekuritas yaitu alamat email saksi pada tanggal 1 Maret 2018.
- Bahwa setelah itu saksi meminta kebagian Settlement agar membuat trade confirmation yang telah ditandatangani oleh ARIF EFENDY dan ibu

Hal 164 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA selanjutnya dikirim ke PT Bank Sumut melalui email NURUL AULIA NADHIRA tanggal 1 Maret 2018.

- Bahwa setelah Trade Confirmation tadi ditandatangani oleh NURUL AULIA NADHIRA selaku Pls. pemimpin divisi Treasuri selanjutnya dikirim kembali ke email saksi dan selanjutnya oleh saksi diteruskan ke bagian settlement dan apabila sudah dilakukan pembayaran oleh PT Bank Sumut melalui rekening MNC Sekuritas maka selanjutnya akan diproses oleh bagian keuangan dan settlement MNC Sekuritas yaitu ibu MARLINA.
- Bahwa selanjutnya untuk tahap Ketiga adalah penjualan MTN VI tahap II, dimana awalnya saksi diperintahkan oleh ARIF EFENDY untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, setelah saksi buat lalu saksi lupa bagaimana proses penandatanganan oleh ibu SUSY MEILINA, tapi setelah ada tandatangan ibu SUSY MEILINA lalu saksi email ke alamat email MAULANA AKYHYAR LUBIS ke alamat email maulana_akh@banksumut.com dikirim tanggal 2 April 2018.
- Bahwa pengiriman surat penawaran tertanggal 2 April 2018 tersebut bersamaan dengan Teaser dan lembar pernyataan minat.
- Bahwa setelah itu saksi mendapat informasi dari ARIF EFENDY yang mengatakan bahwa PT Bank Sumut berminat untuk membeli MTN ke VI tahap II, maka saksi menghubungi NURUL AULIA NADHIRA melalui HP untuk mengkonfirmasi kembali dan meminta agar lembar pernyataan minat dikirim kembali ke MNC Sekuritas, kemudian oleh PT Bank Sumut mengirim lembar pernyataan minat yang sudah ditandatangani NURUL AULIA NADHIRA selaku Pls Pemimpin Divisi Treasuri;
- Bahwa setelah itu dikirim ke MNC Sekuritas tapi saksi lupa dikirimnya melalui media apa.
- Bahwa setelah itu saksi meminta ke bagian Settlement agar membuat trade confirmation yang telah ditandatangani oleh ARIF EFENDY dan ibu MARLINA selanjutnya dikirim ke PT Bank Sumut melalui email NURUL AULIA NADHIRA tanggal 9 April 2018.
- Bahwa setelah Trade Confirmation tadi ditandatangani oleh MAULANA AKYHYAR LUBIS selaku pemimpin divisi Treasuri selanjutnya dikirim kembali ke MNC Sekuritas tapi saksi lupa selanjutnya oleh saksi diteruskan ke bagian settlement dan apabila sudah dilakukan pembayaran oleh PT Bank Sumut melalui rekening MNC Sekuritas maka selanjutnya akan diproses oleh bagian keuangan dan settlement MNC Sekuritas yaitu ibu MARLINA.
- Bahwa yang tandatangani internal memo saksi tidak tahu.

Hal 165 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. **BAMBANG RUDY SUTIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di PT MNC Securitaas sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai Head of Invesment Banking dan direktornya adalah DADANG SURYANTO.
- Bahwa Medium Term Notes adalah Surat Utang Jangka pendek dan Menengah, tenor atau jangka waktu satu sampai tiga tahun.
- Bahwa penerbitan MTN dalam bisnis sering dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan usaha selain dari hutang perbankan oleh perusahaan atau penerbit.
- Bahwa setiap arranger termasuk MNC setelah selesai membantu menerbitkan MTN wajib melaporkan kepada OJK bidang Pasar Modal.
- Bahwa MTN tidak masuk dalam Pasal Modal dan tidak dalam pengawasan OJK.
- Bahwa MNC Sekuritas selaku aranger menatalaksanakan proses penerbitan MTN, dimana sejak didatarkannya mandat dari penerbit MTN, menyusun Teaser / memorandum informasi berdasarkan data-data yang diperoleh dari penerbit seperti data keuangan, data-data operasional, data-data perusahaana / profile perusahaan dan hasil pemeringkatan dari Lembaga Pemeringkat (Pefindo), kemudian mengkoordinasikan pekerjaan lembaga/profesi penunjang penerbitan MTN (seperti Notaris, Konsultan Hukum, KSEI dan bank sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan).
- Bahwa dalam pertemuan dengan pihak PT SNP, pada pokoknya kami meminta data-data dilengkapi agar bisa dilakukan penerbitan MTN. Dan akhirnya oleh PT SNP melengkapi data-data seperti laporan keuangan yang diaudit terakhir, data operasional, data perusahaan, proyeksi keuangan berupa kemampuan membayar. pada saat MTN jatuh tempo (proyeksi ini harus sama dengan proyeksi yang disampaikan kepada PEFINDO) dan bukti pemeringkatan dari PEFINDO. Seluruh dokumen ini sebagai dasar PT MNC Sekuritas membuat Teaser / memorandum informasi yang akan disampaikan kepada calon investor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan PT SNP harus bagus dan sehat, jika tidak maka akan mengalami kesulitan untuk penerbitan dan penjualan MTN.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali penjualan MTN kepada PT BANK SUMUT, karena yang menawarkan kepada investor seperti Bank Sumut adalah divisi Fixed Income pada direktorat Capital Market dalam hal ini Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa pada tahun 2016 PT SNP ada menghubungi MNC Sekuritas melalui pihak dari PEFINDO.
- Bahwa dalam pertemuan dengan pihak PT SNP diketahui bahwa PT SNP membutuhkan dana dan akan melakukan penjualan Obligasi.
- Bahwa rencana penjualan Obligasi oleh PT SNP tidak jadi.
- Bahwa tahun 2017, kembali PT SNP menghubungi DADANG SURYANTO, dan waktu itu saksi disuruh oleh DADANG SURYANTO untuk mendiskusikan terkait rencana penerbitan MTN oleh PT SNP.
- Bahwa waktu itu pihak PT SNP meminta MNC Sekuritas sebagai arranger atas penerbitan MTN.
- Bahwa saksi ada bertemu dari pihak PT SNP yaitu SIE LING dan saksi mengetahui kalau SIE LING adalah manajer keuangan pada PT SNP, akan tetapi saksi tidak tahu apakah SIE LING ada dalam struktur PT SNP.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 pihak PT SNP mempersiapkan dokumen untuk penerbitan MTN atas permintaan dari pihak PT. MNC Sekuritas.
- Bahwa saksi ada meminta pihak PT SNP untuk mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan, peneringkatan PT SNP dan lainnya.
- Bahwa pada tahun 2017 PT SNP tidak ada laporan keuangan yang di audit, jadi laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan in house yaitu laporan keuangan yang dibuat sendiri pihak PT MNC.
- Bahwa dari data-data yang diserahkan oleh PT SNP, lalu saksi bersama tim menyusun Teaser untuk penjualan MTN tersebut.
- Bahwa PT SNP merupakan perusahaan pembiayaan terkait pembelian alat elektronik dan perabot oleh konsumen.
- Bahwa saksi tahu PT SNP memiliki resiko terkait gagal bayar, karena arus masuk (cashflow) keuangan PT SNP sangat tergantung dari kepatuhan konsumen membayar cicilan.
- Bahwa jika konsumen banyak yang tidak bayar cicilan, maka keuangan PT SNP bisa goyang.
- Bahwa saksi keluar dari PT MNC sekuritas awal Maret 2018.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 167 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri cabang Jakarta Plaza Mandiri sebagai Customer Service Officer. Pada saat ini saksi memiliki Surat Tugas/Penunjukan Pegawai Untuk Memberikan Keterangan dari Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: R.05.Br.JPM/1132/2019 tanggal 3 Desember 2019.
- Bahwa nomor rekening 0700098017200 yang dikelola oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri benar terdaftar atas nama ANDRI IRVANDRI.
- Bahwa jenis rekening tersebut bernama Mandiri Tabungan Rupiah, biasa digunakan sebagai penyimpanan dan penarikan bagi nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa transaksi ditanggal 10 Nopember 2017 ada dana keluar dari rekening Nomor 0700098017200 sebesar Rp.514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA yang artinya pemindah bukuan dari rekening tabungan ke rekening tabungan.
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dari mutasi rekening Koran terkait dengan tujuan rekening penerima tapi dari kode cabang pelaksana transaksi bisa diketahui bahwa transaksi dilaksanakan di Bank Mandiri cabang Jakarta Bimantara
- Bahwa rekening nomor 0700098017200 dikelola oleh bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri atas nama ANDRI IRVANDI.
- Bahwa rekening nomor 0700098017200 atas nama ANDRI IRVANDI dari sistem dibuka sejak 1 Agustus tahun 1999, kemudian sejak terbentuknya Bank Mandiri hasil Merger dari 4 bank yaitu Bank Bapindo, Bank Exim, Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara, lalu kemudian dilakukan pengkinian data, lalu saksi bisa memperlihatkan atau memberikan dokumen terkait pengkinian data nasabah atas nama ANDRI IRVANDI tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui siapa penerima atau rekening penerima adalah bisa ditanyakan ke Bank Mandiri Cabang Bimantara tempat dimana transaksi dilakukan dengan melihat nota transaksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **NATA KESUMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa pada saat ini saya bekerja di Bank Mandiri cabang Bursa Efek sebagai Branch Operation Manager. Pada saat ini saksi memiliki Surat Tugas/Penunjukan Pegawai Untuk Memberikan Keterangan dari Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor: 05.BR.JBE/581/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
- Bahwa Nomor rekening 1040004222175 dikelola oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek terdaftar atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan jenis rekening tersebut bernama Mandiri Tabungan Investor, biasa digunakan sebagai rekening perantara transaksi perdagangan efek seperti pembelian saham, obligasi dan instrument efek lainnya melalui perusahaan sekuritas.
- Bahwa dana sebesar Rp.514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) yang masuk ke rekening nomor 1040004222175 atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS merupakan transaksi pindah buku dari tabungan ketabungan dicabang 10318/Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Gedung Bimantara tanpa berita dan darimana sumber dana tersebut, dari rekening Koran tidak terlihat.
- Bahwa untuk mengetahui sumber pengirim harus meminta nota dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Gedung Bimantara, karena dokumen transaksi tersimpan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Gedung Bimantara.
- Bahwa dari dokumen yang ada terlihat, bahwa MAULANA AKHYAR LUBIS membuka rekening nomor 1040004222175 dikelola oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek sejak 18 Januari 2012. Berdasarkan dokumen yang ada berupa KTP nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271051906670002 di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan maka nama lengkap pemilik rekening nomor 1040004222175 berdasarkan KTP adalah MAULANA AKHYAR LUBIS, lahir di Pematang Siantar tanggal 19 Juni 1967, alamat di Jalan Karya Setuju nomor 31 Kelurahan Sei. Agul Medan Barat Kota Medan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

25. **MELANY PUTRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 169 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri cabang Bursa Efek sebagai Branch Operation Manager dan memiliki Surat Tugas/Penunjukan Pegawai Untuk Memberikan Keterangan dari Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor: 05.BR.JBE/581/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
- Bahwa nomor rekening 1040004222175 dikelola oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek terdaftar atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan jenis rekening tersebut bernama Mandiri Tabungan Investor, biasa digunakan sebagai rekening perantara transaksi perdagangan efek seperti pembelian saham, obligasi dan instrument efek lainnya melalui perusahaan sekuritas.
- Bahwa dana sebesar Rp.514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) yang masuk ke rekening nomor 1040004222175 atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS merupakan transaksi pindah buku dari tabungan ketabungan dicabang 10318/Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Gedung Bimantara tanpa berita.
- Bahwa terkait dengan pertanyaan darimana sumber dana tersebut, dari rekening Koran tidak terlihat. Bahwa untuk mengetahui sumber pengirim harus meminta nota dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Gedung Bimantara, karena dokumen transaksi tersimpan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Gedung Bimantara.
- Bahwa dari dokumen yang ada terlihat, bahwa MAULANA AKHYAR LUBIS membuka rekening nomor 1040004222175 dikelola oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek sejak 18 Januari 2012. Berdasarkan dokumen yang ada berupa KTP nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271051906670002 di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan maka nama lengkap pemilik rekening nomor 1040004222175 berdasarkan KTP adalah MAULANA AKHYAR LUBIS, lahir di Pematang Siantar tanggal 19 Juni 1967, alamat di Jalan Karya Setuju nomor 31 Kelurahan Sei. Agul Medan Barat Kota Medan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

26. **EDIE RIZLIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menduduki jabatan sebagai direktur Utama PT Bank Sumut.
- Bahwa salah satu kewenangan dari Divisi Treasuri adalah pembelian atau trading surat berharga seperti Medium term Notes.
- Bahwa untuk membeli surat berharga seperti Medium term Notes (MTN) bisa dicari sendiri atau juga melalui tawaran dari penjual seperti agen yaitu Bank atau perusahaan sekuritas.
- Bahwa apabila ada tawaran dari pihak agen sekuritas, divisi treasuri akan melakukan dianalisa untuk mengetahui target rating, Target Kupon (yaitu apakah bunga keuntungan sesuai dengan yang diinginkan), profile perusahaan (company profile) untuk mengetahui bonafiditas perusahaan, dan limit perusahaan yaitu PT Bank Sumut.
- Bahwa langkah-langkah maupun ketentuan yang mengatur pembelian Surat Berharga atau MTN pada PT Bank Sumut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 531/ Dir/Dts-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa dalam pembelian MTN ada batasan kewenangan bila masih batas kewenangan dari Divisi Treasuri, maka tidak diperlukan divisi Treasuri persetujuan dari Direktur Utama.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 PT Bank Sumut ada menginvestasikan dana untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) sebanyak 3 kali dengan nilai dana yang diinvestasikan seluruhnya adalah Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa saat pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP oleh PT Bank Sumut yang pertama sekira bulan Oktober 2017, ada memorandum Nomor : 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan permintaan dari Divisi Treasuri kepada Divisi Kredit tentang kredit line dimana kredit line menjadi batasan untuk mengambil surat berharga atau pemberian kredit.
- Bahwa untuk pembelian MTN ada dibidang Divisi Treasuri bukan Divisi Kredit, jadi permintaan kredit line tersebut terkait dengan aturan Basel Komite (berupa aturan internasional) yang diadopsi ketentuan Bank Indonesia terkait dengan prinsip empat mata (four eyes principal) dimana untuk pengambilan keputusan harus dilakukan oleh pihak lain atau unit

Hal 171 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai bentuk kontrol (pengawasan) agar pengambil keputusan tidak sewenang-wenang.

- Bahwa yang berwenang melakukan pembelian MTN di PT Bank Sumut ada di divisi Treasuri.
- Bahwa saksi tidak ada baca memorandum yang disampaikan oleh Divisi Kredit terkait dengan Set up issuer limit apakah ada sudah disitu uji kelayakan terhadap PT SNP sebagai penerbit MTN yang akan diberli oleh PT Bank Sumut.
- Bahwa menurut saksi semua telah dilakukan oleh divisi Kredit beserta dengan bidang atau bagian yang ada di divisi Kredit.
- Bahwa saksi waktu itu percaya saja bahwa hal tersebut telah dilakukan baik oleh divisi kredit yang dimintakan set up limit maupun divisi treasuri selaku pembeli MTN tadi.
- Bahwa saksi mengetahui PT SNP mengalami gagal bayar terhadap dana yang dilakukan investasi oleh PT Bank Sumut, terjadinya gagal bayar tersebut karena ada pencabutan izin operasional oleh OJK terhadap PT SNP dan kedua Pemutusan Pailit PT SNP oleh Pengadilan.
- Bahwa dengan adanya pencabutan izin PT SNP oleh OJK dan putusan Pengadilan yang mempailitkan PT SNP, maka manajemen PT bank Sumut melakukan pencadangan terhadap potensi kerugian bagi PT Bank Sumut.
- Bahwa akibat dari dicabutnya izin PT SNP oleh OJK, dana PT Bank Sumut yang ditempatkan di PT SNP sampai saat ini belum bisa dikembalikan ke PT Bank Sumut.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat maupun baca apakah memorandum permintaan set up issuer limit yang diajukan oleh Divisi Treasuri kepada Divisi Kredit apakah ada analisa instrument maupun issuer.
- Bahwa terkait dengan peraturan OJK Nomor 18 tahun 2016 tentang pengawasan aktif Direksi dan dewan komisaris, saksi memang tidak mengawasi secara langsung karena memang sudah ada direkturnya yaitu direktur Pemasaran.
- Bahwa Keputusan Direksi Nomor : 148 tahun 2017 mengatur kewenangan batasan pembelian Obligasi maupun surat berharga seperti MTN, dimana Divisi Treasuri dengan pagu tertinggi Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)
- Bahwa sebelum diterapkan prinsip empat mata (four eyes principal), maka yang melakukan semuanya hingga pembelian MTN dilakukan oleh Divisi Treasuri.

Hal 172 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisa kredit line yang disusun oleh Divisi Kredit bukan bentuk persetujuan pembelian, tapi adalah bentuk mitigasi resiko maksimum yang bisa diterima oleh Bank.
- Bahwa analisa perusahaan sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab divisi treasury selaku divisi pelaksana untuk pembelian surat berharga tersebut.
- Bahwa untuk pembelian MTN harus dicek dulu apakah perusahaan sehat, apakah ada jaminan dan ratingnya harus memenuhi investment grade.
- Bahwa menurut saksi pembelian MTN yang dilakukan oleh PT Bank Sumut telah sesuai sebab telah ada jaminan dari perusahaan penjamin.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan persetujuan pembelian MTN tersebut, karena itu ada dalam kewenangan dari divisi Treasury.
- Bahwa dalam memorandum yang dibuat oleh divisi Kredit berupa set up issuer limit ada persetujuan kami, tapi itu bukan bentuk persetujuan direktur untuk pembelian MTN, karena dengan adanya issuer limit tadi tidak wajib harus ada pembelian MTN tadi, hanya sebagai patokan BMPK untuk pembelian MTN.
- Bahwa memorandum Nomor : 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan kesimpulan mengusulkan jumlah kredit line (batas kredit) sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ada mendapat persetujuan dari saksi selaku Direktur Utama.
- Bahwa saksi selaku direktur Utama ada memberikan persetujuan atas kredit line dari divisi kredit lewat memorandum nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018, adapun besar kredit line yang disetujui adalah sebesar Rp.183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi dengan tidak kembalinya dana PT Bank Sumut yang di tempatkan di PT SNP adalah potensi kerugian dan kami telah mencadangkan hal tersebut, sambil menunggu pengembalian oleh Kurator.
- Bahwa MAULANA AKHYAR LUBIS tidak pernah meminta persetujuan dari saksi sebelum pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa MAULANA AKHYAR LUBIS juga tidak pernah mendiskusikan kepada saksi untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

Hal 173 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur utama di PT Bank Sumut itu jika diilustrasikan dalam rumah tangga adalah sebagai orang tua, maka dalam pengambilan keputusan di PT Bank Sumut menjadi keputusan Direktur Utama.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan instruksi kepada Divisi treasuri agar proses pembelian MTN harus mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004, karena menurut saksi itu kewenangan dari direktur Pemasaran.
- Bahwa dana yang ada di PT Bank Sumut adalah uang pemerintah daerah Provinsi Sumut yang juga sebagai Keuangan Negara.
- Bahwa persetujuan Issuer Limit adalah sebagai bentuk pemberitahuan rencana pembelian MTN.
- Bahwa dalam pemeriksaan pengawasan internal bank Sumut terkait pembelian MTN, dimana ditemukan ada kekurangan dalam pembelian MTN tersebut yaitu analisa resiko seperti likuiditas atau kemampuan bayar PT SNP.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir PT SNP di audit oleh akuntan public Deloitte.
- Bahwa saksi tidak ada memanggil divisi treasuri untuk memberikan presentasi terkait dengan rencana pembelian MTN tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

27. **ABDI SANTOSA RITONGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah direktur Pemasaran yang membawahi divisi treasuri.
- Bahwa saksi tahu tentang pembelian MTN oleh PT BANK SUMUT yang dilakukan oleh divisi treasuri dibawah pimpinan Maulana Akhyar Lubis.
- Bahwa dalam pembelian MTN oleh Divisi Treasuri tidak ada dilaporkan oleh Pemimpin Divisi, karena ada dibawah kewenangan dari Divisi Treasuri.
- Bahwa dalam ketentuan Internal dibawah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ada dibawah wewenang dari Divisi Treasuri.
- Bahwa saksi tahu dari laporan yang disampaikan divisi Treasuri termasuk pembelian MTN dimana laporan divisi treasuri tidak spesifik.
- Bahwa tidak ada diminta pertimbangan saksi selaku direktur Pemasaran sebelum pembelian MTN oleh Divisi treasuri tersebut.

Hal 174 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Laporan Harian yang disampaikan oleh Divisi Treasuri.
- Bahwa saksi tahu ada pembelian MTN setelah divisi Treasuri melakukan pembelian dan dilaporkan keesokan harinya kepada saksi selaku Direktur Pemasaran.
- Bahwa saksi tahu prosedur yang dilakukan oleh Divisi Treasuri telah sesuai dengan ketentuan, karena telah ada rating sesuai dengan investment grade, laporan keuangan dari akuntan publik.
- Bahwa saksi tahu ada persoalan pada PT SNP karena ada gugatan dari karyawan PT SNP untuk mempailitkan PT SNP dan waktu itu PT Bank Sumut menyerahkan pada curator.
- Bahwa belakangan PT Bank Sumut baru tahu bahwa PT SNP telah diberi sanksi oleh OJK karena laporan keuangannya tidak sesuai dengan kenyataan.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai direktur pemasaran membawahi tiga divisi yaitu Divisi Pemasaran, Divisi dana dan jasa, dan Divisi Treasuri.
- Bahwa wewenang dari Divisi treasuri pembelian surat berharga Keputusan Direksi Nomor 148 tahun 2017.
- Bahwa dalam pembelian MTN acuannya adalah Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004.
- Bahwa saksi lupa terkait peraturan OJK nomor 18 tahun 2016 tentang pengawasan aktif direksi.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan aktif itu.
- Bahwa Maulana Akhyar lubis ada melakukan analisa setelah pembelian dijelaskan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa dokumen secara keseluruhan, saksi Cuma lihat ada penjamin.
- Bahwa Treasuri memiliki tugas utama adalah menjaga likuiditas PT Bank Sumut seperti menyiapkan dana secukup untuk kegiatan operasional PT Bank Sumut sehari-hari, tugas lain Treasury juga menjadi sumber pendapatan Bank dengan cara melakukan jual beli surat berharga seperti Obligasi, MTN, Comersial Paper (CP) dan sebagainya dan juga melakukan penempatan dana pada bank lain dengan tujuan memperoleh profit (keuntungan).
- Bahwa MTN adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terdaftar kepada pemegang atau pembeli MTN. Biasanya tenggangwaktunya bersifat sementara kisaran jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Dimana MTN tersebut adalah sebetuk surat berharga.

Hal 175 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwaterkait kewenangan Divisi Treasuri ada diatur dalam aturan PT Bank Sumut yaitu Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor: 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

28. **RIZAL FAHLEVI HASIBUAN, MBA.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi Komisaris Utama pada PT Bank Sumut.
- Bahwa saksi tahu terkait pembelian MTN oleh Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT SNP karena ada panggilan dari OJK tanggal 25 Mei 2018.
- Bahwa pembicaraan dengan OJK lebih banyak dijelaskan oleh para Direksi PT. Bank Sumut.
- Bahwa masalah yang disampaikan dalam pertemuan antara PT Bank Sumut dengan OJK adalah agar dilakukan penyelesaian di internal.
- Bahwa dengan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, Bank Sumut sudah menyerahkannya kepada Kurator karena PT SNP mengalami pailit dan dicabut izin operasionalnya.
- Bahwa Pembelian MTN oleh PT Bank Sumut sampai sekarang belum ada pengembalian dari Kurator.
- Bahwa pembelian MTN oleh Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT SNP senilai Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa dari Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) tersebut telah ada penjualan kepada pihak lain senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum ada pengembalian dari PT SNP.
- Bahwa pembelian MTN ada dibawah Divisi Treasuri dan diatas Divisi treasuri ada direktur Pemasaran.
- Bahwa saksi ada menerima sejumlah uang yang dikirim oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI kerekning saksi yang masing-masing adalah sebagai tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang total seluruhnya sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi waktu itu tidak tahu kalau MNC Sekuritas adalah arranger dari PT SNP yang menjual MTN dan dibeli oleh PT bank Sumut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

29. **ARI KRISMANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa di PT Bank Sumut saksi sebagai pemimpin bidang korporasi pada divisi Kredit.
- Bahwa waktu itu Divisi Treasuri ada meminta batasan maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada divisi Kredit dan waktu itu rumusannya adalah dihitung dari modal dasar PT SNP dengan Modal dasar PT Bank Sumut.
- Bahwa total MTN yang dibeli oleh PT Bank Sumut dari PT SNP adalah sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa saksi tahu Divisi Treasuri ada rencana membeli MTN yang diterbitkan PT SNP dari memorandum permintaan BMPK yang diajukan oleh Divisi Treasuri.
- Bahwa divisi kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan atau issuer.
- Bahwa yang diminta oleh divisi treasuri adalah hanya issuer set up limit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

30. **EUIS PERMANASARI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Sirih sebagai Branch Operation Manager berdasarkan Surat Tugas sebagai saksi Untuk Memberikan Keterangan dari Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kebon Sirih Nomor: R04.BR.JKS/0129/2020 tanggal 03 Februari 2020 .
- Bahwa nomor rekening 1210005223262 teradministrasi di Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih Nomor rekening tersebut dibuka sejak tanggal 2 Nopember 2009 atas nama NURUL AULIA NADHIRA.

Hal 177 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening 1210005223262 teradministrasi di Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA merupakan rekening tabungan Mandiri.
- Bahwa rekening 1210005223262 atas nama NURUL AULIA NADHIRA yang teradministrasi di Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih ada beberapa kali menerima transfer dana yaitu dari sippingirim yang bernama Terdakwa ANDRI IRVANDI dengan nomor 0700098017200 yang teradministrasi di Bank Mandiri Jakarata Cabang Plaza Mandiri.
- Bahwa adapun bentuk pengirimannya adalah sebagai berikut tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ATM, kemudian tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga melalui transfer ATM, kemudian tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) transfer melalui pindah buku (overbooking), kemudian tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer melalui ATM, kemudian tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transfer melalui ATM kemudian terakhir tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer melalui pindah buku (overbooking). Semua transfer melalui overbooking dilaksanakan di Bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara.
- Bahwa dalam transfer tersebut tertulis ada data pengirim yaitu Terdakwa ANDRI IRVANDI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

31. **DONNI SATRIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah direktur dari PT SNP.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keuangan dari PT SNP.
- Bahwa yang mengelola keuangan PT SNP adalah LEO DARWIN dan SIE LING.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan BAMBANG dan DADANG dari pihak MNC.
- Bahwa saksi selaku direktur utama PT SNP ada menandatangani MTN dengan arrangernya PT MNC Sekuritas

Hal 178 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan PT SNP ada yang tidak benar terkait dengan data-datanya.
- Bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk penjualan MTN tahun 2017 dan 2018 adalah laporan keuangan tahun 2016.
- Bahwa kredit macet yang dialami oleh PT SNP adalah pada Bank Mandiri, Bank Panin berapa nilainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa dengan pihak MNC saksi tidak ikut berhubungan tapi ada berhubungan dengan Bambang, dan Dadang.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa saksi memang tidak mengelola keuangan, tapi saksi yakin yang berhubungan dengan pihak MNC terkait dengan laporan keuangan adalah SIE LING.
- Bahwa saksi ada diminta tandatangan terkait dengan laporan keuangan PT SNP oleh SIE LING.
- Bahwa saksi diangkat sebagai direktur Utama PT SNP adalah berdasarkan akte notaries.
- Bahwa LEO DARWIN adalah Vice Presiden pada COLOMBIA GRUP.
- Bahwa laporan keuangan benar disusun oleh LEO DARWIN dan LEO CHANDRA bersama SIE LING dengan tujuan agar laporan keuangan terlihat baik.
- Bahwa yang mengaudit laporan keuangan PT SNP adalah dari akuntan DELLOITE
- Bahwa kantor PT SNP tidak berbentuk kantor tapi seperti Showroom.
- Bahwa kantor PT SNP tidak ada yang dimiliki semua disewa
- Bahwa saksi tidak ada negosiasi dengan Bambang dan Dadang maupun Terdakwa ANDRI IRVANDI, tapi saksi tahu yang bernegosiasi adalah SIE LING dan LEO DARWIN.
- Bahwa asset PT SNP adalah dalam bentuk piutang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

32. **HIFZAN, SIP.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah pemimpin divisi pengawasan pada PT Bank Sumut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SNP mengalami gagal bayar karena dinyatakan pailit sehingga dana PT BANK SUMUT yang telah diletakan tidak bisa dikembalikan.
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap DIVISI TREASURI maupun DEVISI KREDIT.
- Bahwa pemimpin devisi treasury pada tahun 2017 dan 2018 adalah MAUANA AKHYAR LUBIS sedangkan pemimpin devisi Kredit adalah NELSON HUTAPEA.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan sebagai devisi pengawasan adalah terkait dengan pembelian MTN oleh PT Bank Sumut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan ada kekurangan dalam memorandum yang dibuat oleh devisi Kredit yaitu tidak ada analisa resiko terhadap perusahaan penerbit MTN dalam hal ini PT SNP.
- Bahwa dasar pembelian MTN di PT Bank Sumut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004.
- Bahwa terkait kewenangan Devisi Treasury dalam pembelian MTN diatur dalam Surat Keputusan Direktur Nomor 148 tahun 2017.
- Bahwa terkait dengan analisa terhadap Instrumen dan Isuer penerbit MTN adalah divisi Treasury menurut Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004 tersebut.
- Bahwa atas terjadinya gagal bayar oleh PT SNP, maka PT BANK SUMUT mengalami kerugian tapi telah dibuat dengan pembentukan Cadangan CKPN.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam laporan kami kepada pemimpin divisi Treasury menyimpulkan bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dinilai dalam hal penetapan Set Up Issuer Limit Korporasi Non Bank masih belum menggambarkan kondisi kinerja issuer seluruhnya dan belum terdapat parameter risiko yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan limit issuer.
- Bahwa menurut ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004 untuk pembelian surat berharga dalam bentuk MTN masuk menjadi kewenangan dari Divisi Treasury.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa EDI Rizlyanto terkait pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
- Bahwa dasar Divisi Kredit melakukan penentuan Issuer set up limit dalam pembelian surat berharga berupa MTN adalah Memorandum dari Divisi Treasury yang disetujui oleh direktur Utama yaitu EDI RITZYANTO.

Hal 180 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan dari memorandum terkait dengan Keputusan Direktur nomor :531 tahun 2004 yang disetujui direktur adalah menjadi tanggung jawab direktur juga.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

33. **MAULANA AKHYAR LUBIS.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan saksi tetap sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Sumut dan sejak tahun 2014 sebagai Pemimpin Divisi Treasuri.
- Bahwa PT Bank Sumut ada membeli MTN sebanyak 3 kali yaitu pertama Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah), kedua Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan ketiga sebesar Rp.50.0000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga total seluruhnya Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah).
- Bahwa dalam PT Bank Sumut dalam pembelian surat berharga oleh PT Bank Sumut mengacu pada Surat Keputusan Direksi nomor : 531 tahun 2004.
- Bahwa saksi mengetahui kalau MTN tidak dikenal dalam Pasar Modal, tapi dalam praktek sudah biasa.
- Bahwa terkait dengan MTN tidak dikenal dalam Undang-Undang Pasar Modal, maka jika investasi lewat pembelian MTN memiliki resiko kerugian cukup besar terutama jika terjadi gagal bayar.
- Bahwa perdagangan MTN pada tahun 2017 tidak diawasi oleh OJK.
- Bahwa saksi tidak ada mengecek PT SNP selain hanya mengacu pada Teaser yang dikirim oleh MNC Sekuritas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT SNP sejak bulan Desember 2017 sudah diperiksa oleh OJK terkait dengan keuangannya.
- Bahwa saksi mengenal PT SNP hanya melalui teaser yang dikirim oleh MNC Sekuritas.
- Bahwa saksi mengetahui PT SNP akan menjual MTN adalah dari Terdakwa ANDRI IRVANDI dan ARIF EFENDI.
- Bahwa ada penjualan MTN yang telah dibeli oleh PT Bank Sumut kepada orang lain sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), sehingga dari Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh

Hal 181 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) tersebut yang ada pada PT SNP adalah tinggal Rp.147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah).

- Bahwa saat pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan arangernya MNC Sekuritas yaitu Terdakwa ANDRI IRVANDI tidak ada saksi lakukan analisa korporasi non bank, karena menurut memorandum yang saksi kirim ke Divisi Kredit, untuk analisa itu menjadi tugas dan tanggungjawab Divisi Kredit.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI tentang kondisi PT SNP dan bagaimana dengan prospek PT SNP.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) dan itu untuk jual beli tanah saksi dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI yang ada di Depok.
- Bahwa rekening di Bank Mandiri saksi yaitu Nomor 104 000-222-175 yang menampung uang yang dikirim oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI sebesar Rp.514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa rekening di Bank Mandiri saksi yaitu Nomor 104 000-222-175 adalah rekening investasi.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan analisa resiko terhadap pembelian MTN tersebut, karena menurut saksi itu adalah tugas dari Pefindo dan Wali amanat.
- Bahwa yang berwenang melakukan pembelian MTN tersebut ada di divisi Treasuri bukan di divisi Kredit.
- Bahwa dana yang telah diinvestasikan pada PT SNP atas pembelian MTN tersebut sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) sampai saat ini belum kembali.
- Bahwa saksi tidak optimis dana yang ada di PT SNP tersebut kembali.
- Bahwa saat ditawarkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI tentang MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, yang saksi tanya ke Terdakwa ANDRI IRVANDI cuma terkait produk apakah yang dijual, dan apakah ada kuponnya.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa ANDRI IRVANDI adalah untuk jual beli tanah saksi kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI.
- Bahwa jual beli tersebut terjadi tahun 2015 dengan nilai jual beli Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tapi pembayaran pada tahun 2017.
- Bahwa tujuan saksi melakukan investasi dana PT Bank Sumut di perusahaan non bank seperti PT SNP, baru pertama kali ini, selama ini

Hal 182 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi dana oleh PT Bank Sumut selaku pada Bank, tujuan saksi adalah agar PT Bank Sumut melakukan trobosan dan tidak melakukan trading konvensional saja dengan tujuan agar PT Bank Sumut bisa mendapat untung.

- Bahwa terhadap pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ada dilaporkan kepada Direksi dan Diurt lewat memorandum.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut nomor : 148/Dir/DRK-KKr/SK/2017 tentang wewenang divisi treasuri dan unit usaha syariah dalam melaksanakan transaksi tanggal 22 Maret 2017, dimana dalam surat keputusan tersebut Divisi Treasuri memiliki kewenangan untuk pembelian surat berharga perhari maksimum sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) pertransaksi.
- Bahwa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, saksi lakukan masih batas kewenangan saksi.
- Bahwa terkait dengan investasi dana pada PT SNP sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) oleh PT Bank Sumut benar ada jaminan berupa jaminan fidusia dalam bentuk tagihan yang dicatat dan diadministrasikan oleh Bank BNI Pusat sebagai agen pemantau jaminan.
- Bahwa atas tawaran dari MNC Securitas atas penjualan MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan divisi treasuri tidak ada melakukan presentasi dihadapan direksi dan juga tidak ada membuat analisa, yang dibuat pada saat itu hanyalah usulan kepada divisi kredit untuk dianalisa.
- Bahwa untuk tahun buku 2016 dimana berakhir tanggal 31 Desember 2016 diaudit oleh Deloitte Touche Tohmatsu Limited kemudian untuk pertanggal 31 Desember 2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited tidak ada menerbitkan laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Bahwa PT Bank Sumut sejak diinvestasikan dananya pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sekira bulan Oktober 2017 telah mendapat kupon/bunga sebanyak 2 kali, yaitu pertama tanggal 6 Pebruari 2018 sebesar Rp.1.624.975.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong ongkos bank, dan kedua pada tanggal 14 Mei 2018 Rp.687.475.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong ongkos bank Rp.25.000,- dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan ketentuan dalam BAB IV langkah Kerja Investasi pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS/SK/2014 tanggal 29 Desember 2004, menurut Terdakwa dengan adanya memorandum yang saksi kirim ke divisi kredit, maka untuk analisa user limit untuk penentuan limit ditentukan oleh divisi kredit;

- Bahwa dengan terbitnya surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018, jelas mempengaruhi pengembalian dana surat berharga bank Sumut termasuk keuntungan yang semestinya diterima oleh bank Sumut.
- Bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Bank Sumut dalam hal ini yaitu untuk menarik kembali dana yang telah diinvestasikan ke PT SNP adalah mengikuti Penundaan kewajiban pembayaran hutang yang diwakili oleh Kuasa Hukum PT Bank Sumut, kemudian mendaftarkan tagihan kita kepada Kurator.
- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima fee baik dari PT SNP maupun MNC Securitas

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

34. **T. MAHMUD JEFFRY**, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direksi Bisnis dan Syariah pada PT Bank Sumut sejak 26 Januari 2017 sampai sekarang yang dasarnya adalah keputusan RUPS yang dituangkan dalam akte notaris.
- Bahwa dalam struktur organisasi pada direksi Bisnis dan Syariah terdiri dari 4 Divisi yaitu Divisi Kredit, Divisi Ritel, Divisi Resiko Kredit dan Divisi Usaha Syariah.
- Bahwa saksi mengetahui terkait rencana PT Bank Sumut pada tahun 2017 dan 2018 ada melakukan trading dengan pembelian Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan karena adanya permohonan dari Divisi Treasuri kepada Divisi Kredit untuk menentukan issuer limit atas pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut, dimana dalam memorandum penentuan issuer limit yang dibuat oleh Divisi Kredit ada dimintakan persetujuan dari dua direksi yaitu Direktur Utama pada waktu itu saudara EDIE RIZLIYANTO dan direksi yang membidangnya yaitu Direktur Bisnis dan Syariah yang waktu itu dijabat oleh saksi, sedangkan kewenangan pembelian atau investasi dana ke korporasi non bank sepenuhnya ada dan menjadi kewenangan di divisi treasuri, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.

Hal 184 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses selanjutnya untuk rencana pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa Divisi Treasuri dalam struktur organisasi PT Bank Sumut berada dibawah naungan direksi Pemasaran.
- Bahwa yang saksi tahu, terkait kewenangan untuk investasi/trading dana pada perusahaan atau korporasi non bank diatur pada Surat Keputusan Direksi nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004, tapi diatur dipasal berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa terkait dengan investasi dana oleh PT Bank Sumut ke perusahaan lain yang saksi tahu bukan bidang saksi selaku direksi binsnis dan syariah, dan saksi juga tidak tahu, apakah pernah ada dilakukan terlebih dahulu presentasi oleh salah satu bidang atau direksi karena seingat saksi tidak pernah ada undangan untuk itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembelian atau investasi dana oleh PT Bank Sumut terhadap perusahaan/korporasi non bank, karena itu ada dibidang divisi Treasuri dan saksi tidak membawahi bidang Treasuri tapi ada dibawah direksi Pemasaran.
- Bahwa terkait PT Bank Sumut pada tahun 2017 dan 2018 ada melakukan rencana trading dengan pembelian Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yang saksi ketahui adalah dimana divisi kredit yang berada dibawah direksi Bisnis dan Syariah pada saat itu ada menentukan Issuer limit untuk pembelian MTN yang diterbitkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan agar tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Bahwa yang dimaksud dengan Issuer limit adalah batasan maksimum pembelian surat berharga (Pagu), dimana teknik cara penghitungannya dilakukan oleh divisi kredit.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat dari divisi treasuri nomor 325/DTS-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi berupa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, adalah dari memorandum yang disusun dan disampaikan oleh divisi kredit dalam perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu memorandum Nomor : 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan kesimpulan mengusulkan jumlah kredit line (batas kredit) sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kedua memorandum nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari

Hal 185 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan memberikan atau mengusulkan kredit line (Issure limit) sebesar Rp.183.357.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa dari dua kali surat divisi treasuri yaitu surat nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal rencana pembelian surat utang berupa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dan surat divisi treasuri nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi berupa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, dimana kedua surat tersebut langsung dimintakan oleh Divisi treasuri kepada Divisi Kredit, tidak melalui Direktur Bisnis dan Syariah,
- Bahwa mekanisme demikian dimana antar divisi dalam PT Bank Sumut bisa melakukan surat menyurat secara langsung lintas divisi tanpa lewat direkturnya, akan tetapi dalam meberikan jawaban atas permintaan surat tadi barulah meminta persetujuan atau sepengetahuan dari direksi yang membidangnya.
- Bahwa terkait dengan kewenangan divisi kredit untuk melakukan penentuan issuer limit dalam investasi dana bagi korporasi non bank tidak ada diatur dalam Keputusan Direksi, jadi waktu itu yang menjadi pedoman hanya Memorandum yang pernah diajukan oleh Divisi Treasuri lewat memorandum Nomor : 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang mana usul dalam memorandum tersebut tentang penugasan divisi kredit untuk menghitung issuer limit ada disetujui oleh direktur Utama dan kemudian oleh saksi selaku direktur Bisnis dan Syariah sebagai direksi yang membawahi divisi Kredit. Tapi perlu saksi jelaskan, pendelegasian kewenangan kepada divisi Kredit untuk perhitungan Issuer Limit sebagaimana dalam memorandum tersebut hanya sebatas penentuan issuer limit agar tidak melanggar BMPK, mengenai pembelian sepenuhnya menjadi wewenang divisi Treasuri termasuk kewajiban untuk memperhatikan kondisi likuiditas bank, faktor ekonomi makro, dan pertimbangan lainnya yang mempengaruhi dan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 148/Dir/Drk-KKR/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- Bahwa dalam memorandum yang disusun dan disampaikan oleh divisi kredit yaitu memorandum Nomor : 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan kesimpulan mengusulkan jumlah kredit line (batas kredit) sebesar Rp.52.500.000.000 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kedua memorandum nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal

Hal 186 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2018 dengan memberikan atau mengusulkan kredit line (Issure limit) sebesar Rp.183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tidak ada dilakukan analisa perusahaan bagi PT SNP, yang dilakukan oleh divisi Kredit hanya penentuan Issuer Limit saja.

- Bahwa bila mengacu pada Keputusan Direksi PT Bank Sumut nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman treasury PT Bank Sumut disitu disebutkan untuk melakukan analisa terhadap kondisi instrument dan issuer ada dalam kewenangan dari Divisi Treasuri.
- Bahwa kewenangan untuk melakukan investasi dana terhadap korporasi non bank sepenuhnya dilaksanakan dan kewenangan dari divisi Tresuri.
- Bahwa terkait dengan Memorandum yang pernah diajukan oleh Divisi Treasuri lewat memorandum Nomor : 258/DTS-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dimintakan oleh divisi treasuri, menurut saksi hanya sebatas kewenangan untuk menentukan issuer limit, dan tidak termasuk analisa perusahaan, karena itulah yang kami sepakati dengan divisi kredit pada saat menanggapi memorandum Nomor : 258/DTS-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
- Bahwa terhadap permohonan untuk penentuan issuer limit dari divisi treasuri kepada divisi Kredit lewat surat yaitu surat nomor 325/DTS-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal rencana pembelian surat utang berupa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dan surat divisi treasuri nomor 86/DTS-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi berupa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP setahu saksi tidak ada dibuat ataupun dilampirkan analisa perusahaan PT SNP.
- Bahwa berdasarkan data keuangan pada PT Sunprima sebagaimana terlampir dalam permintaan issuer limit dari Divisi Treasuri ternyata ditemukan fakta bahwa Return On Equity (ROE) yaitu Kemampuan memperoleh laba terhitung dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 ternyata semakin menurun sementara dari data pertambahan asset semakin meningkat (membesar), melihat hal ini menunjukan kemampun PT Sunprima Nusantara dalam memperoleh laba justru semakin melemah.
- Bahwa tentang peralihan wewenang tersebut tidak ada dbuat dalam bentuk memorandum dari Direktur Utama. Jadi hanya disposisi setuju

Hal 187 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari direktur Utama pada memorandum Nomor ; 258/DTS-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

- Bahwa terkait dengan realisasi pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan oleh PT Bank Sumut tidak ada dilaporkan kepada saksi selaku direktur Bisnis dan Syariah.
- Bahwa tidak saksi ada diintervensi oleh direktur utama terkait pemberian Issuer limit dalam pemberian investasi dana pada PT Sunprima Nusantara tersebut. Misalnya direktur Utama atau direksi terkait memanggil saksi untuk mempercepat proses penyusunan Issuer limit line up tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kabar PT Sunprima Nusantara Pembiayaan oleh Deputy Komisioner Pengawas IKNB II Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 telah dibekukan sehingga berdampak pada investasi dana PT Bank Sumut sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) dari Mass media, dan terkait hal tersebut benar ada dilakukan rapat direksi oleh PT Bank Sumut dengan hasil rapat memastikan terkait dengan kondisi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan benar telah dibekukan, dan langkah kedepan PT Bank Sumut mengikuti proses pemeriksaan pailit.
- Bahwa terkait dengan investasi dana oleh PT Bank Sumut berupa pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yang pada kenyataannya PT SNP ternyata telah dibekukan oleh Deputy Komisioner Pengawas IKNB II Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa menurut saksi secara prinsip memang PT Bank Sumut mengalami keadaan dimana keuntungan yang semestinya ada menjadi berkurang sehingga ini juga menjadi kerugian, akan tetapi setelah saksi PT Bank Sumut sampai sedang membuat langkah-langkah hukum terhadap PT SNP untuk bisa menarik atau memperoleh kembali uang sebesar yang diinvestasikan pada PT SNP tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dan setelah disumpah/berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Dr. HERNOLD MAKAWIMBANG, Msi, MH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada melakukan penghitungan kerugian keuangan terhadap pembelian MTN oleh PT Bank Sumut dari PT SNP yaitu sekira bulan Juni sampai dengan Nopember 2019.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan setelah ada komunikasi dengan penyidik, dimana penyidik mengirim data kepada ahli untuk menentukan apakah bisa dihitung kerugian atau belum.
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh penyidik adalah tentang berita acara pemeriksaan dan dokumen surat.
- Bahwa harus ada permintaan resmi dari Penyidik, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumut.
- Bahwa cara pemeriksaan dilakukan pertama adalah prosedur yang disepakati antara akuntan dan penyidik.
- Bahwa apabila ada kekurangan data maupun dokumen, maka ahli berkordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan dokumen tersebut.
- Bahwa semua komunikasi dilakukan lewat penyidik.
- Bahwa bila sudah tahap penyidikan, maka ahli untuk mendapatkan dokumen maupun informasi dari saksi, maka semua melalui penyidik.
- Bahwa MTN yang diterbitkan oleh PT SNP ini yang selanjutnya dibeli oleh PT Bank Sumut perlu ahli jelaskan, bahwa PT SNP adalah pembiayaan terhadap pembelian barang-barang yang diproduksi oleh Columbia, diantaranya alat rumah tangga dan elektronik.
- Bahwa setelah ahli analisa bahwa Columbia sudah tidak berkembang, karena mall sudah menjamur menjual alat elektronik.
- Bahwa puncak dari masalah PT SNP adalah ketika tahun 2017 PT SNP mengalami masalah dengan banyaknya kreditur atau kleinnnya yang menunggak pembayaran, sehingga untuk mendapatkan dana maka PT SNP berupaya menerbitkan MTN.
- Bahwa perlu ahli jelaskan MTN harusnya di jual oleh perusahaan yang punya prospek yang maju ke depan, sementara Columbia sendiri tidak memiliki proseppek.
- Bahwa MTN itu secara analisa bisnis tidak menjanjikan untuk diperjual belikan, dan tidak dikenal dalam pasal modal.
- Bahwa PT Bank Sumut juga tidak membuat aturan yang jelas tentang manajemen resiko, dimana pembelian Surat berharga masih mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 531 tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi, karena Bank Sekarang sudah dibawah pengawasan dari OJK.

Hal 189 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bank Sumut ada membeli 3 kali MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu :
 - a. Pembelian MTN (6 November 2017) sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
 - b. Pembelian MTN (6 Maret 2018) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - c. Pembelian MTN (11 April 2018) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa sebagai keuangan Negara atau daerah maka untuk pengeluarannya harus terlebih dahulu dilakukan analisa.
- Bahwa pada saat audit tahun 2019, ahli tidak ada mendapat data, apakah ada penjualan atau tidak dari MTN yang dibeli PT SNP tersebut, akan tetapi jika saat itu ada bukti tentang penjualan kepada pihak lain, maka dapat dijadikan pengurangan atas kerugian keuangannegara.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan benar telah dibuat dalam bentuk laporan.
- Bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul dari penghitungan kerugian keuangan Negara yang ahli hitung adalah Berdasarkan Prosedur yang disepakati untuk penghitungan kerugian keuangan Negara atas data/dokumen dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan "Pembelian surat berharga (Medium Term Notes) milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) oleh PT. Bank Sumut Tahun 2017-2018". Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.202.072.450.000,00 (dua ratus dua miliar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :
 - a. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilangnya atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Sumut" atas Pembelian surat berharga (Medium Term Notes) milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) sebesar "nilai surat berharga investasi MTN PT. SNP yang tidak dapat diperjualbelikan" sebesar Rp.177.000.000.000,00. (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah).
 - b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan "PT. Bank Sumut" dari nilai "Bunga yang tidak dapat dibayar PT. SNP sebagai perusahaan penerbit MTN (issuer) atau gagal bayar (default) yang seharusnya bunga investasi MTN dibayar setiap triwulan sebesar Rp.27.384.900.000,00. (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 190 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengurangan penerimaan Kupon/Bunga sebesar Rp.2.312.450.000,00. (dua milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian keuangan Negara secara administrasi bila ada pengembalian dianggap kerugian tidak ada lagi, tapi menurut UU Tipikor Pasal 4 menyebutkan kerugian keuangan Negara yang dikembalikan tidak menghapus kerugian keuangan Negara.
 - Bahwa kerugian keuangan Negara itu harus ada kemungkinan yang nyata dan pasti.
 - Bahwa kerugian keuangan Negara itu juga termasuk yang mengakibatkan hilangnya hak Negara menagih.
 - Bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul harus ada perbuatan melawan hukum, dan dari pemeriksaan ahli dalam kasus ini ada perbuatan melawan hukumnya.
 - Bahwa uang yang ada di PT Bank Sumut termasuk dalam lingkup keuangan Negara.
 - Bahwa dalam UU Nomor 17 tahun 2003 keuangan Negara meliputi keuangan yang dikelola oleh BUMD.
 - Bahwa secara modal dananya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumut sehingga disini uang pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten adalah keuangan Negara.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Ahli dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Bahwa Fungsi PPAK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK

Hal 191 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- Bahwa dalam praktek ada 3 pola dari pencucian uang yaitu sebagai berikut:
 - a. Penempatan (Placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (Layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (Integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian ada TPPU aktif dan ada TPPU pasif yaitu yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal

Hal 192 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa TPPU yang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa atas perbuatan Maulana Akhyar Lubis yang secara bersama-sama Terdakwa Andri Irvandi mentransfer, perbuatan lain, dimana dijelaskan pada kronologis oleh penyidik tersebut di atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana berdasarkan kronologi dari penyidik tersebut di atas bahwa Maulana Akhyar Lubis diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan hadiah atau janji dan atau gratifikasi yang berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa Penyimpangan dalam pembelian surat berharga (Medium term Notes) milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) oleh PT Bank Sumut tahun 2017-2018 yang diduga merugikan Keuangan Negara / Keuangan Daerah sebesar Rp.202.072.450.000 (Dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 12 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Maulana Akhyar Lubis dan Terdakwa Andri Irvandi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan kronologis tersebut Maulana Akhyar Lubis menggunakan rekening investasi untuk menerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dan mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Maulana Akhyar Lubis melalui :
 - 1) Penggunaan rekening investasi untuk menerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana bertujuan agar uang yang diterima terlihat wajar dan berasal dari hasil investasi yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Hal 193 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



- 2) Mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai Mingling yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber dari hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan kronologis tersebut, bahwa Andri Irvandi menyatakan dana yang dibayarkan oleh Terdakwa Andri Irvandi kepada Maulana Akhyar Lubis adalah untuk pembayaran jual beli tanah antara Maulana Akhyar Lubis dan Terdakwa Andri Irvandi, lalu Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa Andri Irvandi melalui Memberikan informasi yang tidak benar sebagai dasar dilakukannya transaksi menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang ditransaksikan, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut terlihat wajar berasal dari hasil kegiatan yang sah dan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana. Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SYAKRAN RUDY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam Keuangan Negara.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat



dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

- Bahwa pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.
- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - f. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan Negara.
- Bahwa kerugian keuangan Negara adalah apabila dalam pengelolaan keuangan Negara terjadi perbuatan melawan hukum seperti pelanggaran prosedur, tetapi jika tidak ada prosedur yang dilanggar, maka itu namanya resiko bisnis.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure, kekurangan asset/kekayaan ini



dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemikiran tentang Keuangan Negara memiliki cakupan yang sangat luas. Terkait dengan itu, sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimaksud, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 huruf g.
- Bahwa untuk pengeluaran atau penggunaan keuangan Negara, maka harus ada fakta pengujian sebelum dilakukannya langkah investasi oleh PT Bank Sumut pengujian yang dilakukan harusnya didasarkan pada dokumen analisis internal PT Bank Sumut yang didasarkan pada data dan informasi dari pihak luar yang diuji kebenarannya, selain itu tentunya mengikuti pola mekanisme check and balance sebagaimana dalam prinsip pengelolaan keuangan Negara pihak yang melakukan analisis kelayakan investasi adalah pihak yang mempunyai kewenangan melakukan langkah analisis dan dokumen analisis didasarkan pada ukuran atau batasan /rencana perusahaan untuk melakukan langkah investasi. Jika pengujian dalam perkara ini didasarkan pada bukan dokumen analisis kelayakan investasi, dokumen tersebut diterbitkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan melakukan analisis kelayakan investasi dan analisis tersebut tidak disandarkan pada ukuran atau batasan rencana investasi perusahaan maka pengujian yang dilakukan tersebut bukanlah proses pengujian yang seharusnya dilakukan.
- Bahwa adapun perbuatan melawan hukum dalam kerugian Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah perbuatan melawan tata kelola dibidang pengelolaan keuangan berkenaan yang dalam hal ini pengelolaan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan daerah tunduk pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 531/Dir/DTS-TS/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang merupakan implementasi dari prinsip tata kelola yang baik atas pengelolaan Keuangan Negara.

- Bahwa adapun waktu terjadinya kerugian Negara adalah sejak dikeluarkannya uang sejumlah tersebut diatas dari Kas perusahaan PT Bank Sumut untuk diinvestasikan pada perusahaan PT SNP yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas perusahaan PT Bank Sumut.
- Bahwa besaran kerugian keuangan Negara yang timbul adalah sebesar uang yang dikeluarkan oleh PT Bank Sumut sebagaimana diterangkan diatas.
- Bahwa kerugian keuangan Negara dihitung saat uang yang keluar dari perusahaan dianggap sebagai kerugian keuangan Negara saat uang atau dana telah keluar yang melanggar prosedur tersebut telah keluar, apakah nanti bisa dikembalikan atau tidak itu bukan menjadi alasan bahwa kerugian keuangan Negara tidak ada.
- Bahwa keuangan Negara harus dikelola secara benar sesuai dengan tujuan dari penggunaa keuangan Negara tersebut yaitu untuk kepentingan umum dan kemajuan Negara.
- Bahwa meskipun dalam SOP tidak ada ketentuan yang mewajibkan dilakukan uji kelayakan sebelum pengeluaran uang, tapi dalam prinsip keuangan Negara secara bestpractice wajib dilakukan pengujian untuk menentukan apakah pengeluaran itu layak atau tidak. Jika tidak dilakukan pengujian atau uji kelayakan, maka jika terjadi kerugian itu dianggap sebagai kerugian keuangan Negara.
- Bahwa meskipun keuangan Negara yang dikelola oleh BUMN adalah keuntungan dari perusahaan maka kerugian dalam pengelolaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pj. Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa ada menerima informasi dari ARIF EFENDI terkait dengan rencana penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP sekira bulan Oktober 2017, kemudian Terdakwa WA ke MAULANA AKHYAR LUBIS untuk penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

Hal 197 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 6 Nopember 2017 PT Bank Sumut melakukan pembayaran pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan Nilai Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa terus menelpon untuk mendesak MAULANA AKHYAR LUBIS terkait dengan penjualan MTN tersebut agar dibeli, dan MAULANA AKHYAR LUBIS sempat marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "PT Bank Sumut bukan Perusahaan nenek Moyang saya, tunggu dulu saya analisa dulu".
- Bahwa Terdakwa ada menelepon MAULANA AKHYAR LUBIS terkait dengan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan rating atas MTN Tersebut dan perspektus/memorandum informasi (gambaran perusahaan penerbit MTN), waktu itu MAULANA AKHYAR LUBIS menjawab nanti dipelajari dulu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT SNP sudah pailit pada tahun 2018 dan MAULANA AKHYAR LUBIS ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa PT SNP mengalami pailit, lalu Terdakwa bilang bersabar dulu kita masih menunggu proses.
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menerima uang dari ARIF EFENDI diantaranya Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan beberapa kali Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disamping itu pada tanggal 10 Nopember 2017 Terdakwa ada menerima beberapa kali uang yang dikirim oleh ARIF EFENDI yaitu Rp.484.547.244,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) kemudian Rp.171.562.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang dikirim oleh ARIF EFENDI itu mungkin dari keuntungan lain dan Terdakwa tidak tahu kalau itu dari PT SNP.
- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2015 ada melakukan jual beli tanah milik MAULANA AKHYAR LUBIS yang terletak di Bogor dan baru dibayar tahun 2017.
- Bahwa tanah milik MAULANA AKHYAR LUBIS yang terletak di Bogor itu atas nama AISYAH.
- Bahwa Terdakwa juga ada mengalirkan dana dengan cara di transfer ke rekening NURUL AULIA NADHIRA dan REZA PHALEVI dan uang yang Terdakwa kirim ke Nurul Aulia Nadhira adalah pinjaman, dan baru dibayar

Hal 198 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019, lalu terkait dengan uang yang Terdakwa kirim ke pada REZA PHALEVI terkait dengan bisnis jual beli Motor Gede (Moge).

- Bahwa ada tiga kali surat penawaran yang saksi kirimkan ke PT BANK SUMUT secara resmi, yaitu pertama Surat tertanggal 26 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara *Pembiayaan tahun 2017 yang Terdakwa tandatangani sendiri dan dikirim via email pribadi Maulana Akhyar Lubis selaku Kepala Divisi Treasuri dengan alamat email maulana_akh@yahoo.com, kemudian kepada Nurul Aulia Nadhira selaku stafnya Treasuri alamat email naulia@bloomberg.net, kemudian untuk tahap ke 2 MNC Securitas kembali menawarkan Penarawan MTN VI Tahap I 2018 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang ditujukan ke alamat pribadi Maulana Akhyar Lubis selaku pimpinan Divisi Treasuri dengan alamat email maulana_akh@banksumut.com, tembusan ke nurulaulia.n@gmail.com, selanjutnya penawaran ketiga melalui surat tertanggal 2 April 2018 perihal penawran MTN VI SNP Tahap II tahun 2018 yang ditujukan kealamat email pribadi maulana akhyar selaku pimpinan divisi treasuri dengan alamat maumaulana_akh@yahoo.com, maulana_akh@banksumut.com, disamping itu Terdakwa juga ada memberirahukan lewat telepon dan WA kepada MAULANA AKHYAR LUBIS terkait dengan surat penawaran yang telah dikirim lewat email dan minta untuk dilihat dan dipelajari.
- Bahwa terkait dengan fee yang berhak diterima oleh MNC Securitas disepakati oleh Invesment Banking dengan Pihak PT SNP saat negosiasi, dan setahu Terdakwa fee sebesar 0,5 % dari nilai yang diterbitkan dibuat dalam dokumen yang disebut surat mandate, dimana surat mandate tersebut ditandatangani oleh PT SNP dan MNC Securitas yang diwakili oleh direktur INVESTMEN BANKING dalam hal ini DADANG SURYANTO, jadi fee yang berhak diterima tidak ada disebutkan dalam perjanjian melainkan terpisah yaitu dalam surat mandate.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menegosiasikan terkait dengan fee 0,50 % yang akan diterima oleh MNC Securitas terkait penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, bahwa yang memutuskan 0,50 % saat negosiasi adalah divisi Invesment Banking yang waktu itu dipimpin oleh DADANG SURYANTO, dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan manajemen PT SNP.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Capital Market tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kondisi keuangan dan perusahaan PT SNP untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari keuangan perusahaan PT SNP.

Hal 199 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi keuangan dari PT SNP bermasalah setelah kasus PT SNP di PKPU dimana Terdakwa dikabari oleh ARIF EFENDI selaku Kepala Divisi Fixed Income bersama dengan saudara BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku Kepala Devisi Investasi Banking (DIB) yang ada melakukan meeting dengan pihak PT SNP.
- Bahwa terkait verifikasi perusahaan SNP selaku pemilik MTN kewenangannya dilakukan oleh divisi investment Banking yang Direktornya pada saat itu adalah DADANG SURYANTO.
- Bahwa yang melakukan koordinasi atau minta laporan keuangan dan rating PT SNP atas laporan keuangan dan rating dari Peningkat Efek Indonesia (PEFINDO) sebagai Lembaga Rating Indonesia adalah BAMBANG RUDI SUTIAWAN.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli dan setelah disumpah/berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **AHLI Dr. H. ATJA SONDJAJA, S.H.,M.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam ajaran hukum pidana yang disebut pelaku tindak pidana adalah, pelaku, yang menyuruh dan turut serta.
- Bahwa dalam hukum pidana yang disuruh tidak dapat dihukum, karena tidak tahu, tapi yang dihukum adalah yang menyuruh.
- Bahwa turut serta adalah para pihak harus melakukan kerjasama dalam melakukan delik, disini ada unsure kesengajaan terkait dengan perbuatan itu tidak benar. Jadi disini sengaja untuk kerjasama.
- Bahwa syarat untuk terwujudnya kerjasama maka harus ada pengetahuan tentang tindak pidana tersebut.
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan kesalahan.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, karena itu yang sah.
- Bahwa kerugian keuangan Negara itu yang nyata tidak boleh jika hanya potensi.
- Bahwa untuk melihat kewenangan seseorang dalam suatu organisasi, dilihat dari aturan dalam organisasi itu apakah kewenangan itu sepenuhnya ada pada yang diberi wewenang tersebut.

Hal 200 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seorang yang menduduki jabatan diberi kewenangan untuk melakukan hal, dan ternyata tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka orang yang menduduki jabatan tersebut harus bertanggungjawab.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AHLI A. CHAIR LOEBIS, SE.Ak, MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah ahli dibidang akuntansi dan keuangan.
- Bahwa fungsi Divisi Treasuri adalah menyalurkan dana ke pasar modal untuk kemajuan bank.
- Bahwa MTN adalah surat berharga
- Bahwa bank bisa menjadi investor dalam pembelian MTN.
- Bahwa dana pada bank bisa disalurkan
- Bahwa pembelian MTN pada Bank masuk dan menjadi kewenangan dari Divisi Treasuri.
- Bahwa tugas Divisi Treasuri adalah apabila bank mengalami kelebihan dana, maka Divisi Treasuri akan menyalurkan dana tersebut untuk keuntungan bank.
- Bahwa dalam pembelian surat berharga tidak ada kewajiban untuk survey ke emiten.
- Bahwa dalam perbankan menganut prinsip harus teliti dalam melakukan pembelian.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AHLI Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., MH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah ahli dalam administrasi dan keuangan publik.
- Bahwa kerugian keuangannegara adalah kekurangan atau hilangnya uang Negara yang nyata dan pasti.
- Bahwa yang pasti adalah uang yang nyata tercatat dalam APBN dan barang atas nama BUMD bukan milik Negara, jadi harus nama pemerintah R.I.
- Bahwa surat berharga milik Negara harus dicatat oleh menteri keuangan.
- Bahwa pasti adalah jumlahnya harus pasti, bukan potensi atau imajinasi.
- Bahwa penghitungan Kerugian keuangan Negara harus berdasarkan nilai buku dan pasti.

Hal 201 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan nilai buku, adalah berdasarkan dokumentasi yaitu adanya pencatatan kas.
- Bahwa kerugian Negara adalah berdasarkan yang nyata dan pasti menurut putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa menurut MK kata dapat dalam UU Korupsi tidak lagi berlaku.
- Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara karena merupakan tindakan public, maka kewenangan harus berdasarkan UU, maka Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang BPK, maka yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK.
- Bahwa akuntan publik tidak bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa dalam audit ada beberapa jenis audit yaitu pemeriksaan kinerja, pemeriksaan tujuan tertentu.
- Bahwa akuntan publik tidak bisa melakukan penghitungan kerugian Negara kecuali ada pendelegasian dari BPK.
- Bahwa dalam pemeriksaan investigasi pemeriksa wajib melakukan verifikasi terhadap orang yang namanya ada dalam temuan tersebut.
- Bahwa pelanggaran ketentuan tidak otomatis ada hubungan dengan kerugian keuangan Negara, jadi harus berdasarkan nilai buku.
- Bahwa jika ada pelanggaran administrasi maka harus diselesaikan secara administrasi juga.
- Bahwa administrasi tidak mengatur ketentuan pidana.
- Bahwa penyelesaian administrasi jika ada kerugian keuangan Negara diselesaikan secara administrasi juga.
- Bahwa penyertaan modal pada BUMN atau BUMD adalah pengalihan kepemilikan
- Bahwa keuangan Negara yang masih dalam proses pengembalian melalui curator belum bisa disebut kerugian Negara yang nyata dan pasti.
- Bahwa politik hukum Indonesia tentang kerugian keuangan Negara adalah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2004.
- Bahwa kerugian keuangan Negara yang nyata itu harus berdasarkan dokumen yang resmi berdasarkan nilai buku.
- Bahwa Surat berharga harus dicatat oleh menteri keuangan, karena menteri keuanganlah yang mengurus keuangan Negara.
- Bahwa BPKP dan pihak lain selain BPK tidak punya kewenangan untuk menghitung keuangan Negara.

Hal 202 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 2) 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
- 3) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
- 4) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.
- 5) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
- 6) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
- 7) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
- 8) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 9) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").
- 10) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 11) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
- 12) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- 13) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
- 14) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.

Hal 203 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").
- 16) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 17) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
- 18) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
- 19) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
- 20) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
- 21) Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
- 22) Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 23) Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 24) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 25) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 26) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).

Hal 204 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 28) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 29) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 30) Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.
- 31) Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAHDAN RIDWAN SIREGAR**

- 32) 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Akhyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
- 34) 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Akhyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

- 35) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DirIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III SNP tahun 2017 ("MTN")
- 36) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")
- 37) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan

Hal 205 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.

- 39) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 41) 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapiat Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

- 43) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.
- 44) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 45) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 46) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.

Hal 206 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 48) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 49) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 50) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 51) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 52) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 53) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 54) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 55) *Fotocopy* Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Hal 207 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 57) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 58) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 59) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 60) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 61) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 62) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 63) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan

Hal 208 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas MTN I Tahap II Seri ATahun 2017PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 64) *Fotocopy* Sertifikat Pemingkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemingkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 65) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
- 66) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
- 67) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
- 68) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemingkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
- 69) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 70) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 71) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.

Hal 209 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 73) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 74) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 75) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019
- 76) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 77) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 78) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 79) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Hal 210 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 81) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 82) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 83) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri B tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 84) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 85) *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

Disita dari **HARI PURNOMO**

- 86) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
- 87) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**

- 88) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.

- 89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
- 90) 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
- 91) 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
- 92) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
- 93) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP &CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
- 94) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

Disita dari **DONNI SATRIA.**

- 96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari **MELANY PUTRI**

- 97) 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang

Hal 212 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.

- 100) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

Disita dari **EUIS PERMANASARI**

- 101) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
- Internal Memo nomor 030/MNCSEC-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
- Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

- 102) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
- Internal Memo nomor 005/MNCSEC-IB/050318 5 Maret 2018.
- Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

- 103) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT

Hal 213 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
- Internal Memo nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018
- Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

- 104) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**

- 105) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Hal 214 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
 - Informasi Memorandum.
- 106) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

Hal 215 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
- 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.

Hal 216 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
 - 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 MaRET 2018 Nomor :02.
 - Informasi Memorandum.
- 107) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term

Hal 217 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahap tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

- 108) 1 (satu) bundle foto copy legalisat Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan

Hal 218 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

110) 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.

111) 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat, yang mana antara yang satu dan yang lainnya terdapat fakta yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, BANK SUMUT telah melakukan pembelian surat berharga berbentuk Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh emiten PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.SNP) dengan nilai sebesar Rp.177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah), bahwa pembelian MTN tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I sebesar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) tanggal 6 November 2017, Tahap II sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tanggal 6 Maret 2018 dan Tahap III sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 11 April 2018. Adapun bertindak sebagai arranger adalah pihak MNC Sekuritas yang mana dalam proses penjualan MTN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas, sedangkan dari pihak pembeli yaitu BANK SUMUT proses pembeliannya dilakukan oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Tresuri PT. Bank SUMUT;
- Bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) sejak tahun 2016 telah mengalami masalah termasuk kondisi keuangan yang tidak sesuai antara uang masuk dengan uang keluar, bahwa PT SNP adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dari produk Columbia yang melakukan pembelian secara kredit / Cicil, dimana konsumen yang membeli produk dari Columbia yaitu berupa alat-alat rumah tangga (*furniture*) dan alat elektronik akan dibiayai oleh PT SNP, dan selanjutnya konsumen tersebut akan melakukan pembayaran ke PT SNP secara kredit/cicil. Bahwa banyak konsumen yang seharusnya berkewajiban melakukan cicilan ke PT SNP melakukan penunggakan, sehingga PT SNP mengalami masalah dengan cash flow (uang masuk) dan berakibat pada gagalnya PT SNP untuk membiayai operasional PT SNP, termasuk menggaji karyawan, terhadap kondisi keuangan PT SNP yang bermasalah tersebut, lalu pihak dari PT SNP melalui saksi SIE LING melakukan kerjasama dengan MNC Sekuritas selaku arranger untuk bisa mencari investor yang akan membeli produk surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut. Untuk dapat menerbitkan MTN tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi DADANG SURYANTO, saksi ARIF EFENDI dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN telah meminta PT SNP untuk mempersiapkan dokumen terutama laporan keuangan. Bahwa benar laporan keuangan dari PT SNP terakhir diaudit oleh akuntan public Deloitte adalah laporan keuangan tahun 2015, dan laporan keuangan pada tahun 2017 tidak ada diaudit sehingga untuk itu saksi SIE LING bersama dengan saksi DONNI SATRIA, saksi CHIRSTIAN D SASMITA menyusun laporan keuangan secara *in house* akan tetapi dibuat secara tidak benar yaitu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari keuangan PT SNP. Bahwa untuk memanipulasi data *list piutang*, maka saksi SIE LING telah bekerja sama dengan saksi ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP dan stafnya saksi WAHYU HANDOKO membuat *update* Keuangan PT SNP dimana dibuat *list piutang* secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan elektronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar;

- Bahwa laporan keuangan PT SNP yang dimanipulasi tersebut, oleh saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking pada MNC Sekuritas dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investmentt Banking* PT MNC Sekuritas, saksi ARIF EFENDI selaku head of Fixed Income dan saksi Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas tetap menerimanya dan kemudian menyetujui untuk menjadikan MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

Hal 220 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., telah menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut dalam kurun waktu dari tahun 2017 dan 2018 sebanyak tiga MTN yaitu MTN ke IV yang kemudian dibeli oleh MAULANA AKHYAR LUBIS sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) kemudian MTN ke VI tahap I sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan MTN ke VI tahap II sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga total seluruhnya Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa PT. SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata PT. SNP tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan Keuangan tahun 2015. Dimana laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP;
- Bahwa dokumen penawaran MTN yang ditawarkan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., kepada PT. BANK SUMUT melalui saksi Maulana Akhyar Lubis adalah Teaser, Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP DELOITTE, Rating dari PEFINDO dengan rating id A dan lembar pernyataan minat;
- Bahwa *Medium Term Notes* tidak dikenal dalam Undang-undang Pasar Modal yaitu UU nomor 8 tahun 1995, sehingga MTN tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahwa resiko terburuk yang bisa terjadi pada surat berharga dalam bentuk MTN adalah gagal bayar dari perusahaan penerbit MTN, karena penawaran MTN secara langsung kepada investor karena penawaran bersifat tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang dalam memberikan jaminan seperti Lembaga Penjamin Simpanan;
- Bahwa kondisi Keuangan dari PT SNP pada saat itu dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan Keuangan yang direayasa, PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi. Bahwa kondisi Keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas

Hal 221 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

- Bahwa saksi DONNI SATRIA selaku direktur utama PT SNP yang telah memanipulasi laporan keuangan PT SNP untuk menerbitkan MTN bersama dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan ARIF EFENDI dari pihak MNC Sekuritas dan kemudian menjualnya kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut : Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :
 - a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.
- Bahwa DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP bersama SIE LING dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, DADANG SURYANTO dan ARIF EFENDI telah menerbitkan MTN dengan dasar dokumen berupa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa terkait dengan penerbitan MTN ke VI tahap I PT SNP telah dilakukan pemeriksaan oleh OJK, dan oleh OJK telah menerbitkan surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terkait pembatasan sumber pendanaan PT SNP. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan bahwa PT SNP dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan antara lain : Menggunakan dana keuangan perusahaan dan/atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar, menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN, mengambil tindakan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan, Melakukan penggantian pengurusan perusahaan. Bahwa meski ada larangan dari OJK berdasarkan

Hal 222 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 faktanya DONNI SATRIA selaku direktur PT SNP tetap menerbitkan MTN ke VI tahap II tertanggal 12 April 2018 dan ditawarkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, dan oleh MAULANA AKHYAR LUBIS tanpa analisa kondisi instrument atau issuer telah melakukan pembelian sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa SIE LING, DONI SATRIA dan ANITA SUTANTO dengan tidak membuat laporan keuangan PT SNP secara benar sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi Keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :

- (1) Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan

Hal 223 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian jelas bahwa setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana korupsi yang menurut Undang-Undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu koporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 piont 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini dari fakta di persidangan adalah Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., selaku Direktur Capital Market PT. MNC Sekuritas Tahun 2017, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun dipersidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, BANK SUMUT telah melakukan pembelian surat berharga berbentuk Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh emiten PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.SNP) dengan nilai sebesar

Hal 224 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah), bahwa pembelian MTN tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I sebesar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) tanggal 6 November 2017, Tahap II sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tanggal 6 Maret 2018 dan Tahap III sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 11 April 2018. Adapun bertindak sebagai arranger adalah pihak MNC Sekuritas yang mana dalam proses penjualan MTN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas, sedangkan dari pihak pembeli yaitu BANK SUMUT proses pembeliannya dilakukan oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Tresuri PT. BANK SUMUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) sejak tahun 2016 telah mengalami masalah termasuk kondisi keuangan yang tidak sesuai antara uang masuk dengan uang keluar. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti saksi SIE LING, saksi DONNI SATRIA, saksi DADANG SURYANTO, saksi ARIF EFENDI bahwa PT SNP adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan terhadap kosumen dari produk Columbia yang melakukan pembelian secara kredit / Cicil, dimana kosumen yang membeli produk dari Columbia yaitu berupa alat-alat rumah tangga (*furniture*) dan alat elektronik akan dibiayai oleh PT SNP, dan selanjutnya kosumen tersebut akan melakukan pembayaran ke PT SNP secara kredit/cicil. Bahwa banyak kosumen yang seharusnya berkewajiban melakukan cicilan ke PT SNP melakukan penunggakan, sehingga PT SNP mengalami masalah dengan cash flow (uang masuk) dan berakibat pada gagalnya PT SNP untuk membiayai operasional PT SNP, termasuk menggaji karyawan, terhadap kondisi keuangan PT SNP yang bermasalah tersebut, lalu pihak dari PT SNP melalui saksi SIE LING melakukan kerjasama dengan MNC Sekuritas selaku arranger untuk bisa mencari investor yang akan membeli produk surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut. untuk dapat menerbitkan MTN tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi DADANG SURYANTO, saksi ARIF EFENDI dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN telah meminta PT SNP untuk mempersiapkan dokumen terutama laporan keuangan. Bahwa benar laporan keuangan dari PT SNP terakhir diaudit oleh akuntan public Deloitte adalah laporan keuangan tahun 2015, dan laporan keuangan pada tahun 2017 tidak ada diaudit sehingga untuk itu saksi SIE LING bersama dengan saksi DONNI SATRIA, saksi CHIRSTIAN D SASMITA menyusun laporan keuangan secara *in house* akan tetapi dibuat secara tidak benar yaitu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari keuangan PT SNP. Bahwa untuk memanipulasi data *list piutang*, maka saksi SIE LING telah bekerja sama dengan

Hal 225 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP dan stafnya saksi WAHYU HANDOKO membuat *update* Keuangan PT SNP dimana dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan elektronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.

Menimbang, bahwa dari laporan keuangan PT SNP yang dimanipulasi tersebut, oleh saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking pada MNC Sekuritas dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas, saksi ARIF EFENDI selaku head of Fixed Income dan saksi Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas tetap menerimanya dan kemudian menyetujui untuk menjadikan MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa kemudian oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., telah menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut dalam kurun waktu dari tahun 2017 dan 2018 sebanyak tiga MTN yaitu MTN ke IV yang kemudian dibeli oleh MAULANA AKHYAR LUBIS sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) kemudian MTN ke VI tahap I sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan MTN ke VI tahap II sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga total seluruhnya Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., selaku Direktur Kapital Market pada MNC selaku arranger yang sudah sangat berpengalaman dalam bisnis seharusnya mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, dan Terdakwa juga mengetahui kondisi keuangan PT.SNP tidak sehat yang mana seharusnya Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., tidak menawarkan MTN PT.SNP kepada BANK SUMUT melalui saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, Terdakwa seharusnya bisa memikirkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar yang akan mengakibatkan kerugian bagi PT . BANK SUMUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa PT.SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes*

Hal 226 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata PT.SNP tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan Medium Term Notes tahun 2017 dan penerbitan Medium Term Notes tahun 2018 menggunakan laporan Keuangan tahun 2015. Dimana laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP;

Menimbang, bahwa dokumen penawaran MTN yang ditawarkan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., kepada PT. BANK SUMUT melalui saksi Maulana Akhyar Lubis adalah Teaser, Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP DELOITTE, Rating dari PEFINDO dengan rating id A dan lembar pernyataan minat, Terdakwa menyatakan di persidangan yang mempersiapkan dokumen bukanlah tugas Terdakwa melainkan tugas investment Banking, Terdakwa hanya bertugas menjual, menurut hemat Majelis sudah sepatutnya Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., mengetahui dan menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding bagi BANK SUMUT untuk melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar yang akan mengakibatkan kerugian bagi PT. BANK SUMUT;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Terdakwa sebagai penjual hanya memikirkan keuntungan saja tidak peduli resiko yang akan dialami oleh PT. BANK SUMUT sebagai Pembeli, dan seharusnya Terdakwa memikirkan apakah memungkinkan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, akan membuat PT. BANK SUMUT mendapatkan keuntungan dengan membeli MTN PT. SNP dengan nilai yang terlalu besar dikeluarkan oleh Bank Sumut yaitu sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah), dan Terdakwa juga seharusnya memikirkan kemungkinan resiko yang akan ada karena Medium Term Notes tidak dikenal dalam Undang-undang Pasar Modal yaitu UU nomor 8 tahun 1995, sehingga MTN tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahwa resiko terburuk yang bisa terjadi pada surat berharga dalam bentuk MTN adalah gagal bayar dari perusahaan penerbit MTN, karena penawaran MTN secara langsung kepada investor karena penawaran bersifat tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang dalam memberikan jaminan seperti Lembaga Penjamin Simpanan walaupun menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat dan Terdakwa tidak mengetahui

Hal 227 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan tersebut direkayasa karena ada laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ternama yaitu KAP DELOITTE yaitu Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan adanya Rating dari PEFINDO yang bagus tidak menjadikan pembenaran atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa kondisi Keuangan dari PT SNP pada saat itu dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan Keuangan yang direkayasa, PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi. Bahwa kondisi Keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut. Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu saksi MAULANA AKHYAR LUBIS tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sampai saat ini dana PT. Bank Sumut yang untuk pembelian MTN PT. SNP sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar) tinggal Rp.147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah) karena telah dijual kembali sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) belum kembali yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Sumut yang juga berakibat kerugian bagi Negara;

Menimbang, bahwa pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM dalam pasal

Hal 228 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1), juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 tahun 1998 dalam Pasal 2;

Menimbang, bahwa perbuatan dari saksi DONNI SATRIA selaku direktur utama PT SNP yang telah memanipulasi laporan keuangan PT SNP untuk menerbitkan MTN bersama dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan ARIF EFENDI dari pihak MNC Sekuritas dan kemudian menjualnya kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut : Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Menimbang, bahwa DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP bersama SIE LING dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, DADANG SURYANTO dan ARIF EFENDI telah menerbitkan MTN dengan dasar dokumen berupa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa terkait dengan penerbitan MTN ke VI tahap I PT SNP telah dilakukan pemeriksaan oleh OJK, dan oleh OJK telah menerbitkan surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terkait pembatasan sumber pendanaan PT SNP. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan bahwa PT SNP dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan antara lain : Menggunakan dana keuangan perusahaan dan/atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar, menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN, mengambil tindakan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan, Melakukan penggantian pengelolaan perusahaan. Bahwa meski ada larangan dari OJK berdasarkan surat Nomor ; S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 faktanya DONNI SATRIA selaku direktur PT SNP tetap menerbitkan MTN ke VI tahap II tertanggal 12 April 2018

Hal 229 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditawarkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, dan oleh MAULANA AKHYAR LUBIS tanpa analisa kondisi instrument atau issuer telah melakukan pembelian sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa SIE LING, DONI SATRIA dan ANITA SUTANTO dengan tidak membuat laporan keuangan PT SNP secara benar sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi Keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :

- (1) Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsure Secara Melawan Hukum telah terpenuhi terbukti bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada Tahun 2017, PT. SNP mengalami kesulitan keuangan perusahaan karena pergerakan *cash in flow* (uang masuk) lebih kecil daripada *cash out flow* (uang keluar), kondisi PT.SNP tersebut, ditindaklanjuti oleh pihak MNC Sekuritas dan menawarkan diri bertindak sebagai arranger, dan kemudian menugaskan anggotanya yaitu saksi DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan Terdakwa untuk melakukan penjualan yang diterbitkan oleh PT.SNP dengan kesepakatan bahwa MCN Sekuritas mendapatkan *fee/arranger fee* sebesar 0,50% dari nilai penjualan yang terealisasi. Adapun fee 0,50% tersebut dicantumkan dalam surat penawaran sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : 099/MNCS-DirlB/022017 tanggal 2 Oktober 2017;
- b. Surat Nomor : 009/MNCS-DirlB/212018 tanggal 21 Pebruari 2018;
- c. Surat Nomor : 016/MNCS-DirlB/120318 tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN menyarankan kepada pihak PT.SNP agar membuat *update* keuangan PT.SNP yang seolah-olah tampak sehat, padahal nyatanya tidak demikian, yaitu dengan cara membuat list piutang secara double plage sehingga *cash flow*nya terlihat berjalan lancar serta menggunakan laporan keuangan PT.SNP tahun 2014, dan tahun 2015. Saran tersebut menurut keterangan saksi SIE LING, DONI SATRIA dan ANITA SUTANTO dilakukan

Hal 230 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagaimana terlihat dalam Teaser PT.SNP, demi terjualnya MTN dari PT.SNP tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIE LING, ARIF EFFENDI, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, DADANG SURYANTO, bahwa disamping arranger fee sebesar 0,50% sebagai fee resmi untuk perusahaan/MNC Sekuritas, juga disepakati adanya *commitmen fee* sebesar 3% untuk kepentingan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi ARIF EFFENDI untuk membuka rekening pada Bank Mandiri Jakarta Bimantara atas nama ARIF EFFENDI, untuk nantinya digunakan sebagai rekening penampung dari *commitmen fee* 3% tersebut, dana *commitmen fee* 3% yang diterima dan masuk ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebut, kemudian ditransfer kembali oleh ARIF EFFENDI ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 0700098017200 Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa penjualan MTN oleh arranger MNC Sekuritas dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Global Market MNC Sekuritas dengan cara melobby dan atau menghubungi saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Tresuri Bank SUMUT melalui e-mail yaitu : maulana_akh@banksumut.com Cc : arif.efendy@mncgroup.com. Bahwa dalam pembelian MTN tersebut, saksi MAULANA LUBIS tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, baik ketentuan internal yaitu Surat Keputusan Direksi BANK SUMUT Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses pembelian MTN tersebut dilakukan saksi MAULANA LUBIS tanpa ada dilakukan analisa instrument dan issuer, bahwa akhirnya PT. BANK SUMUT telah melakukan pembelian MTN tersebut melalui 3 (tiga) tahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dari hasil penjualan MTN tersebut, uang hasil penjualan per tahap pembelian MTN, sebelum ditransfer ke rekening PT.SNP di Bank BCA Cabang Asemka nomor rekening : 0013050501, langsung dilakukan pemotongan sebesar 0,50% sebagai arranger fee untuk MNC Sekuritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIE LING, ARIF EFFENDI, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, terbukti bahwa setiap tahap hasil penjualan MTN, pihak PT.SNP mentransfer *commitmen fee*/marketing fee sebesar 3% pada rekening ARIF EFFENDI di Bank Mandiri, dan kemudian oleh saksi ARIF EFFENDI, dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri, dan selanjutnya dana tersebut dibagikan Terdakwa kepada

Hal 231 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dengan total nilai sebesar Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terjualnya MTN PT.SNP oleh Terdakwa selaku arrenger sehingga keluar uang dari PT Bank Sumut sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yang akhirnya gagal bayar yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain dan Korporasi yaitu PT. SNP, PT.MNC saksi Maulana Akhyar Lubis dan saksi- saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (vide Psl. 1 angka 22 UU

Hal 232 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 thn 2003 tentang keuangan Negara), bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat ahli hukum keuangan Negara yang telah memberikan keterangannya dipersidangan yaitu Ahli SYAKRAN RUDI yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut, maka keuangan Negara meliputi juga Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dana yang dipisahkan yang dikelola oleh PT Bank Sumut adalah juga keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang nota bene termasuk keuangan Negara.

Hal 233 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "**Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**"

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., selaku Direktur Kapital Market pada MNC selaku arranger yang seharusnya mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, dan Terdakwa juga mengetahui kondisi keuangan PT.NSP tidak sehat yang mana seharusnya Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA tidak menawarkan MTN PT.SNP kepada Bank SUMUT melalui saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, Terdakwa seharusnya bisa memikirkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar yang akan mengakibatkan kerugian bagi PT. BANK SUMUT, sudah sepatutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA.**, mengetahui dan menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding bagi BANK SUMUT untuk melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar yang akan mengakibatkan kerugian bagi PT. BANK SUMUT yang juga mengakibatkan kerugian bagi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual MTN PT. SNP sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yang akhirnya gagal bayar telah mengakibatkan dana PT Bank Sumut menjadi hilang, sebab berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018. Akibatnya PT SNP tidak bisa mengembalikan dana PT Bank Sumut tersebut, karena sudah tidak bisa beroperasi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA.**, sepatutnya mengetahui kalau dana yang ada pada PT Bank Sumut adalah juga dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang secara otomatis menjadi keuangan daerah/Negara.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh ahli **Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi., M.H.**, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp.202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp.202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penghitungan dan audit dari Ahli Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi., M.H., selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi achmad menurut Majelis secara yuridis formal adalah tetap sah dan berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara karena hal ini telah sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa "*BPK, BPKP & Inspektorat atau badan lain/bahkan termasuk perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa dari pembelian MTN PT.SNP sebesar Rp.177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) tersebut, oleh PT. BANK SUMUT telah menjual kembali MTN tersebut sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang jumlah kerugian negara yang dihitung oleh ahli tersebut Majelis tidak sependapat karena menurut hemat Majelis akibat dari tindakan Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya, secara nyata terbukti sah dan meyakinkan bahwa tindakan dan atau perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku

Hal 235 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah) dalam pembelian MTN tersebut, dapat dikualifisir sebagai tindakan dan atau perbuatan *mede plegen*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa selain Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** dan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS (juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), menurut Majelis Hakim terdapat pula pihak lain yang seharusnya ikut bertanggungjawab dan dijadikan Tersangka/Terdakwa oleh Penuntut Umum, sesuai dengan sifat *deelneming* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo. Adapun pihak-pihak dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. LEO CHANDRA, selaku Komisaris Utama sekaligus pendiri PT. SNP, yang sejak awal telah memerintahkan LEO DARWIN, SIE LING dan ANITA SUTANTO untuk membuat dan menyusun laporan keuangan PT.SNP sedemikian rupa sehingga seolah-olah terlihat keuangannya sehat, padahal senyatanya tidak demikian;
2. SIE LING, selaku orang kepercayaan LEO CHANDRA, yang telah menyuruh dan atau meminta ANITA SUTANTO selaku Asisten Finance Manager PT.SNP agar membuat update keuangan PT.SNP yang seolah-olah sehat dan juga membuat list piutang secara *double plage* sehingga terkesan *cash flow*nya berjalan lancar;
3. DONNI SATRIA, selaku Direktur Utama PT.SNP yang secara sadar mengetahui dan menandatangani dokumen laporan keuangan PT.SNP yang telah direkayasa untuk kemudian diserahkan kepada MNC Sekuritas selaku arranger;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.6. Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikatakan bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut, *voortgezette handeling* mempunyai 3 syarat yaitu adanya niat, perbuatan sejenis dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam pembelian MTN, dengan serangkaian tindakan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017, PT. SNP melalui arrangernya yaitu MNC Sekuritas, melakukan penjualan surat berharga berupa MTN kepada PT. BANK SUMUT;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2019, dilakukan penunjukan arranger/agen untuk penerbitan MTN oleh PT. SNP melalui Surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, MNC Sekuritas mengirim surat penawaran bertindak selaku arranger kepada PT.SNP melalui Surat Nomor : 104/MNCS-DIR/IB/251017;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, dilakukan penandatanganan akte notaris untuk penerbitan dan penunjukan agen pemantau serta agen jaminan MTN III PT.SNP Tahun 2017 Nomor 38;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, dilakukan penandatanganan akte notaris untuk penerbitan dan penunjukan agen pemantau serta agen jaminan MTN VI PT.SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2018, dilakukan penandatanganan akte notaris untuk penerbitan dan penunjukan agen pemantau serta agen jaminan MTN VI PT.SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, MNC Sekuritas menerbitkan surat penawaran penjualan MTN kepada PT. BANK SUMUT dengan nilai emisi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017, dilakukan pembelian MTN Tahap I oleh PT. BANK SUMUT dengan trade confirm tertanggal 01 Nopember 2017 dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2018, MNC Sekuritas kembali mengirim surat penawaran penjualan MTN kepada PT. BANK SUMUT;
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, PT. BANK SUMUT melakukan pembelian MTN Tahap II sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan trade confirm tertanggal 6 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018, MNC Sekuritas kembali mengirim surat penawaran penjualan MTN kepada PT. BANK SUMUT;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2018, PT. BANK SUMUT melakukan pembelian MTN Tahap III dengan trade confirm tertanggal 11 April 2018 dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 13 April 2018, saksi ARIF EFFENDI mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.1.571.900.352,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 13 April 2018, Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018, Terdakwa mentransfer uang ke rekening RIZAL PAHLEVI HASIBUAN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017, Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi MAULANA AKHYAR LUBIS di Bank Mandiri nomor rekening 1040004222175, sebesar Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang Pembayaran Uang Pengganti;

Hal 238 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembelian MTN PT.SNP oleh pihak PT. BANK SUMUT tersebut, Terdakwa telah menerima dan atau menikmati secara riil uang sejumlah Rp.1.286.750.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sebesar Rp.1.286.750.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua yang disusun secara Alternatif sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat kami telah terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Unsur Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, selaku Direktur Capital Market PT.MNC Sekuritas tahun 2017, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis Hakim tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif sehingga tidak semua unsurnya harus dibuktikan. Dengan terbuktinya salah satu unsurnya, maka unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 240 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang melalui cara transfer dari rekening saksi ARIF EFFENDI ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza nomor rekening 0700098017200 yaitu sejumlah Rp.5.310.000.000,00 (lima milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa, uang tersebut ditransfer dan dibagikan kepada saksi lainnya yaitu saksi MAULANA AKHYAR LUBIS sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) sebagai uang hasil komitmen fee/marketing fee 3% dari hasil penjualan MTN tersebut, dan kepada saksi lainnya, yaitu saksi NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi RIZAL PAHLEVI HASIBUAN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi ARIF EFFENDI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF EFFENDI, bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebut adalah hasil dari *commitmen fee/marketing fee* sebesar 3% yang diterima dari nilai hasil penjualan MTN PT.SNP tersebut dan dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada para saksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjualan dan pembelian MTN, dimana menurut pendapat Ahli MUHAMMAD NOVIAN, tindakan tersebut merupakan modus operandi yang sering dilakukan dalam praktek tindak pidana pencucian uang. Adapun bentuk-bentuk modus praktek tindak pidana pencucian uang adalah dilakukan melalui cara *placement*, *layering* dan *integration*, yang mana bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Diketuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Tresuri PT.BANK SUMUT adalah patut menduga bahwa aliran dana berupa transfer uang sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) dari Terdakwa ke rekening saksi, adalah merupakan dana/uang hasil tindak pidana dalam pembelian MTN yang telah gagal bayar dan merugikan keuangan PT.BANK SUMUT sebesar Rp.147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa adapun alasan saksi MAULANA AKHYAR LUBS bahwa uang sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) tersebut merupakan pembayaran dari Terdakwa atas pembelian tanah saksi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembelian tanah tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan baru dilunasi Terdakwa pada bulan Nopember 2017 tepat pada saat setelah transaksi Tahap I pembelian MTN oleh PT.BANK SUMUT senilai Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah). Di samping itu pula, terungkap bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah bukan atas nama saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, tetapi atas nama orang lain yaitu AISYAH serta Terdakwa tidak mampu membuktikan akte jual belinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi ARIF EFFENDI menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang di transfer ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebut adalah hasil dari komitmen fee/marketing fee sebesar 3 % yang diterima Terdakwa dari nilai hasil penjualan MTN dari PT.SNP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Alternatif Kedua pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Alternatif Kedua Pertama yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Alternatif Kedua Pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi*, menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*),

Hal 242 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya karena menurut hemat Majelis tidak memenuhi rasa keadilan karena yang banyak menikmati hasil penjualan MTN tersebut adalah PT.SNP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal 243 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang”**, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.286.750.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 3 (tiga) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
 - 2) 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 - 3) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 - 4) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.

Hal 244 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
- 6) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
- 7) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
- 8) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 9) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").
- 10) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 11) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
- 12) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- 13) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
- 14) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
- 15) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").
- 16) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 17) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
- 18) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
- 19) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
- 20) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
- 21) Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober

Hal 245 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
- 22) Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 23) Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 24) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 25) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 26) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 27) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 28) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 29) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 30) Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.
- 31) Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAHDAN RIDWAN SIREGAR**

Hal 246 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
- 34) 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Akhyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

- 35) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DirIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III SNP tahun 2017 ("MTN")
- 36) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")
- 37) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 41) 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan

Hal 247 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

- 43) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.
- 44) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 45) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 46) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 47) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 48) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 49) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 50) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.

Hal 248 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 52) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 53) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 54) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 55) *Fotocopy* Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 56) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 57) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 58) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.



- 59) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 60) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 61) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 62) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 63) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 64) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 65) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
- 66) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
- 67) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*)
Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018
Tanggal 7 Mei 2018.
- 69) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-
555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan
atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 70) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-
556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan
atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term
Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes
III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017,
Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun
2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term
Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium
Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima
Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7
Agustus 2018.
- 71) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-
DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium
Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 72) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-
DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai
dengan 7 Agustus 2018.
- 73) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-
DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium
Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan.
- 74) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-
DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium
Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 75) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-
DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term
Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B,

Hal 251 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019
- 76) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 77) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 78) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 79) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 80) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemingkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 81) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemingkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.

Hal 252 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 83) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri Btahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 84) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 85) *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

Disita dari **HARI PURNOMO**

- 86) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
- 87) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**

- 88) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.
- 89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
- 90) 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
- 91) 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
- 93) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP & CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
- 94) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

Disita dari **DONNI SATRIA**.

- 96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari **MELANY PUTRI**

- 97) 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.
- 100) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

Disita dari **EUIS PERMANASARI**

- 101) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
- Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
- Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

102) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
- Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
- Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

103) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
- Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
- Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium

Hal 255 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

- 104) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**

- 105) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Hal 256 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
 - Informasi Memorandum.
- 106) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Hal 257 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.

Hal 258 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 MaRET 2018 Nomor :02.
 - Informasi Memorandum.
- 107) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.

Hal 259 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahap tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-si/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

- 108) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

- 110) 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.
- 111) 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Hal 260 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan DONNI SATRIA;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh kami, SRIWAHYUNI BATUBARA, SH, MH., selaku Hakim Ketua, SYAFRIL P. BATUBARA, SH, MH., ELIAS SILALAH, S.H., M.H., RURITA NINGRUM, S.H., dan FELIX DA LOPEZ, SH, MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 November 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SRIWAHYUNI BATUBARA, SH, MH selaku Hakim Ketua, SYAFRIL P. BATUBARA, SH, MH., ELIAS SILALAH, S.H., M.H., RURITA NINGRUM, S.H., dan HUSNI TAMRIN, SH, dibantu oleh HJ. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dan Robertson Pakpahan, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri oleh Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRIL P. BATUBARA, SH, MH.

SRIWAHYUNI BATUBARA, SH, MH.

ELIAS SILALAH, SH, MH.

RURITA NINGRUM, SH.

HUSNI TAMRIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYAFRIDA HAFNI, SH., MH.

Hal 261 dari 261 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn